

AL-RISALAH

Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan

Intensifikasi Pengelolaan Zakat Dalam Perspektif Peningkatan Pendapatan Negara

Haji Rifqah

Manajemen Mutu Ektrakurikuler Pendidikan Agama Islam di Sekolah

Musyarapah

Perkembangan Filsafat di Era Kejayaan Islam

H. Ramlan Thalib

Investasi Dana Dalam Islam

H. M. Arsyad Almakki

Model-Model Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

Barkatillah

Supervisi Klinis dan Penilaian Berbasis Kelas

Rahmadani



Diterbitkan Oleh :
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
RASYIDIYAH KHALIDIYAH
(STAI RAKHA)
A M U N T A I

AL-RISALAH

**Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan
terbit dua kali setahun, memuat tulisan
hasil telaahan dan kajian analistis-kritis,
maupun hasil penelitian sekitar
Kelslaman dan Kemasyarakatan sesuai
ilmu yang dikembangkan**

Pelindung / Penanggung Jawab

H. Munadi Sutera Ali

(Ketua STAI Rakha Amuntai)

Pemimpin / Ketua Pengarah

H. Fathillah Hanafi

Ketua Penyunting

Musyarapah

Sekretaris Penyunting

Azhari Arsyad

Penyunting Pelaksana

Noor Azmah Hidayati, Rahmani Abdi,

H. M. Arsyad Almakki, Ria Susanti,

Siti Anida Magfira

Penyunting Ahli

H. Munadi Sutera Ali, H. Taufikurrahman,

H. Ramlan Thalib, Rif'an Syafruddin

Tata Usaha & Keuangan

Garabiah Umar, H. Samlan Karman



Alamat Penyunting & Tata Usaha

Kantor STAI Rakha Amuntai

Jln. Rakha Pakapuran RT. 3 Amuntai Kab. HSU Prov. Kalsel 71471

Telp/Fax 0527- 61695

Email: stai_rakha@yahoo.co.id

AL – RISALAH

Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan

Volume 11, Nomor 2, Juli – Desember 2015 ISSN0216-664x

Daftar Isi :

1. Intensifikasi Pengelolaan Zakat Dalam Perspektif Peningkatan Pendapatan Negara
Haji Rifqah (121 – 146)

2. Manajemen Mutu Ektrakurikuler Pendidikan Agama Islam di Sekolah Musyarapah (147 – 166)

3. Perkembangan Filsafat di Era Kejayaan Islam
H. Ramlan Thalib (167 – 178)

4. Investasi Dana Dalam Islam
H. M. Arsyad Almakki (179 – 192)

5. Model-Model Pembelajaran Pendidikan Agama Islam
Barkatillah (193 – 214)

6. Supervisi Klinis dan Penilaian Berbasis Kelas
Rahmadani (215 – 238)

Redaksi menerima artikel, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang sesuai dengan misi jurnal. Panjang tulisan antara 12-20 halaman folio, diketik dengan spasi ganda dan disertai dengan identitas penulis. Redaksi berhak melakukan editing naskah, tanpa merubah maksud dan isinya.

INTENSIFIKASI PENGELOLAAN ZAKAT DALAM PERSPEKTIF PENINGKATAN PENDAPATAN NEGARA

Haji Rifqah*

Abstrak:

Zakat is one of the five pillars of Islam. Paying *zakat* is an obligatory payment as Moslem as like doing *Shalat*. One of alternative way by Indonesian Government is making *zakat* as a country income to overcome various problems in society specially the poverty. Giving *zakat* fund is not only for consumptively use, but only productively use for *mustahiq* (the receiver of *zakat*) by giving it to the needs of, even can be distributed through *zakat* fund investment that aims for long term and continuously. By giving *zakat* properly, it expectable turns someone from *Mustahiq* (the receiver) become *Muzakki* (the giver)

Kata Kunci:

Intensifikasi, Pengelolaan, Zakat, Pendapatan Daerah

A. Pendahuluan

Negara dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan memerlukan dana yang sangat besar dan tidak sedikit, pendapatan melalui sumber-sumber penghasilan Negara merupakan sumber pendanaan yang sangat menentukan eksistensi pembangu-nan yang dilakukan pemerintah terhadap rakyatnya.

Saat ini pendapatan Negara diambil dari berbagai sumber penghasilan yang memang dimasukkan dalam kas Negara dan digunakan di berbagai bidang. Semua penghasilan yang masuk ke kas negara tersebut masih belum mencukupi kebutuhan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah, padahal Indonesia mempunyai sumber

*Penulis adalah Dosen Tetap STAI Rakha Amuntai Prodi Ahwal Syakhsyiyah.

daya alam yang sangat besar yang dapat digali untuk digunakan demi kemakmuran rakyat Indonesia, tapi semua itu belum dirasakan oleh rakyat yang berada di bawah garis kemiskinan.

Potensi lain yang sebenarnya belum terkelola secara optimal dan tidak kalah besarnya adalah potensi zakat yang dapat di ambil dari orang-orang yang mampu untuk melaksanakan zakat. Karena zakat memiliki dimensi sosial yang sangat potensial jika dikelola dengan baik oleh pemerintah, disamping pajak yang memang sudah diwajibkan untuk dibayar bagi mereka yang terkena wajib pajak.

Zakat merupakan ibadah *maaliyah ijtimaiyyah* yang memiliki posisi yang sangat penting dan menentukan, dari sisi pembangunan kesejahteraan ummat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun Islam yang lima, diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.¹

Alquran menyatakan bahwa kesediaan berzakat dipandang sebagai indikator utama ketundukkan seseorang terhadap ajaran Islam dan merupakan ciri utama mukmin yang mendapat kebahagiaan hidup, mendapat rahmat dan pertolongan Allah Swt. Keinginan berzakat juga dipandang sebagai orang yang selalu berkeinginan untuk membersihkan diri dari sifat buruk seperti bakhil, egois, rakus dan tama', sekaligus berkeinginan untuk selalu membersihkan, mensucikan dan mengembangkan harta yang dimiliki.²

Zakat merupakan rukun Islam yang berlandaskan Alquran dan sunnah Rasul, bahwa harta kekayaan yang dipunyai seseorang adalah amanat dari Allah SWT.³ Zakat mempunyai fungsi sosial, sehingga harta

¹ Didin Hafifuddin. "Zakat Sebagai Implementasi Syari'ah", **Pos Keadilan Ummat (PKPU)**, dari www.pkpu.or.id, 2001, hal.3.

² *Ibid.*

³ Mahmudah Abdalati, **Islam Suatu Kepastian**, diterjemahkan oleh Nasmal Lovita Anas, (Jakarta:Media Da'wah, 1983), hal.203.

tidak hanya dinikmati oleh pemilik harta tapi juga dinikmati oleh orang-orang yang memerlukannya sesuai dengan perintah Allah.⁴

Secara teologis, zakat di samping menjadi faktor pembersih harta dan pengikis karakter kikir, juga berperan penting dalam mengurangi jumlah kemiskinan, bahkan lebih dari itu bisa dirancang sebagai sumber pendapatan nasional yang signifikan. Signifikansi ini akan terjadi jika: *pertama*, penduduknya mayoritas muslim, dan *kedua*, kaum *muzakkinya* menyadari kewajibannya dalam mengeluarkan zakat, *ketiga*, para *amil* (pengelolanya) amanah.

Zakat dapat memberikan kontribusi konstruktif untuk kepentingan publik secara nasional, karena negara menjadi lembaga penting untuk menghindari problem yuridis dalam upaya memaksakan implementasi zakat. Ketika pelaksanaan zakat diwajibkan oleh Negara, dan kemudian dimasukkan sebagai pendapatan Negara, diharapkan dapat membawa perbaikan yang lebih baik dalam mengatasi berbagai permasalahan negeri ini, khususnya pengentasan kemiskinan.

B. Kedudukan Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi

Zakat merupakan salah satu sistem ekonomi Islam yang bisa mengatasi sosio ekonomi, dan bisa dijadikan dasar *fiscal* (cukai), instrumen pengambilan kekayaan dan penyelesaian masalah kemiskinan dan kefakiran yang harus dilaksanakan secara sepenuhnya, maka sepatutnyalah disatukan dan diselaraskan dengan sistem *fiscal* negara dan pembiayaan negara.⁵

Pengaruh zakat terhadap kebijaksanaan ekonomi akan terlihat jelas dan terbukti dapat memberikan optimisme pada kebijaksanaan keuangan. Ditambah lagi dengan kebijaksanaan ekonomi yang mengalami kekacauan karena perubahan yang tajam dan tidak menentu

⁴Abul A'la Al-Maududi, **Masalah Ekonomi Islam dan Pemecahannya Menurut Islam**, diterjemahkan oleh Adnan Syamni, (Jakarta:Media Da'wah, 1985), hal.45.

⁵Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'iy, **Ekonomi Zakat**, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 8.

serta tidak dapat diduga, maka saat itulah dibutuhkan adanya aturan ekonomi baru yang mendunia dan universal. Aturan ekonomi yang akan membantu dan mengembangkan dan menjalankan produktifitas dalam masyarakat.⁶

Pertumbuhan ekonomi suatu negara akan berjalan dengan baik, jika menghasilkan distribusi pendapatan yang merata dan setidaknya memenuhi dua syarat, yaitu: memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan produktifitas. Jika kedua komponen ini tidak terpenuhi, maka akan terjadi adalah pemerataan kemiskinan.⁷

Zakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang muslim, kewajiban zakat sama kedudukannya dengan kewajiban salat. Dalam banyak ayat dan hadis, perintah salat sering dibandingkan dengan perintah zakat yang bermaksud seorang muslim itu tidak sempurna keimanannya tanpa menunaikan kedua-duanya. Diantara ayat tersebut firman Allah Swt yang artinya: “*Dirikanlah Salat dan tunaikanlah zakat...*”(QS 2:43).

Seorang muslim mempunyai kewajiban kolektif (*fardhu kifayah*) untuk membantu sekelompok orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Selain penduduk muslim, negara juga harus melakukan intervensi ke dalam, untuk membantu mereka menjadi lebih baik, agar mereka mampu berdiri sendiri melalui peningkatan kemampuan dalam mendapatkan penghasilan. Bantuan tersebut harus mengandung tambahan pendapatan (*income supplements*). Islam memiliki persiapan institusional yang sudah terpasang untuk memperoleh dana bagi tujuan tersebut melalui pembayaran wajib zakat.⁸

⁶ *Ibid.*, hal.10.

⁷ Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, ***Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar***, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI,2004),hal.123.

⁸ M.Umer Chapra, ***Islam dan Tantangan Ekonomi***, (Jakarta:Gema Insani Press,2000),hal.213.

Salah satu bentuk kepedulian orang kaya adalah kesediaan-nya untuk membayar zakat, karena zakat merupakan salah satu bentuk ibadah diantara manusia, bukan pula sekedar realisasi dari kepedulian seorang muslim kepada muslim lain yang miskin, tetapi lebih dari itu zakat memiliki fungsi sangat strategis dalam konteks sistem ekonomi yaitu sebagai salah satu instrumen distribusi kekayaan. Pemahaman ekonomi Islam secara tepat akan membawa transformasi kesadaran, yakni dari memandang zakat secara personal yang sekedar berfungsi *superfisial* dan *karitatif* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pola distribusi dalam sistem ekonomi Islam.⁹

Zakat merupakan sistem keuangan Islam yang paling fundamental dalam pengembangan harta. Zakat adalah salah satu perangkat politis keuangan Islam dalam menghimpun penghasilan untuk pengembangan harta, yaitu dengan cara mengembangkan hasil produksi dan penghasilan sebagai ganti zakat yang ambil.

Suatu fakta sejarah bahwa pada masa awal Islam zakat mempunyai kedudukan utama dalam kebijakan fiskal.¹⁰ Disamping sebagai sumber pendapatan negara Islam, zakat juga menunjang pengeluaran negara dan juga mampu mempengaruhi kebijakan ekonomi pemerintah Islam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat terutama kaum lemah atau *kaum dhu'afa*.

Menurut Syafii Antonio, salah satu faktor kemunduran pemerintahan Islam mulai terjadi ketika zakat terpisah dari kebijakan fiskal negara dan menjadi urusan masing-masing pribadi muslim. Sistem kekhalifahan yang merakyat dan lebih modern diganti dengan sistem monarkhi. Sumber-sumber pendapatan negara pun disesuaikan dengan yang dianut oleh kerajaan-kerajaan lainnya terutama dari sektor pajak

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Kebijakan fiskal atau sering disebut sebagai politik fiskal bisa diartikan sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara dengan maksud memengaruhijalannya perekonomian. Kebijakan ini biasanya dilaksanakan bersama dengan kebijakan-kebijakan lainnya seperti kebijakan moneter dan perdagangan.

atau bahkan upeti. Penggunaannya pun semakin jauh dari ruh zakat itu sendiri.¹¹

Kajian harta wajib zakat dalam pemikiran dan penafsiran para sarjana Islam kontemporer cenderung mengarah kepada kesepakatan bahwa zakat dapat dikenakan hampir pada seluruh bentuk aset/harta seorang muslim, maka prinsip-prinsip akuntansi dalam menentukan dan menghitung zakat, wajib digunakan.¹²

Menurut Husien Sahatah, akuntansi zakat *mal* adalah akuntansi yang khusus untuk menentukan dan menilai aset wajib zakat, menimbang kadarnya dan mendistribusikan hasilnya kepada yang berhak dengan berdasarkan kaedah-kaedah syariat Islam. Menurut beliau, sistem akuntansi zakat harus mempunyai kerangka tertentu yang menentukan batasan-batasannya dan hubungannya dengan sistem lainnya. Sistem tersebut saling terkait dan digabungkan dalam suatu ikatan *code of conduct* sehingga terhindar dari berbagai pertentangan sistem akuntansi zakat harta dikontrol oleh sejumlah hukum dan kaedah-kaedah permanen dan diintisarikan dari sumber-sumber syariat Islam.¹³

Beberapa prinsip-prinsip akuntansi zakat yang wajib dilaksanakan dalam pemberdayaan ekonomi, yang mengikuti karakteristik aset wajib zakat dalam konsep fiqih, di antaranya:

Pertama, prinsip tahunan (*annual/haul*). Dalam pemikiran Islam, tahun *qamariyah* (hijriyah) dijadikan sebagai titik awal dari suatu pertumbuhan nilai aset, maka satu tahun (*haul*) merupakan awal suatu pertumbuhan. Karena itu seorang *muzakki* yang diwajibkan zakat harus melakukan penilaian atas harta yang dimiliki sesuai dengan nilai pasar setelah kepemilikannya melewati satu tahun. *Kedua*, prinsip independensi tahun keuangan (*independent periodicity concept*) adalah konsep yang

¹¹ Ghafur Wibowo dan Faizi, "Menggagas Kebijakan Fiskal Islam", *Republika*, Jakarta, 2008, hal.6.

¹² Husien Sahatah, *Muhasabah Az Zakah: Baina Nizdam wa Tathbiq*, (Kairo Mesir, 1997), hal.20.

¹³ *Ibid.*

menggabungkan kegiatan ekonomi pada tiap periode akuntansi, dan kegiatan tersebut dapat dihitung untuk diukur dan dilaporkan. Setiap periode produktifitas aset pada satu tahun (*haul*) akan terpisah dengan tahun sebelumnya atau berikutnya, karena kewajiban zakat tidak bisa diestimasi dan dipukul rata untuk besaran setiap tahunnya. Hal ini mengingat baik pengeluaran dan pemasukan setiap tahunnya diprediksi mengalami perubahan yang konstan, baik kecil maupun besar.¹⁴

Ketiga, prinsip standar aset produktif atau potensi produktif. Sistem akuntansi didasarkan pada prinsip yang menyatakan bahwa sumber zakat adalah harta yang dapat berkembang, baik secara riil maupun tidak. Bentuk-bentuk aset produktif dalam kajian ilmu akuntansi, diantaranya berupa uang tunai yang ada pada kita atau pada Bank, berupa saham, obligasi, dan *financial papers*, berupa komoditas (*inventories*) perdagangan, aset tetap industry dan piutang bersih. *Keempat*, prinsip standar mencapai nisab (*nilai surplus*). Sistem akuntansi zakat sangat memperhatikan pentingnya standar kemampuan bagi *muzakki*, atau yang disebut dalam fiqih Islam nisab zakat. Adanya konsep nisab menunjukkan bahwa yang menjadi objek zakat hanyalah aset surplus saja, surplus nilai zakat berarti seorang *muzakki* masih mempunyai sisa aset sebesar nisab setelah memenuhi kebutuhan pokok yang merupakan *kewaji-bannya*.¹⁵

Kelima, prinsip laba bersih (*net income*), adalah pendapatan yang dikurangi semua pengeluaran. Prinsip pendapatan bersih juga berarti biaya produksi atau semua biaya pabrikasi tidak menjadi objek zakat, seperti upah, *operhead* pabrik, bahan baku, pajak dan piutang yang pengembaliannya tidak diharapkan. *Keenam*, prinsip *Monetary unit*, pada kondisi ini semua harta harus digabung dan dikurangi dengan utang dan dikeluarkan zakatnya dari sisa kekayaan tersebut. *Ketujuh*, penentuan nilai dengan harga pasar. Sistem akuntansi zakat menilai barang (*valuation of inventories*) pada akhir masa *haul* berdasarkan

¹⁴ M.Arif Mufraini, *op.cit.*, hal.26-30.

¹⁵ *Ibid.*

prinsip nilai tukar yang berlaku dipasar saat ini. *Kedelapan*, prinsip *entitas* (*entity concept*), yaitu suatu teori yang memberikan pandangan mengenai suatu unit usaha, organisasi atau kelembagaan yang mempunyai tanggung jawab di depan hukum yang terpisah dari tanggung jawab pemiliknya dalam menjalankan setiap usahanya.¹⁶

C. Upaya Hukum Menjadikan Zakat sebagai Pendapatan Negara

Pemerintah saat ini perlu melakukan upaya hukum dengan segera mengambil kebijakan perbaikan ekonomi secara fundamental dan menyeluruh. Kebijakan itu dapat diimplementasikan salah satunya dengan mendistribusikan kekayaan diantara masyarakat dan tidak membatasinya pada tangan-tangan orang kaya, yaitu dengan berzakat. Hal ini akan terlaksana bila sistem yang digunakan adalah sistem islami dan pelaksanaannya berkepribadian baik. *Political will* pemerintah dalam menjalankan salah satu aspek syariah Islam ini akan sangat dinantikan oleh masyarakat yang mayoritas muslim.

Zakat dijadikan sebagai pendapatan negara memang secara jelas tidak disebutkan dalam Alquran. Tapi ada beberapa petunjuk yang membawa kita pada kesimpulan bahwa zakat adalah sumber keuangan negara, diantaranya adalah firman Allah Swt surah at-Taubah ayat 103. Dalam ayat ini Allah Swt menyuruh Nabi Muhammad Saw mengumpulkan zakat untuk selanjutnya digunakan bagi kepentingan golongan tertentu yang sudah menjadi kepentingan umum bagi kaum Muslimin.

Potensi zakat di Indonesia sangat besar, walaupun sudah ada BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat), namun belum bisa menghimpun dana zakat seluruh umat Islam di Indonesia. Menurut hasil penelitian Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah dan *Ford Foundation* tahun 2005 mengungkapkan, jumlah potensi filantropi (kedermawanan) umat Islam Indonesia mencapai 19,3 trilyun pertahun.¹⁷

¹⁶ *Ibid.*, 35-36.

¹⁷ Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat sebagai Instrumen dalam Kebijakan*

Pada kenyataannya, dana zakat yang berhasil dihimpun dari masyarakat masih jauh dari potensi yang sebenarnya. Sebagai perbandingan, dana zakat yang berhasil dikumpulkan oleh lembaga-lembaga pengumpul zakat hanya beberapa puluh milyar saja. Itupun sudah bercampur dengan infak, hibah, dan wakaf. Potensi yang sangat besar itu akan dapat dicapai dan disalurkan kalau pelaksanaannya dilakukan oleh negara melalui departemen teknis pelaksana.¹⁸

Dalam kenyataan yang terjadi saat ini di Indonesia, zakat yang diterima oleh Badan atau Lembaga Amil Zakat tidak signifikan dengan jumlah penduduk muslim yang ada. Kecilnya penerimaan zakat oleh Amil Zakat bukan hanya disebabkan oleh rendahnya pengetahuan agama masyarakat, tetapi juga disebabkan oleh rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut.

Saat ini pengelolaan zakat di bawah Kementerian Agama, sebenarnya untuk optimalisasi pengelolaan dana zakat, pemerintah bisa melakukan upaya-upaya hukum diantaranya, yaitu:

1. Mendirikan Kementerian Zakat

Mendirikan sebuah Kementerian zakat, yang khusus menggalang, mengelola dan menyalurkan dana zakat, perlu dilakukan di Indonesia. Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi perlunya didirikan sebuah Kementerian Zakat, yaitu: *pertama*, mayoritas umat Islam di Indonesia adalah beragama Islam. *Kedua*, jumlah potensi zakat yang demikian besar, sehingga sepatutnyalah yang mengelola zakat setingkat kementerian. *Ketiga*, dengan adanya kementerian ini, maka diharapkan akan menimbulkan komitmen yang lebih kuat di dalam upaya penggalian dana zakat yang tidak tergarap.¹⁹

Mewajibkan zakat kepada masyarakat yang beragama Islam

Fiskal, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal. xxiv-xxv.

¹⁸ **Ibid.**

¹⁹ JIMS, Jakarta International Muslim Society, "Kementerian Zakat dan Wakaf", Artikel yang dikeluarkan Yayasan Internasional Muslim Society, www.JimsFoundation.com. 2006, hal.1.

merupakan integrasi dan transformasi hukum Islam kepada hukum nasional. Karena zakat berasal dari syariat Islam dan diwajibkan dengan menggunakan hukum negara, sebagaimana pemerintah mewajibkan wajib pajak kepada mereka yang kena beban pajak. Melaksanakan hukum agama merupakan keimanan dan kepercayaan seseorang kepada Allah SWT, maka ketika hukum agama dipaksakan untuk dilaksanakan, maka harus menggunakan hukum Negara yang bisa memaksakan rakyatnya untuk menunaikan zakatnya kepada lembaga pemerintah resmi.

Jika digali dari sejarah zakat dan pajak pada zaman Rasulullah Saw dan pemerintah Islam periode awal, pemerintah menangani secara langsung pengumpulan dan pendistribusian zakat dengan mandat kekuasaan. Pengelolaan zakat dilakukan oleh *waliyul 'amr* yang dalam konteks ini adalah pemerintah, sebagai-mana perintah Allah dalam Alquransurah at-Taubah:103. Perintah memungutnya ditujukan oleh Allah Swt. kepada setiap *ulil amri*. Dengan dasar ayat tersebut para *fuqaha* menyimpulkan bahwa kewenangan untuk melakukan pengambilan zakat dengan kekuatan hanya dapat dilakukan oleh pemerintah.²⁰

Gagasan pengambilan zakat secara paksa oleh negara terhadap potensi zakat mengandung kontroversi, karena terbentur dengan masalah paradigma tentang negara yang sebaiknya tidak boleh terlalu jauh memasuki wilayah keagamaan. Tapi, ada contoh negara yang menerapkan pengelolaan zakat kepada lembaga pemerintah, contohnya, Malaysia dengan model privatisasinya (Perusahaan Milik Negara), mampu menghimpun *danamuzakki* secara fantastik dan terjadi *trickle down effect* yang cukup nyata. Yaitu, distribusi zakatnya mampu mengangkat kesejahteraan kalangan *mustahiq*, sehingga jumlah *mustahiqnya* pun kian berkurang. Sementara, Singapura dengan model *providence fund*, mampu mengumpulkan dana sosial dari para orang

²⁰Syauqi Ismail Sahhatih, ***Penerapan Zakat dalam Bisnis Modern***, diterjemahkan dari buku: At-Thathbiq Al-Mu'ashir Lizzakah, (Bandung: Pustaka Setia), hal. 21-24.

kaya muslim untuk meningkatkan kesejahteraan muslim yang tertinggal ekonominya.

Campur tangan pemerintah ternyata cukup efektif menyadarkan para *muzakkinya*, terbukti efeknya terhadap upaya mengatasi problem kemiskinan rakyatnya, terutama lapisan muslim, secara perlahan tapi pasti bisa teratasi secara sistematis. Hal ini terbukti bahwa keberhasilan tersebut tidak terlepas dari peran pemerintah atau negara dalam mengefektifkan kebijakan rekonstruksi sosial-ekonominya.²¹

Sebenarnya menjadikan zakat sebagai pendapatan asli daerah (PAD) sudah diterapkan di Aceh, melalui peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur tentang mekanisme pengelolaan zakat yang mengharuskan zakat masuk sebagai pendapatan asli daerah melalui *Baitul Mal* kabupaten/kota (BMK), walaupun dalam pelaksanaannya banyak terbentur kendala khususnya dalam hal regulasi. Sama halnya di kota Cilegon dan Serang yang juga mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Zakat.

2. Memasukkan Pengelolaan Zakat Pada Dirjen Pajak

Dengan memasukkan pengelolaan zakat pada Dirjen Pajak, maka para *muzakki* (wajib zakat) yang berkewajiban membayar zakat akan membayarkan zakatnya jika sudah sampai jangka waktunya yaitu satu *haul*, jika lalai membayar zakatnya maka mereka terkena sanksi sebagaimana para wajib pajak melalaikan kewajibannya membayar pajak.

Para pemikir kontemporer mengatakan bahwa zakat itu identik dengan pajak atau zakat adalah bagian dari pajak pemerintah. Mereka berasumsi berdasarkan dua hal, yaitu kesatuan pemahaman dan kesatuan beban. Bila dihubungkan dengan kesatuan pemahaman, mereka berpendapat bahwa zakat itu identik dengan pajak karena kesamaan unsur-unsurnya, istilahnya dan pengertian-nya. Apabila dihubungkan dengan kesatuan beban, mereka berpendapat bahwa zakat itu menyerupai pajak dari segi beban harta yang harus dibayar oleh individu

²¹ Pos Keadilan Peduli Umat, "Zakat dan Kebijakan Proaktif Negara". Sumber: REPUBLIKA 03 September 2004. www.republika.co.id. hal. 2.

dan masyarakat yang mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum.²²

Zakat dan pajak sama-sama mempunyai tujuan yang tidak jauh berbeda. Zakat selain menunaikan kewajiban terhadap sang khalik juga disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, begitu juga halnya pajak pun diperuntukkan untuk masyarakat pada umumnya dan untuk membantu pemerintah dalam menjalankan roda pembangunan agar berjalan dengan seimbang.

3. Merevisi UU No 38 tahun 1999 tentang Pengeolaan Zakat

Pemerintah perlu merevisi Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, jika zakat akan diwajibkan disetorkan dan menjadi pendapatan daerah, karena undang-undang tersebut terdapat banyak kekurangan, salah satunya tidak ada sanksi bagi yang tidak berzakat, sehingga tidak ada daya memaksa dari undang-undang untuk memaksa orang yang wajib zakat untuk berzakat ke lembaga pemerintah yang resmi. Pemerintah memiliki peran besar dalam hal intensifikasi pengelolaan zakat, yaitu bisa dengan memberikan fasilitas dan bantuan penggalangan dana zakat.

Walaupun seseorang telah memiliki kesadaran untuk menunaikan zakat, namun mereka membayarkannya bukan di lembaga pengelola zakat yang ditunjuk, tapi lebih senang membayarkan zakat secara langsung kepada para *mustahik*. Meski ini tetap sah, tetapi zakat yang disalurkan tidak menjadi pendapatan negara. Sehingga tujuan dari zakat sebagai dana pengembangan ekonomi tidak terwujud, tetapi tidak lebih hanya sebagai dana sumbangan konsumtif yang sifatnya sangat temporer.

Lembaga-lembaga pengelola zakat dituntut merancang program secara terencana dan terukur. Parameter keberhasilan yang digunakan lebih menitikberatkan pada efek pemberdayaan masyarakat bukan populis atau tidaknya suatu program. Selain perancangan program yang baik, lembaga-lembaga pengelola zakat perlu melakukan skala prioritas

²²Subiyakto Indra Kusuma, ***Mengenal Dasar-Dasar Perpajakan***, (Surabaya: Usaha Nasional Indonesia, 1988), hal. 47.

program. Program yang diprioritaskan tentu saja program-program yang berefek luas dan jangka panjang serta tepat pada akar permasalahan.²³

Banyak hal yang harus dilakukan oleh lembaga pengelola zakat agar dana zakat dapat diambil dan disalurkan tepat guna, bisa melalui diskusi-diskusi, studi literatur atau penelitian-penelitian yang diharapkan didapat akar permasalahan serta solusi-solusi yang tepat. Lembaga-lembaga pengelola zakat hendaknya bekerjasama dengan berbagai pihak, sehingga segala keterbatasan dalam pelaksanaan program dapat di atasi dengan cara kerjasama dan membuka pintu partisipasi semua pihak. Selain dua hal di atas, proses evaluasi pelaksanaan program dan pelaporan secara transparan kepada publik sangat diperlukan dalam hal partisipasi masyarakat menilai kelayakan program, profesionalisme dan komitmen suatu lembaga dalam mengelola zakat.

Sebenarnya ukuran keberhasilan sebuah lembaga pengumpul zakat adalah bagaimana lembaga tersebut dapat menjadi salah satu elemen dari sekuritas sosial yang mencoba mengangkat derajat kesejahteraan seorang *mustahik* (yang berhak menerima zakat) menjadi *muzakki* (orang yang berzakat).²⁴

Dana zakat memang tidak langsung menyulap orang miskin langsung menjadi kaya, tetapi dengan dana zakat diharapkan orang yang tidak berkecukupan atau belum memiliki lapangan pekerjaan, bisa mencukupi kebutuhannya dan bisa menciptakan pekerjaan sesuai dengan keahliannya dengan bantuan dana zakat yang diperuntukkan kepadanya.

M. Saefuddin mengatakan bahwa pelaksanaan zakat oleh negara akan menunjang terbentuknya keadaan ekonomi yang *Growth with equity*, peningkatan produktivitas yang dibarengi dengan pemerataan pendapatan serta peningkatan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.²⁵

²³ Rully Barlian Tamrin, "Memberi Memang Pilih-Pilih", Artikel yang dikeluarkan PKPU Online, www.pkpu.co.id, 2004, hal.1.

²⁴ M.Arif Mufraini, **Akuntansi dan Manajemen Zakat**, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hal.10.

²⁵ Ahmad M.Saefuddin, **Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam**, (Jakarta: Samudera, 1984), hal.26.

4. Membuat Perda tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat

Perda (peraturan daerah) ini dibuat untuk menunjang UU No.38 tahun 1999 jo KMA (Keputusan Menteri Agama) No.581 tahun 1999, baik peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur, Bupati/walikota, yang khusus membahas tentang pengelolaan dan mekanisme pendistribusian dana zakat. Masing-masing gubernur, Bupati/walikota sampai tingkat kecamatan, kelurahan saling bersinergi dalam pengelolaan dan pendistribusian dana zakat.

Beberapa kelebihan pengelolaan zakat di tangan pemerintah, yaitu: *pertama*, penyaluran zakat akan dilakukan secara menyeluruh kepada orang yang berhak menerima dana zakat. Pembagian dana zakat pun disesuaikan dengan dana zakat yang terkumpul setiap tahun. *Kedua*, pemberian dana zakat ini bersifat berkelanjutan sampai yang bersangkutan sudah berhasil mengelola dana zakat. *Ketiga*, adanya pengontrolan dan pengawasan secara berkala yang dilakukan Badan Amil Zakat (BAZ) setempat. *Keempat*, para *mustahik* yang menerima zakat wajib melaporkan perkembangan usaha yang dijalankan dengan dana zakat, sehingga tidak sekedar menerima dan menjalankannya semata, tetapi wajib melaporkannya kepada Badan Amil Zakat (BAZ).

Disamping pemerintah yang ikut andil dalam pengelolaan dana zakat, sebenarnya ada tempat yang dapat dijadikan pusat informasi bagi pengelolaan zakat, yaitu masjid. Masjid selama ini merupakan tempat pengumpulan dana zakat, maka sepantasnyalah mengoptimalkan fungsi masjid tidak hanya menyerukan pada jamaah untuk mengumpulkan zakatnya ke masjid, tapi harus lebih dari itu yaitu untuk menunjang intensifikasi pengelolaan zakat yang dilakukan pemerintah. Ada beberapa langkah yang bisa diterapkan dalam pengelolaan zakat yang dapat dilakukan oleh masjid, yaitu:

Pertama, kelembagaan masjid dapat membuat database kesejahteraan dan kemiskinan para jamaahnya, database keluarga defisit dan keluarga surplus ini kemudian bisa menjadi acuan yang valid dan realibel untuk dimanfaatkan intermediary oleh BAZ pada daerah tertentu untuk kepentingan sistem informasi pengumpulan dan penyaluran dana zakat. *Kedua*, organisasi masjid menyusun kalender pelaksanaan zakat

terpadu, baik zakat fitrah maupun zakat maal (harta), untuk mengingatkan jadwal penunaian zakat. *Ketiga*, organisasi kelembagaan masjid dapat menjadi corong pengeras suara sistem komunikasi masa untuk sosialisasi pelaksanaan kewajiban zakat.

Dengan adanya zakat diharapkan dapat memberikan kontrol kepada pengelola negara yang masih digerogeti penyalahgunaan uang negara (korupsi). Penyalahgunaan ini disebabkan krisis iman, yang tidak tahan menghadapi godaan untuk korupsi. Masuknya zakat ke dalam perbendaharaan negara diharapkan akan menyadarkan, bahwa di antara uang yang dikorupsi itu terdapat dana zakat yang tidak sepatasnya dikorupsi. Petugas zakat juga tidak mudah disuap dan wajib zakat juga tidak akan main-main dalam menghitung zakatnya serta tidak ada tawar-menawar dengan petugas zakat sebagaimana kerap terjadi dalam kasus pemungutan pajak.²⁶

Pengelolaan zakat tidak boleh lagi dikelola oleh lembaga swasta selain milik pemerintah, supaya dana yang terkumpul menjadi pendapatan negara dan disalurkan oleh lembaga yang ditunjuk resmi oleh pemerintah.

D. Pola Distribusi Zakat dalam Perspektif Peningkatan Pendapatan Negara

Dana zakat yang terkumpul akan disalurkan langsung kepada yang berhak, penyaluran tersebut bisa dikembangkan dengan bermacam-macam cara pendistribusian. Diantaranya adalah distribusi konsumtif, distribusi produktif dan penyaluran dengan jalan investasi dana zakat.

1. Distribusi Konsumtif

Distribusi konsumtif dana zakat yang dijadikan sebagai pendapatan negara dan masuk dalam kas negara bisa dijalankan dengan beberapa pola pendistribusian, diantaranya:

Pertama, upaya pemenuhan kebutuhan konsumsi dasar dari para *mustahik* (orang yang berhak menerima zakat), ini sama halnya dengan

²⁶ Nuruddin Mhd Ali, *loc.cit.*

pola distribusi yang bersifat tradisional, yaitu zakat dibagikan secara langsung, dengan begitu realisasinya tidak akan jauh dari pemenuhan sembako bagi kelompok delapan yang berhak.²⁷

Kedua, upaya pemenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan tingkat kesejahteraan sosial dan psikologis, pola ini dapat diarahkan kepada pendistribusian konsumtif non makanan (sembako), diantara contoh untuk peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat *mustahik* yaitu distribusi yang mengupayakan renovasi tempat-tempat pemukiman atau bahkan membangun sejumlah tempat pemukiman bagi masyarakat yang berhak menerima zakat (*mustahik*). Sedangkan untuk kesejahteraan psikologis, lembaga amil dapat menyalurkannya dalam bentuk bantuan pembiayaan untuk *mustahik* yang hendak melangsungkan pernikahan atau sunatan masal bagi anak-anak *mustahik*.²⁸

Ketiga, upaya pemenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia agar dapat bersaing hidup di alam transisi ekonomi dan demokrasi Indonesia, yaitu menyalurkannya zakat dalam bentuk peningkatan kualitas pendidikan *mustahik*. Bisa dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, peningkatan keterampilan non formal (luar sekolah) yang dapat dimanfaatkan *mustahik* untuk kelanjutan menjalani hidup dan menggapai kesejahteraannya, seperti kursus menjahit, komputer atau pelatihan kerja profesi lainnya.²⁹

Dana zakat yang masuk menjadi pendapatan negara bisa digunakan pemerintah untuk membangun rumah sakit yang khusus diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak menerima zakat. Mereka tidak berhak membayar jika berobat. Dana zakat juga bisa membangun sekolah gratis bagi anak-anak *mustahik* (berhak menerima zakat), sehingga mereka dilarang memungut uang bayaran sekolah.

²⁷ Achmad Subianto, "Agar Zakat Berfungsi Optimal". Artikel yang dikeluarkan Republika Online. www.Republika.Co.id. 2004, hal.1.

²⁸ *Ibid.*, hal.151.

²⁹ *Ibid.*

2. Distribusi Produktif

Dalam Pendistribusian Zakat Produktif disini dapat diklarifikasikan menjadi dua bagian, yaitu antara lain:³⁰


a. Tradisional/konvensional

Zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, dimana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para *mustahik* dapat menciptakan suatu usaha. Misalnya pemberian bantuan ternak kambing, sapi dll.

b. Kreatif

Zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk permodalan proyek sosial seperti membangun sekolah, tempat ibadah, maupun sebagai modal usaha untuk membantu mengembangkan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.

Ada beberapa pola distribusi produktif, salah satunya pola distribusi *Qardul Hasan*,³¹ gambarannya sebagai berikut:



Keterangan: (1) Muzakki membayar zakat kepada BAZ, (2) BAZ menyalurkan kepada mustahik 1 untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha, (3) Usaha untung, modal dikembalikan kepada BAZ, (4) Usaha rugi maka mustahik tidak perlu mengembalikan kepada BAZ, (5) BAZ menerima kembali modal usaha yang mengalami keuntungan, (6) BAZ memilih menyalurkan kembali kepada mustahik 1 untuk penambahan modal, (7) BAZ memilih menyalurkan kepada mustahik 2 untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha.

³⁰Amiruddin, dkk, **Anatomi Fiqh Zakat**, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 3.

³¹M. Arif Mufraini, **op. cit.** hal.160.

Oleh karena itu, dana zakat yang digulirkan secara produktif tentunya tidak dapat menuntut adanya tingkat pengembalian tertentu sebagaimana halnya sumber dana selain zakat. Hal ini pulalah yang menjadi alasan munculnya polemik justifikasi legal syar'i sejumlah fuqaha untuk pola distribusi produktif dana zakat.

Zakat secara produktif ini bukan tanpa dasar, zakat ini pernah terjadi di zaman Rasulullah dikemukakan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari Salim Bin Abdillah Bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah telah memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi.

Menurut Syekh Yusuf Qardhawi, dalam bukunya *Fiqh Zakat*, pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa. Dan untuk saat ini peranan pemerintah dalam pengelolaan zakat digantikan oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat.³²


Menurut K.H. Didin Hafidhuddin, BAZ ataupun LAZ, jika memberikan zakat yang bersifat produktif, harus pula melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik. Disamping melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik dalam kegiatan usahanya, BAZ dan LAZ juga harus memberikan pembinaan ruhani dan intelektual keagamaannya agar semakin meningkat kualitas keimanan dan keIslamanannya.³³

Ada juga penyaluran dana zakat produktif yang memanfaatkan skema *mudharabah*. Lembaga BAZIS membuat inovasi dimana lembaga amil tersebut berlaku sebagai investor (*mudharib*) yang menginvestasikan

³² Yusuf Al-Qardawi, ***Hukum Zakat***, Edisi terjemahan, (Bogor: Litera AntarNusa, 1997).

³³ Susilo Ady Saputro. "Zakat Produktif sebagai Upaya Mengurangi Kemiskinan di Indonesia" <http://anakbanyumas.wordpress.com>. di akses 24 Juni 2015.

dana hasil pengumpulan ZIS kepada *mustahiq* sendiri, sebagai peminjam dana yang dituntut tingkat pengembalian tertentu khusus bagi para pedagang kecil di pasar tradisional, dengan angsuran pinjaman dan tingkat pengembalian dibayarkan per hari. Berikut skema penyaluran produktif dana zakat dengan pola *mudharabah*:



Antara pola *mudharabah* dan *qardul hasan* hampir sama. Namun yang membedakan adalah apabila usaha tersebut untung, maka *mustahiq* dan BAZ/LAZ saling membagi hasil keuntungan. *Mustahiq* mengambil sejumlah persen laba dan sejumlah persen dikembalikan kepada BAZ/LAZ berikut modalnya. BAZ/LAZ menerima modal kembali berikut persentase keuntungan usaha. Untuk selanjutnya sama.


3. Distribusi Investasi Dana Zakat.

Investasi dana zakat bisa dilakukan oleh *mustahik* itu sendiri, bisa *muzakki*, atau pemerintah (amil zakat) yang menginvestasikan dana zakatnya. Bila *muzakki* yang menginvestasikan dana zakatnya, maka tidak ada masalah karena zakat yang diterima oleh *mustahik* akan menjadi haknya. Namun sulit jika *mustahik* yang menginvestasikan dana zakat yang diterimanya, karena kebutuhan yang pokok bagi mereka adalah pemenuhan sandang, pangan dan papan. Akan tetapi, jika *muzakki* yang menginvestasikan, ditakutkan *muzakki* menunda-nunda menyalurkannya.

Apabila yang menginvestasikan dana zakatnya adalah pemerintah (amil zakat), maka harus jelas kepentingan menginvestasikannya, seperti untuk menjamin sumber-sumber keuangan yang relatif permanen. Kekhawatiran lain jika zakat diinvestasikan adalah timbulnya kerugian yang mengakibatkan hilangnya hak-hak yang menerima zakat. Investasi jika dana zakat harus betul-betul dipelajari prospek dan fisibilitas dari setiap bidang usaha (*portofolio*) yang menjadi

objek investasi.³⁴

Gambaran investasi dana zakat yang dikelola BAZ,³⁵ sebagai berikut:



Keterangan: (1) Muzakki membayar zakat kepada BAZ, (2) BAZ menyalurkan kepada Mustahik, (3) Mustahik mewakili haknya dari dana zakat kepada BAZ untuk diinvestasikan, (4) BAZ melakukan studi kelayakan usaha atau perusahaan yang akan disalurkan dana investasi milik mustahik, (5) investasi menguntungkan, maka tingkat dividen/pengembalian modal investasi (bagi hasil) diberikan kepada mustahik, (6) Investasi merugi, maka mustahik dan perusahaan menanggung bersama.

Penyaluran dana zakat melalui jalan distribusi produktif atau investasi akan mengembangkan dana zakat yang terkumpul ke dalam kas Negara akan menjadi lebih baik dibandingkan dengan seorang muslim yang langsung menyalurkannya, karena belum tentu dana yang diberikan kepada mereka yang berhak secara langsung, akan dimanfaatkan mereka dalam jangka panjang untuk kebutuhan mereka yang dinikmati seterusnya. Biasanya dana zakat yang diberikan langsung berupa uang, akan habis dengan sekejap mata, dengan dibelanjakan untuk membeli keperluan sehari-hari akan habis digunakan dalam jangka pendek.

Ada beberapa ketentuan dalam mendistribusikan dana zakat kepada *mustahiq*,³⁶ yaitu:

³⁴ *Ibid.*, hal.170.

³⁵ M. Arif Mufرائني, *op.cit.*, hal.173.

³⁶ Dewi Laela Khilyatin, “Teori Umum Tentang Manajemen Zakat”, <http://pondok-darussalam.blogspot.com>. Diakses 20 Juni 2015.

1. Mengutamakan distribusi domestik, dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan penerima zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat (wilayah *muzakki*) dibandingkan pendistribusiannya untuk wilayah lain.
2. Pendistribusian harus merata, dengan kaidah-kaidah sebagai berikut:
 - a. Bila zakat yang dihasilkan banyak, seyogyanya setiap golongan mendapat bagiannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
 - b. Pendistribusiannya haruslah menyeluruh kepada delapan golongan yang telah ditetapkan.
 - c. Diperbolehkan untuk memberikan semua bagian zakat kepada beberapa golongan penerima zakat saja, apabila didapati bahwa kebutuhan yang ada pada golongan tersebut memerlukan penanganan secara khusus.
 - d. Menjadikan golongan fakir miskin sebagai golongan pertama yang menerima zakat, karena memenuhi kebutuhan mereka dan membuatnya tidak bergantung kepada golongan lain adalah maksud dan tujuan diwajibkannya zakat.
 - e. Seyogyanya mengambil pendapat Imam Syafi'i sebagai kebijakan umum dalam menentukan bagian maksimal untuk diberikan kepada petugas zakat, baik yang bertugas dalam mengumpulkan maupun yang mendis-tribusikannya.
3. Membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat. Zakat baru bisa diberikan setelah adanya keyakinan dan juga kepercayaan bahwa si penerima adalah orang yang berhak dengan cara mengetahui atau menanyakan hal tersebut kepada orang-orang adil yang tinggal di lingkungannya, ataupun yang mengetahui keadaannya yang sebenarnya.

Menurut Didin Hafifuddin, umat Islam sekarang keliru mempersepsikan soal zakat. Zakat fitrah diserahkan langsung kepada *mustahiknya*, padahal pada zaman Nabi dan para sahabat tidak ada hal yang seperti itu, karena yang *afdhal* (utama) diserahkan langsung itu adalah infak atau sedekah, kalau zakat dititipkan kepada *amil* atau

lembaga penerima dan pendistribusian dana zakat.³⁷ Maka jelas bahwa zakat yang dikelola langsung oleh negara akan memberikan manfaat yang besar bagi pemberdayaan umat khususnya dan pemberdayaan ekonomi umumnya.

Dana zakat yang masuk dalam kas negara tersebut akan dikelola dan selanjutnya disalurkan kepada yang berhak sesuai dengan keperluan mereka dengan melihat apa yang mereka butuhkan saat itu, bukan hanya memberikan dana zakat secara konsumtif yang habis dimakan sehari dua hari saja, tapi memberikan solusi untuk membangkitkan perekonomian mereka dengan memberikan dana zakat dengan pola produktif atau investasi.

Zakat mempunyai potensi untuk turut membantu pencapaian sasaran pembangunan nasional. Dana zakat yang besar sangat potensial untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat jika disalurkan secara terprogram dalam rencana pembangunan nasional. Potensi zakat yang cukup besar dan sasaran distribusi zakat yang jelas seharusnya dapat sejalan dengan rencana pembangunan nasional tersebut.

E. Penutup

Negara wajib berperan dalam memberdayakan ekonomi masyarakat yang selama ini di bawah garis kemiskinan, dalam keterbelakangan ekonomi dan kurangnya sumber pendapatan yang diperoleh oleh sebagian masyarakat. Memberdayakan ekonomi masyarakat melalui zakat merupakan alternatif sumber pendapatan yang dapat diusahakan dan kemudian dikembangkan dengan optimal.

Zakat mempunyai peran dalam pemberdayaan ekonomi, karena dalam Islam zakat merupakan asas bagi perkembangan ekonomi dan bisa dijadikan dasar *fiscal* (cukai), selain itu zakat juga merupakan instrumen pengambilan kekayaan dan penyelesaian masalah kemiskinan dan kefakiran yang harus dilaksanakan secara sepenuhnya.

³⁷ Didin Hafifuddin, "Aspek Hukum dalam pengembangan Potensi Zakat bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat".Artikel yang dikeluarkan PKPU Online.www.pkpu.or.id.2003, hal. 2.

Pemerintah perlu melakukan berbagai upaya hukum, dalam rangka menjadikan zakat sebagai salah satu pendapatan negara, di antaranya: *pertama*, dengan mendirikan sebuah kementerian zakat, yang khusus mengelola penggalangan dan penyaluran zakat, kementerian ini akan membawahi Badan Amil Zakat yang ada di setiap daerah. *Kedua*, memasukkan pengelolaan zakat kepada Dirjen pajak, sehingga para *muzakki* (orang yang wajib berzakat) dikenakan wajib zakat sama halnya dengan warga negara kena wajib pajak. *Ketiga*, merevisi UU No.38 Tahun 1999, karena undang-undang ini masih banyak kekurangannya, khususnya tidak ada sanksi hukum bagi yang tidak berzakat. *Keempat*, Pemerintah Daerah bisa mengeluarkan PERDA (Peraturan Daerah) melalui Peraturan Gubernur, Bupati/walikota masing-masing tentang mekanisme pengelolaan zakat. *Kelima*, optimalisasi peran masjid, selain sebagai tempat pengumpulan dana zakat, juga bisa menjadi pusat informasi dan penunjang pelaksanaan penggalangan dana zakat.

Pola distribusi zakat dalam perspektif peningkatan pendapatan negara dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu: *pertama*, pola distribusi konsumtif, yaitu upaya pemenuhan kebutuhan konsumsi dasar para *mustahik* (orang yang berhak menerima zakat). *Kedua*, pola distribusi produktif, yaitu upaya pemberian bantuan yang bersifat produktif, misalnya dengan pemberian modal usaha bagi *mustahik*. *Ketiga*, pola distribusi investasi, yaitu dengan menginvestasikan dana zakat, sehingga dana zakat yang semula sedikit, ketika diinvestasikan akan berkembang menjadi banyak, sehingga para *mustahik* (penerima dana zakat) akan menerima lebih banyak lagi dana zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdalati, Mahmudah. 1983. **Islam Suatu Kepastian**. Diterjemahkan oleh Nasmal Lovita Anas. Jakarta: Media Da'wah.
- Ady Saputro, Susilo. 2015. "Zakat Produktif sebagai Upaya Mengurangi Kemiskinan di Indonesia". <http://anakbanyumas.wordpress.com>.
- Al-Ba'iy, Abdul Al-Hamid Mahmud. 2006. **Ekonomi Zakat**. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ali, Nuruddin Mhd. 2006. **Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal**. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Al-Maududi, Abul A'la. 1985. **Masalah Ekonomi Islam dan Pemecahannya Menurut Islam**. Diterjemahkan oleh Adnan Syamni. Jakarta: Media Da'wah.
- Al-Qardawi, Yusuf. 1997. **Hukum Zakat**. Edisi terjemahan. Bogor: Litera Antar Nusa.
- Amiruddin, et al. 2005. **Anatomi Fiqh Zakat**. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chapra, M. Umer. 2000. **Islam dan Tantangan Ekonomi**. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hafifuddin, Didin. 2001. "Zakat Sebagai Implementasi Syari'ah". Artikel yang dikeluarkan Pos Keadilan Ummat (PKPU). www.pkpu.or.id.
- Hafifuddin, Didin. 2003. "Aspek Hukum dalam pengembangan Potensi Zakat bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat". Artikel yang dikeluarkan PKPU Online www.pkpu.or.id.
- JIMS, Jakarta International Muslim Society. 2006. "Kementrian Zakat dan Wakaf". Artikel yang dikeluarkan Yayasan Internasional muslim Societys, www.JimFondation.com.

- Khilyatin, Dewi Laela. 2015. “Teori Umum Tentang Manajemen Zakat”. <http://pondok-darussalam.blogspot.com>.
- Kusuma, Subiyakto Indra. 1988. **Mengenal Dasar-Dasar Perpajakan**. Surabaya: Usaha Nasional Indonesia.
- Mufraini, M. Arif. 2006. **Akuntansi dan Manajemen Zakat**. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rahardja, Prathama dan Mandala Manurung. 2004. **Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar**. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Saefuddin, Ahmad M.1984. **Nilai-nilai Sistem Ekonomi Islam**. Jakarta: Samudera.
- Sahatah, Husien. 1997. **Muhasabah Az Zakah: Baina Nizdam wa Tathbiq**. Kairo: Mesir.
- Sahhatih, Syauqi Ismail. **Penerapan Zakat dalam Bisnis Modern**, diterjemahkan dari At-Thathbiq Al-Mu’ashir Lizzakah. Bandung: Pustaka Setia.
- Subianto, Achmad. 2004. “Agar Zakat berfungsi Optimal”. Artikel yang dikeluarkan Republika Online.www.republika.co.id.
- Tamrin, Rully Barlian. 2004. “Memberi Memang Pilih-Pilih”, Artikel yang dikeluarkan PKPU Online, www.pkpu.co.id.
- Wibowo, Ghafur dan Faizi. 2008. “Menggagas Kebijakan Fiskal Islam”. Republika: Jakarta.

MANAJEMEN MUTU EKTRAKURIKULER PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH

Musyarapah*

Abstrak:

The implementation of Islamic Education in schools needs to be directed seriously to build of faith, devotion, and moral by organizing extracurricular activities of Islamic Education in schools to support the achievement of school vision and mission. Extracurricular activities are school activities to provide opportunities for learners to be able to develop their potential, interests, talents, and hobbies outside from their formal school time. On the implementation of the extracurricular quality management of Islamic Education, all potential possessed by learners such as cognitive, affective and psychomotor domains should be concerned from the planning, implementation and evaluation of extracurricular activities of the Islamic Education integrally, comprehensively and continuously.

Kata Kunci:

Manajemen mutu, Ekstrakurikuler, Pendidikan Agama Islam

* *Penulis adalah Dosen STAI Rakha Amuntai dan Alumni Pascasarjana (S2) Manajemen Pendidikan Islam IAIN Antasari Banjarmasin.*

A. Pendahuluan

Pendidikan sebagai upaya membangun sumber daya manusia yang bermutu tidak cukup dengan hanya memperhatikan aspek intelektualitasnya (IQ) saja, tetapi harus seimbang dengan pembangunan kualitas aspek emosi (EQ), dan aspek spiritual (SQ), aspek moral, akhlak mulia dan kehidupan beragama juga harus menjadi perhatian dalam penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah dalam rangka membentuk pola pikir, pola sikap dan pola tindak peserta didik yang mengarah pada hal-hal yang terpuji.

Pendidikan Agama Islam (PAI) adalah mata pelajaran yang wajib diberikan di Sekolah Dasar dan Menengah. Sebagaimana disebutkan dalam Bab V pasal 12 UU RI No. 20 Tahun 2003, bahwa peserta didik pada setiap satuan waktu pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 55 Tahun 2007 Pasal 3 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan disebutkan bahwa setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama. Pengelolaan pendidikan agama dilaksanakan oleh Menteri Agama.

Proses pembelajaran PAI di sekolah harus diberikan melalui dua program, yaitu program intrakurikuler dan ekstrakurikuler agar tujuan dan kompetensi PAI sesuai standar yang diharapkan. Namun demikian, prestasi dan kompetensi peserta didik di satuan pendidikan SMA/SMK pada mata pelajaran Agama Islam saat ini umumnya belum mencapai tingkat kompetensi yang menggembirakan. Indikasinya antara lain adalah rendahnya kejujuran, kerjasama, kasih sayang, toleransi, disiplin, termasuk juga dalam aspek integritas keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.

Peserta didik pada tingkat satuan pendidikan ini juga terindikasi banyak melakukan penyimpangan perilaku yang tidak sesuai dengan dengan norma agama, norma hukum, dan norma susila seperti narkoba, minum-minuman keras, tawuran, dan pergaulan bebas yang terkesan

menjadi trend kehidupan anak remaja. Kemampuan mereka dalam hal praktek peribadatan, membaca, hafalan (*tahfidz*), dan menulis huruf al-Qur'an juga umumnya masih rendah. Fenomena tersebut ada hubungannya dengan masalah sebagai berikut:¹

1. Terbatasnya jumlah alokasi waktu yang tersedia dalam standar isi kurikulum untuk pembelajaran intrakurikuler Pendidikan Agama Islam.
2. Proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah kurang mampu mengembangkan potensi, watak, akhlak mulia, dan kepribadian siswa. Disamping itu, kegiatan intrakurikuler juga kurang berorientasi kepada pembentukan moral dan akhlakul karimah yang seharusnya diberikan dalam bentuk pengalaman dan pelatihan-pelatihan.
3. Perkembangan global di bidang teknologi, informasi, dan telekomunikasi pada sisi lain memiliki implikasi negatif bagi penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam di sekolah.
4. Faktor lingkungan masyarakat dan lingkungan keluarga juga sering menjadi kendala bagi keberhasilan penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam di sekolah.

Kegiatan ekstrakurikuler PAI memiliki fungsi pokok antara lain:

1. Meningkatkan pengetahuan, penghayatan, pengalaman dan pengalaman ajaran agama Islam kepada para siswa dalam kehidupan sehari-hari.
2. Memberikan peluang kepada para siswa untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kondisi sekolahnya masing-masing.

Berdasarkan uraian di atas, maka penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam di sekolah perlu diarahkan dengan sungguh-sungguh kepada pembentukan keimanan, ketaqwaan, dan akhlak mulia dengan menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler PAI di sekolah dalam mendukung tercapainya tujuan kegiatan.

¹Kementerian Agama RI, ***Penyelenggaraan Kegiatan Ekstrakurikuler Pendidikan Agama Islam***. (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010), hal.1.

B. Manajemen Mutu Ekstrakurikuler PAI

Manajemen didefinisikan oleh Nanang Fattah sebagai proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan upaya organisasi dan segala aspeknya agar tujuan organisasi dan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien.² Manajemen juga dapat diartikan sebagai aktivitas memadukan sumber-sumber pendidikan agar terpusat dalam usaha mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan sebelumnya.³ Mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang ditentukan oleh pelanggan.⁴

Adapun dalam kamus ilmiah populer, ekstrakurikuler memiliki arti kegiatan tambahan di luar rencana pembelajaran atau pendidikan tambahan di luar kurikulum.⁵ Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan pelajaran yang diselenggarakan di luar jam pelajaran biasa. Kegiatan ini dilaksanakan sore hari bagi sekolah-sekolah yang masuk pagi, dan dilaksanakan pagi hari bagi sekolah-sekolah yang masuk sore. Kegiatan ekstrakurikuler ini sering dimaksudkan untuk mengembangkan salah satu bidang pelajaran yang diminati oleh sekelompok siswa.⁶ Percy E. Burrup, dalam bukunya “*Modern Hight School Administration*”, mengemukakan bahwa kegiatan ekstrakurikuler adalah: “*variously referred to as “ectracuriculer”, or “out school activities” the are perhaps best*

²Nanang Fattah, ***Landasan Manajemen Pendidikan Islam***, (Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet VII,2004), hal. 1.

³Made Pidarta, ***Manajemen Pendidikan Indonesia***, (Jakarta: Bina Aksara, 1988), hal.4.

⁴ Edward Salis, ***Total Quality Management In Education***, (Yogyakarta: Ircisod, 2010), hal. 56.

⁵ Hendro Darmawan dkk, ***Kamus Ilmiah Populer***, (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2010), hal. 123.

⁶ Tim Dosen Jurusan Administrasi Pendidikan FIP IKIP Malang, ***Administrasi Pendidikan***, (Malang: IKIP Malang, 1989), hal. 122.

described as “extra class” or simply” student activities”. Artinya, bermacam-macam kegiatan seperti ekstrakurikuler, atau kegiatan-kegiatan di luar sekolah. Kegiatan itu lebih baik digambarkan sebagai kegiatan di luar kelas hanya sebagai kegiatan-kegiatan siswa.⁷

Dengan demikian, yang dimaksud kegiatan ekstrakurikuler adalah berbagai kegiatan sekolah yang dilakukan dalam rangka memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat mengembangkan potensi, minat, bakat, dan hobi yang dimilikinya yang dilakukan di luar jam pelajaran normal.⁸ Adapun landasan kegiatan ekstrakurikuler adalah Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj. I/12 A Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Ekstrakurikuler Pendidikan Agama Islam (PAI) Pada Sekolah.

Adapun macam-macam kegiatan ekstrakurikuler antara lain:

1. Pembiasaan akhlak mulia

Pembiasaan akhlak mulia adalah upaya yang dilakukan oleh sekolah secara rutin dan berkelanjutan dalam membangun karakter (*character building*) keagamaan dan akhlak mulia peserta didik, sebagai proses internalisasi nilai-nilai keagamaan agar peserta didik terbiasa berbicara, bersikap, dan berperilaku terpuji baik dalam komunitas kehidupan di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat. Beberapa kegiatan pembiasaan akhlak mulia yang dapat dilakukan di lingkungan sekolah antara lain: salat berjama'ah, tadarusan, baca doa pada awal dan akhir pelajaran atau melakukan pekerjaan, mengucapkan dan menjawab salam, infak dan shodaqoh, menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, berperilaku jujur, adil, memanfaatkan waktu luang untuk kebaikan, tolong menolong dan hormat antar sesama. Sekolah harus menciptakan budaya agamis, mulai dari profil fisik sekolah sampai kepada situasi kehidupan antar

⁷ Hendriyat Soetopo, **Pengantar Operasional Administrasi Pendidikan**, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), hal. 139.

⁸ Mulyono, **Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan**, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), hal. 188.

sesama guru, sesama murid, guru dengan murid, dengan pegawai, juga dengan lingkungan.

2. Pekan keterampilan dan seni (PENTAS PAI)

Pekan keterampilan dan seni PAI adalah wahana kompetisi dikalangan peserta didik dalam berbagai jenis keterampilan dan seni agama yang diselenggarakan mulai tingkat sekolah, gugus, kecamatan, kabupaten/kota, propinsi, sampai pada tingkat nasional. Jenis keterampilan yang dapat dilombakan antara lain: musabaqah tilawatil qur'an, kaligrafi, hafalan surat pendek, pidato, cerdas cermat, hutbah jum'at, hafalan doa, menjadi imam, adzan, baca sajak, puisi, lomba mengarang, kesenian islam seperti nasyid, qasidah.⁹

3. Pesantren kilat (SANLAT)

Pesantren kilat adalah kegiatan pesantren yang dilaksanakan pada saat libur sekolah, dengan waktu yang relatif singkat di bulan Ramadhan atau di luar Ramadhan. Pesantren kilat disebut juga Pesantren Ramadhan apabila dilaksanakan pada bulan ramadhan. Rentang waktu pelaksanaan SANLAT bisa 3, 5, 7 hari, atau lebih disesuaikan dengan kebutuhan.

4. Ibadah Ramadhan (IRAMA)

Kegiatan Ibadah Ramadhan adalah salah satu kegiatan ekstrakurikuler PAI yang dilakukan selama bulan suci Ramadhan, dengan durasi waktu mulai malam pertama salat tarawih sampai dengan kegiatan halal bi halal yang dilaksanakan dalam nuansa perayaan hari raya Idul fitri. Kegiatan ibadah bulan suci Ramadhan antara lain; salat wajib, salat tarawih, salat sunah lainnya, tadarrus, buka bersama, zakat fitrah, santunan anak yatim, mendengarkan ceramah di masjid.

5. Rohani Islam (ROHIS)

Kegiatan Rohani Islam sebagai sub seksi dalam struktur kepengurusan OSIS merupakan wahana (media) kegiatan keagamaan peserta didik yang beragama Islam setiap sekolah

⁹ Kementerian Agama RI, *op.cit.*, hal. 31.

Negeri/Swasta yang memiliki peserta didik beragama Islam lebih dari 10 orang diharapkan memiliki kepengurusan sub seksi Rohis, memiliki tugas fungsi merencanakan dan melaksanakan kegiatan keagamaan di sekolahnya di bawah bimbingan guru PAI dan bertanggung jawab kepada kepala sekolah. Kegiatan Rohis harus difungsikan dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan bakat, minat dan potensi peserta didik pada mata pelajaran PAI.¹⁰

6. Tuntas baca tulis Al-Qur'an (TBTQ)

Tuntas baca tulis al-Qur'an adalah kegiatan khusus yang dilakukan oleh sekolah di luar jam pelajaran dalam rangka mendidik, membimbing, dan melatih keterampilan membaca, menulis, menghafal, dan memahami arti al-Qur'an, khususnya bagi para peserta didik yang belum memiliki kompetensi membaca dan menulis al-Qur'an. Kemampuan membaca dan menulis al-Qur'an merupakan keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh setiap orang yang beragama Islam, karena akan berfungsi sebagai alat untuk mengetahui, memahami, menghafal dan mempelajari agama Islam baik yang bersumber dari al-Qur'an maupun Hadits. Karena itu, belajar membaca dan menulis al-Qur'an perlu diselenggarakan secara khusus, sehingga diharapkan seluruh peserta didik yang lulus dari jenjang pendidikannya, diharapkan selain memperoleh ijazah dan tanda lulus, juga memperoleh sertifikat TBTQ.

7. Wisata rohani (WISROH)

Wisata Rohani adalah salah satu kegiatan ekstrakurikuler PAI yang dapat dilakukan dalam bentuk *out bound* atau umroh pelajar yang ditujukan sebagai wahana hiburan yang menyenangkan sekaligus memperoleh pengetahuan dan pengalaman religious yang bermanfaat.¹¹

¹⁰ *Ibid.*, hal.31.

¹¹ *Ibid.*,hal. 33.

8. Peringatan hari besar Islam (PHBI)

Kegiatan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) adalah kegiatan memperingati hari besar Islam, dengan maksud syiar Islam sekaligus menggali arti dan makna dari suatu Hari Besar Islam yang dimaksud, antara lain: Maulid Nabi, Isra' Mi'raj, Nuzul Qur'an, dan Tahun Baru Islam atau Muharram, Idul Fitri dan Idul Adha.

Agar kegiatan PHBI memiliki makna pembelajaran bagi siswa, maka pelaksanaan peringatan hari-hari besar Islam, secara teknis sebaiknya dikelola oleh siswa melalui ROHIS di bawah bimbingan guru PAI dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah. Dalam memperingati PHBI selain mengundang nara sumber yang berkompeten, sebaiknya menampilkan kegiatan-kegiatan siswa dibidang keterampilan dan seni PAI, seperti MC, pidato, baca al-Qur'an dan terjemahnya, baca do'a, dan kesenian Islam.¹²

C. Evaluasi Ekstrakurikuler

1. Pengertian Evaluasi Ekstrakurikuler

Evaluasi adalah suatu proses penaksiran terhadap kemajuan, pertumbuhan, dan perkembangan peserta didik untuk tujuan pendidikan.¹³ Dalam penyelenggaraan pendidikan, antara kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian merupakan tiga komponen yang saling terkait, tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Oleh karena itu, program dan kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler PAI yang dilaksanakan di lingkungan sekolah harus disertai dengan pelaksanaan penilaian, agar diketahui tingkat perkembangan, proses dan hasil belajar, intelegensi, bakat khusus, minat, hubungan sosial, sikap dan kepribadian peserta didik.

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 pasal 63 (1)

¹² *Ibid.*, hal. 34.

¹³ Oemar Hamalik, *Pengajaran Unit*, (Bandung: Alumni, 1982), hal.

menyebutkan bahwa penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: (a) penilaian hasil belajar oleh pendidik, (b) penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, (c) penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Lebih lanjut disebutkan bahwa penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan melalui: (1) pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan afeksi dan kepribadian peserta didik, (2) ujian, ulangan dan/penugasan untuk mengukur aspek kognitif siswa.¹⁴

a. Tujuan Evaluasi Ekstrakurikuler

Penilaian kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler PAI secara umum dapat pula digunakan untuk:

- 1) Menilai pencapaian kompetensi peserta didik
- 2) Memperbaiki proses pembelajaran
- 3) Sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan belajar siswa.

b. Fungsi Evaluasi Kurikuler

Penilaian pembelajaran ekstrakurikuler PAI dapat pula berfungsi sebagai:

- a) Bahan pertimbangan dalam menentukan kenaikan kelas.
- b) Umpan balik dalam perbaikan proses belajar mengajar
- c) Meningkatkan motivasi belajar siswa
- d) Evaluasi diri terhadap kinerja siswa, misalnya melalui portofolio.¹⁵

c. Sistem Penilaian

1. Prinsip Penilaian

Dalam penilaian kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler PAI, guru perlu memperhatikan prinsip penilaian sebagai berikut:

- a) Valid

¹⁴ Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 pasal 36.

¹⁵ Kementerian Agama RI, *op.cit.*, hal. 37.

- b) Mendidik
- c) Adil dan Obyektif
- d) Berorientasi kepada kompetensi
- e) Terbuka
- f) Berkesinambungan
- g) Menyeluruh
- h) Ketuntasan belajar

2. Pelaksanaan Evaluasi

Kegiatan evaluasi dilakukan oleh:

- a. Guru, untuk menilai kemajuan siswa, iklim kerja dan efektivitas ekstrakurikuler PAI suatu system.
- b. Kepala sekolah, untuk menilai kinerja guru PAI, dan seluruh pihak yang terkait dengan pembinaan kegiatan ekstrakurikuler PAI
- c. Siswa, untuk menilai proses pembinaan kegiatan ekstrakurikuler PAI, iklim latihan, dan sistem kerjasama dengan siswa lain baik di lingkup internal sekolah maupun di luar sekolah.
- d. Instansi pemerintah, dalam hal ini Yayasan untuk menilai kinerja kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.
- e. Masyarakat, menilai kredibilitas dan manfaat bagi masyarakat terhadap keberadaan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.
- f. Orang tua, menilai dan merasakan perkembangan kepribadian anaknya setelah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler selama di sekolah.

3. Jenis Evaluasi

Beberapa jenis evaluasi dapat dilakukan dalam menilai kegiatan ekstrakurikuler PAI di sekolah, antara lain:

- a. Dilihat dari skopnya, dapat digunakan evaluasi program yang mempunyai sasaran yang komprehensif dan evaluasi hasil latihan pada cabang kegiatan ekstrakurikuler tertentu.

- b. Dilihat dari waktunya, dapat digunakan evaluasi harian, mingguan, bulanan, setiap semester, dan tahunan.
- c. Dilihat dari informasi hasil pembinaan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler PAI, ada evaluasi formatif dan evaluasi sumatif.
- d. Dilihat dari segi pelakunya, ada evaluasi yang oleh kukan oleh orang lain, da nada evaluasi yang dilakukan oleh diri sendiri (self- evaluation).

4. Instrumen Evaluasi

Penilaian kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler PAI dititikberatkan kepada kepada upaya memperoleh gambaran mengenai karakteristik, sikap, kepribadian dan perilaku keseharian siswa. Oleh sebab itu, dalam ekstrakurikuler PAI di sekolah perlu dikembangkan instrument evaluasi yang beragam sesuai dengan informasi yang akan dicari. Adapun instrumen evaluasi yang cocok untuk digunakan dalam pengembangan ekstrakurikuler PAI di sekolah meliputi, antara lain:

- a. Pengamatan
 - b. Tes lisan
 - c. Tes perbuatan
 - d. Tugas
 - e. Portofolio
- #### 5. Pemanfaatan Evaluasi

Penilaian kegiatan ekstrakurikuler PAI harus dapat disajikan agar diketahui oleh para pihak yang terkait terutama oleh siswa, orang tua, sekolah dan pemerintah. Hasil penilaian kegiatan ekstrakurikuler dapat dijadikan sebagai sumber informasi yang akurat. Sesuai dengan tujuan dan fungsinya, hasil penilaian juga penting untuk diketahui siswa dalam rangka meningkatkan motivasi belajar PAI. Penyajian hasil penilaian ekstrakurikuler PAI ditampilkan secara khusus dalam buku rapor. Informasi yang diperoleh dari kegiatan evaluasi tersebut digunakan untuk:

- a. Memperbaiki dan mengembangkan proses pembinaan, termasuk metode yang digunakan
- b. Memperbaiki dan mengembangkan kualitas pengelolaan kegiatan ekstrakurikuler PAI
- c. Memperbaiki dan meningkatkan hasil pembinaan yang meliputi antara lain:
 - 1) Penempatan siswa, untuk melayani kebutuhan siswa secara tepat mana yang harus diberi pelayanan kelompok, dan mana yang harus dilayani secara khusus (individual).
 - 2) Diagnosa kesulitan-kesulitan siswa, dengan mengetahui subskill yang mana yang belum dikuasai oleh siswa, untuk kemudian diberi perlakuan atau pembinaan berdasarkan kesulitan yang dialaminya.
 - 3) Pengambilan keputusan/ kebijakan.

Pelaporan sebagai pertanggungjawaban terhadap setiap kegiatan ekstrakurikuler PAI di sekolah, maka penyelenggaraan dapat menjelaskan setiap pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler secara komprehensif mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi.

D. Arah Pendidikan Agama Islam

Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan untuk mencapai kedewasaan peserta didik dalam segala aspek. Ada dua pandangan yang dapat memberikan makna terhadap istilah pendidikan, yaitu pandangan masyarakat dan pandangan individu. Dalam pandangan masyarakat pendidikan memiliki makna pewarisan nilai-nilai kebudayaan dari generasi tua kepada generasi muda. Nilai-nilai budaya dimaksud beragam sifatnya, ada yang menyangkut masalah politik, ekonomi, maupun sosial kultural, terutama yang terkait dengan agama dan sikap moral.¹⁶

Sementara itu, jika dilihat dari kaca mata individu, maka

¹⁶ H. Abudinnata, ***Paradigma Pendidikan Islam (Kapita Selektta Pendidikan Agama Islam)***, (Jakarta: PT. Gramedia, 2001), hal. 22.

pendidikan memiliki makna pengembangan potensi pribadi manusia. Setiap manusia diciptakan dengan beragam potensi. Jika ia tidak tersentuh oleh upaya pendidikan, maka tak akan tampak bisa potensi itu pada diri manusia. Oleh sebab itu, pendidikan tidak hanya sekedar upaya penetrasi nilai-nilai budaya, tetapi juga merupakan sarana pengembangan potensi diri yang dimiliki oleh setiap individu.¹⁷

Berkaitan dengan berbagai macam perkembangan dan perubahan, maka pola pendidikan yang diharapkan mampu menjadi mitra penyaring dari pengaruh yang akan dimunculkan nilai-nilai agama atau pendidikan agama. Di dalam pendidikan agama Islam dikenal dua istilah yang keduanya mengarah pada makna yang hampir sama. Pertama dikenal dengan istilah *tarbiyah* dengan makna pendidikan di dalamnya termuat unsur pengaturan, bimbingan, dan upaya pendewasaan. Istilah lain adalah *ta'lim* dengan makna pengajaran yang berisikan upaya penanaman nilai intelektual atau penetrasi pengetahuan.¹⁸

Kedua istilah tersebut sesungguhnya sudah terangkum dalam konsep pendidikan yang selama ini dikenal. Di dalam pendidikan Islam ditanamkan nilai-nilai moral (akhlak), artinya mereka diajarkan untuk bersikap dan berakhlak sesuai dengan ajaran Islam. Pada sisi ini peserta didik diajak untuk menyimak perilaku Nabi Muhammad SAW. Yang dijamin Allah memiliki akhlak mulia (Q.S 68: 4)

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

Artinya:

Dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.

Bahkan menjadikannya sebagai uswah (model) merupakan kewajiban bagi setiap muslim (Q.S. 33: 21).

¹⁷ Azyumardi Azra, **Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru**, (Jakarta: Kalimah, 2001), hal. 35.

¹⁸ Abdul Mujib, **Ilmu Pendidikan Islam**, (Jakarta: Prenada, 2006), hal.

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ
وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Artinya:

Sesungguhnya Telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 22 tahun 2006 tentang Standar Isi untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dijelaskan bahwa Pendidikan Agama Islam di SMA/SMK bertujuan untuk:

1. Menumbuhkembangkan aqidah melalui pemberian, pemupukan, dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengalaman, pembiasaan, serta pengalaman peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang keimanan ketaqwaannya kepada Allah SWT.
2. Mewujudkan manusia Indonesia yang taat beragama dan berakhlak mulia, yaitu manusia yang berpengetahuan, rajin beribadah, cerdas, produktif, jujur, adil, etis, berdisiplin, bertoleransi (*tasamuh*), menjaga keharmonisan secara personal dan sosial serta mengembangkan budaya agama dalam komunitas sekolah.¹⁹

Untuk mewujudkan tujuan di atas, ada 4 (empat) dimensi pokok yang harus diperhatikan dalam proses pembelajaran PAI di sekolah, yaitu:

1. Dimensi keimanan siswa terhadap ajaran agama Islam
2. Dimensi pemahaman (intelektual) serta keilmuan siswa terhadap ajaran agama Islam
3. Dimensi penghayatan atau pengalaman batin yang dirasakan siswa dalam menjalankan ajaran syariat agama Islam

¹⁹Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 22 tahun 2006 tentang Standar Isi untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

4. Dimensi pengalaman, dalam arti bagaimana ajaran agama Islam yang telah diimani dan diyakini itu dapat dipahami dan dihayati oleh siswa kemudian mampu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.²⁰

Penyelenggaraan proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah antara lain berfungsi sebagai berikut:

1. Pengembangan, artinya PAI di sekolah diselenggarakan dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketaqwaan Allah SWT. Yang telah tertanam dalam lingkungan keluarganya. Pada dasarnya menanamkan keimanan dan ketaqwaan itu adalah tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. Karena itu, sekolah melalui gurunya memiliki yang telah dimiliki siswa, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, pelatihan dan pembiasaan agar keimanan dan ketaqwaan peserta didik berkembang secara optimal sesuai tingkat perkembangan psikologis peserta didik.
2. Penyaluran, dimaksudkan bahwa PAI yang diselenggarakan di sekolah memiliki fungsi menyalurkan bakat khusus di bidang agama yang dimiliki peserta didik agar bakat tersebut dapat tersalurkan dan berkembang secara optimal untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.
3. Perbaikan, dimaksudkan bahwa PAI di sekolah diselenggarakan dalam rangka memperbaiki kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan yang dimiliki peserta didik dalam hal keyakinannya, pemahaman dan pengalaman ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari, baik yang menyangkut hubungan dengan Allah SWT, maupun sesama manusia.
4. Pencegahan, dimaksudkan bahwa penyelenggaraan PAI di sekolah seyogyanya dapat menangkal hal-hal negatif dari budaya luar yang tidak sesuai, bertentangan dengan ajaran agama Islam yang sekaligus dapat membahayakan dirinya dan menghambat dirinya untuk menjadi seorang muslim yang baik.

²⁰ *Ibid.*, hal. 10-11.

5. Penyesuaian, yaitu dimaksudkan bahwa PAI harus mampu mengarahkan peserta didik dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun sosial. Juga dapat mengubah lingkungannya sesuai dengan ajaran agama Islam.

Sumber nilai, dimaksudkan bahwa penyelenggaraan PAI harus dapat menjadi pedoman hidup bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat kelak.

E. Kompetensi Dasar PAI

Kemampuan dasar yang harus dimiliki peserta didik setelah menamatkan pendidikannya pada satuan pendidikan SMA/SMK adalah:

1. Beriman kepada Allah SWT dan beriman kepada 5 (lima) rukun iman yang lainnya dengan mengetahui fungsi dan hikmahnya, serta dapat direfleksikan dalam bentuk ucapan, sikap, dan perbuatan baik dalam hubungan dengan Allah maupun sesama manusia.
2. Memiliki kemampuan membaca, menulis, dan memahami ayat-ayat al-Qur'an serta mengetahui hukum bacaannya dan mampu mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.
3. Terbiasa melakukan ibadah dengan baik sesuai dengan tuntunan syariat Islam baik ibadah wajib maupun ibadah sunah.
4. Mampu meneladani sifat, sikap, dan kepribadian Rasulullah SAW, sahabat, dan tabi'in-tabi'in, serta mampu mengambil hikmah dari serta mampu mengambil hikmah dari sejarah perkembangan Islam untuk kepentingan hidup sehari-hari masa kini dan masa datang.

Mampu dan terbiasa mengamalkan ajaran Islam dalam tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

F. Standar Kompetensi Lulusan

Peraturan Mendiknas RI No. 23 Tahun 2006 dan tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah menyebutkan bahwa standar kompetensi lulusan siswa

SMA/SMK untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) adalah.²¹

1. Menerapkan tata cara membaca al-Qur'an menurut tajwid, mulai dari cara membaca al-Syamsiyah dan al-Qomariyah sampai kepada menerapkan hukum bacaan mad dan waqaf.
2. Meningkatkan pengenalan dan keyakinan terhadap aspek-aspek rukun iman mulai dari iman kepada Allah sampai kepada iman pada *qadha* dan *qadar* serta Asma'ul Husna.
3. Menjelaskan dan membiasakan perilaku terpuji seperti *qanaah* dan *tasamuh* dan menjauhkan diri dari perilaku tercela seperti *hasad*, *ghadab*, *namimah*.
4. Menjelaskan tata cara mandi wajib dan salat-salat *munfarid* dan *jamaah* baik salat wajib maupun salat sunat.
5. Memahami dan meneladani sejarah Nabi Muhammad dan para sahabat serta menceritakan sejarah masuk dan berkembangnya Islam di nusantara.

G. Penutup

Letak urgensitas pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler PAI diantaranya karena alokasi waktu yang diberikan untuk pelaksanaan proses belajar mengajar Pendidikan Agama Islam dalam tatap muka di dalam kelas hanya dua jam. Mengingat begitu luasnya cakupan materi PAI. Maka, pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler PAI di sekolah agar tujuan kurikuler dari PAI tercapai lebih optimal dan maksimal.

Kegiatan ekstrakurikuler ini tidak kalah pentingnya dengan kegiatan intrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler adalah media pembinaan dan pengembangan bakat, minat, dan kemampuan para siswa mencakup nilai-nilai yang cukup nilai-nilai yang cukup penting bagi pendewasaan dengan aktif mengikuti kegiatan ekstrakurikuler waktu mereka dapat diisi dengan kegiatan positif dan menganggap bahwa sekolah sebagai penyalur minat dan bakat mereka.

²¹Peraturan Mendiknas RI No. 23 Tahun 2006 dan tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Dalam rangka implementasi manajemen mutu ekstrakurikuler PAI, maka keseluruhan potensi yang dimiliki oleh peserta didik seperti domain kognitif, afektif, dan psikomotorik harus menjadi perhatian dari perencanaan, pelaksana, dan pengevaluasi kegiatan ekstrakurikuler PAI tersebut secara integral, komprehensif dan berkesinambungan.

Pada tahap pelaksanaan, masing-masing dari tiga elemen tersebut memerankan perannya masing-masing: siswa sebagai pelaksana, pendidik sebagai fasilitator, motivator dan inovator orang tua serta masyarakat sebagai pengawas dan monitoring. Peran tersebut harus berjalan secara simultan agar sistem yang dibangun dapat berjalan secara efektif.

Ketiga elemen itu merupakan satu sistem yang mempunyai peran sama-sama penting untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler yang produktif dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran PAI secara kualitas, baik yang sudah ditentukan oleh sekolah yang berdasarkan standar nasional pendidikan maupun yang ditentukan oleh *stakeholder* sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abudinnata, H. 2001. ***Paradigma Pendidikan Islam (Kapita Selekta Pendidikan Agama Islam)***. Jakarta: PT. Gramedia.
- Azra, Azyumardi. 2001. ***Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru***. Jakarta: Kalimah.
- Darmawan, Hendro dkk. 2010. ***Kamus Ilmiah Populer***. Yogyakarta: Bintang Cemerlang.
- Fattah, Nanang. 2004. ***Landasan Manajemen Pendidikan Islam***. Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet VII.
- Hamalik, Oemar. 1982. ***Pengajaran Unit***. Bandung: Alumni.
- Kementerian Agama RI. 2010. ***Penyelenggaraan Kegiatan Ekstrakurikuler Pendidikan Agama Islam***. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Mujib, Abdul. 2006. ***Ilmu Pendidikan Islam***. Jakarta: Prenada.
- Mulyono.2008. ***Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan***.Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Peraturan Mendiknas RI No. 23 Tahun 2006 dan tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 22 tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Pidarta, Made.1988. ***Manajemen Pendidikan Indonesia***. Jakarta: Bina Aksara.
- Salis, Edward. 2010. ***Total Quality Management In Education***. Yogyakarta: Ircisod.

Soetopo, Hendriyat. 1982. **Pengantar Operasional Administrasi Pendidikan**. Surabaya: Usaha Nasional.

Tim Dosen Jurusan Administrasi Pendidikan FIP IKIP Malang. 1989. **Administrasi Pendidikan**. Malang: IKIP Malang.

PERKEMBANGAN FILSAFAT DI ERA KEJAYAAN ISLAM

H. Ramlan Thalib*

Abstrak:

Greek was known as a great civilization country more than others. Since 6 century BC, greek had been born many thinkers (ideas) that would became decision history in philosophis. When moslem goverment was led by Khalif Harun al Rasyid, the translations of islamic knowledge books and Greek philosophis had begun.

There were many philosophies that attended by mu'tazillah as they had been influenced by the worship of rational power (reason) in Greek philosophy. It was not surprisingly, that mu'tazillah theology had many kinds of reason (rationalist) and liberal. So that the Greek thought had many influences to moslem philosophies.

Kata-kata Kunci:

Greek philosophy, human brain, soul, moslem philosophy

* Penulis adalah Dosen dan Pembantu Ketua III Sekolah Tinggi Agama Islam Rasyidiyah Khalidiyah (STAI RAKHA) Amuntai.

A. Pendahuluan

Atas dasar pengenalan indrawi dan dengan adanya kekuatan rasio pengetahuan dibangun. Akan tetapi, kebenaran indrawi dan rasio belum menyentuh kebenaran esensinya yang tetap, karena sifat-sifat yang indrawi dan kondisinya berbeda-beda, sedangkan fungsi esensi sesuatu ialah memegang ciri-ciri substansinya yang pokok ketika terjadi perubahan keadaan.

Pemikiran filsafat memiliki dimensi yang mendalam, teratur dan menyeluruh. Ia dapat melampaui batasan materi dan sampai kepada dasar persoalan yang merupakan kebenaran esensial dari persoalan itu. Berbeda dengan ilmu pengetahuan yang melihat masalah dalam beberapa segi dan dalam ruang lingkup inderawi, filsafat membahas secara utuh dan umumnya berkisar pada masalah di luar inderawi dengan ratio sebagai sarana utama. Filsafat berbeda pula dengan agama, karena pendekatan agama melalui emosi dan kebenaran yang dikemukakan bersifat absolute. Dengan keterbatasan ratio, kebenaran filsafi bersifat relatif.

Mulai filsafat, manusia berusaha memahami semua hal yang muncul di dalam keseluruhan lingkup pengalaman manusia. Louis A. Kattsoff mengemukakan bahwa pemikiran filsafi berusaha menyusun suatu sistem pengetahuan yang rasional, konsepsional dan saling berhubungan untuk memahami alam dan manusia. Pemikiran falsafi umumnya merupakan suatu karya individual namun dilihat dari sistemnya menunjukkan ada saling pertukaran yang dengan pendapat dan kritikan dari orang lain. Tak ada filsafat yang sesuai dari keadaan atau tanpa bahan yang mendahuluinya.¹

B. Ciri Filsafat Islam

Berbagai pendapat para ahli tentang ciri-ciri Filsafat Islam; tetapi dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok:

¹ Louis O. Kattsoff, ***Pengantar Filsafat***, Terjemahan: Soejono S, (Yogyakarta: Yayasan Fak. Fills. U gama, 1969), hal. 5.

1. Filsafat Islam hanyalah merupakan kutipan tandus dari filsafat Yunani Kuno dan tidak memiliki kepribadian sendiri (Tennemann, Christian Lassen cs).
2. Filsafat Islam mengambil dasar dari filsafat Yunani tetapi tanpa mengikat diri selamanya; bahkan dalam perkembangannya terdapat perbedaan-perbedaan pendapat dengan Yunani dan mencari objek pemikir pada warisan filsafat lainnya (E. Renan, Maurice de Wulf, Brehier dan Maz Horten cs).

George C. Anawati dalam tulisannya “Philosophy, theology and mysticisme” mengemukakan beberapa ciri filsafat Islam:

1. Filsafat Islam merupakan satu kesatuan yang utuh dan terdapat beberapa persesuaian yang esensial dalam pendapat para filosofinya. Mereka mempunyai titik tolak pemikir yang sama yaitu kebenaran ajaran dasar Islam (Qur’an dan Hadits) serta memiliki dasar-dasar pemikiran yang sama yaitu pemikiran Yunani (terutama logika Aristoteles). Percaya pada kemampuan rasio; dan Tuhan sebagai Zat yang murni, Penggerak pertama, Qadim dan Pencipta Alam.
2. Filsafat Islam merupakan kelanjutan dari pemikiran filsafat Yunani dan percaya bahwa hasil pemikirannya itu berbentuk satu kesatuan. Al-Farabi umpamanya menyatakan bahwa Plato dan Aristoteles telah menyampaikan ajaran yang sama tetapi dengan cara yang berbeda. Plato menurut al-Farabi banyak mempergunakan mitos-mitos sedang Aristoteles suka mempergunakan bahasa yang samar-samar dengan tujuan mendorong pengikut-pengikut mereka meneliti kebenaran ajaran itu dengan penalaran yang jitu.
3. Dalam filsafat Islam pengetahuan tentang ketuhanan adalah pengetahuan yang tertinggi dan berbagai ragam ilmu pengetahuan tetap merupakan satu kesatuan dan filsafat sebagai induknya.
4. Filsafat Islam memperlihatkan kecenderungannya membahas persoalan-persoalan pengetahuan serta dasar psikologi dan ontologisnya. Al-Kindi, Al-Farabi dan Ibnu Sina telah membuat uraian yang terperinci tentang daya-daya jiwa dan tingkat-

tingkat yang dilaluinya termasuk upaya pencucian jiwa untuk mencapai kesatuan dengan sumber yang wujud ini (Tuhan).²

Pernyataan Anawati di atas tidak membawa pada kesimpulan bahwa filsafat Islam hanyalah pengulangan filsafat Yunani semata, walaupun di dalamnya jelas tampak pengaruh Yunani. Karena para filosof muslim berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Hadits sebagai nilai tinggi, mereka cenderung membahas berbagai masalah dengan sorotan sinar kedua pegangan tersebut. Filosof muslim berusaha memadukan filsafat Yunani dengan ajaran dasar agama serta mengemukakan pendapat-pendapat baru. Tidak semua ajaran filsafat Yunani dapat mereka terima seperti ajaran atheisme dan deisme yang tidak mengenal kenabian dan wahyu Tuhan.

A.M.A. Shushtery merumuskan ciri-ciri yang sama dengan Anawati dan ia mengatakan: "*the nature of muslim philosophy as a blend of western and eastern thought under the dominating influence of Islamic doctrine. The blending is such that muslim philosophy develops on its line independently of those whom it takes*".³ Selanjutnya dikemukakan pula bahwa filsafat Yunani timbul sebagai gejala pemberontakan terhadap ajaran dogmatis ketika itu, sedangkan filsafat Islam berusaha mempertemukan agama dengan filsafat.⁴ Pemikiran falsafi pada Yunani bergerak bebas tanpa batas (*free thinking without any precondition*), sebaliknya pada filsafat Islam gerak pemikiran dibatasi oleh ajaran dasar Islam yang tertera pada al-Qur'an dan Hadits.

C. Akal dan Agama

Dalam kenyataan sejarah, filosof-filosof Yunani angkatan

² George C. Anawati, "Philosophy, Theology and Mysticism", ***The Legacy of Islam***, ed. J. Schacht with C.E Boswerth, (London: The Oxford University Press, 1971), p. 355-356.

³ A.M.A. Shushtery, ***Outlines of Islamic Culture: Historical and Cultural Aspects***, (Lahore: Sh. Muhammad Ashraf, 1975), p. 272.

⁴ *Ibid.*

pertama cenderung membahas tentang alam besar (cosmos) dan mereka disebut filosof alam. Dalam perkembangan berikutnya, filosof-filosof mengambil objek pemikiran mereka dalam bidang-bidang yang lain (gerak, manusia, jiwa dan sebagainya) atau mengambil bidang yang sama dengan pembahasan yang berbeda. Semua rumpun ilmu pengetahuan yang dikenal sekarang pada masa klasik dan sebelum adanya spesialisasi dibicarakan dalam lingkup filsafat.

Al-Kindi memasukkan fisika, matematika dan ketuhanan dalam pembahasan filsafatnya. Al-Farabi membagi filsafat menjadi dua kelompok; filsafat teoritis, dengan objeknya matematika, fisika dan metafisika; dan filsafat terapan, dengan objeknya suatu yang harus diwujudkan dalam perbuatan manusia. Pada dasarnya, Ibnu Sina sama seperti al-Farabi dalam objek filsafatnya, hanya tentang ketuhanan dibagi Ibnu Sina dalam dua bagian: pertama, cara nuzul wahyu dan kedua, tentang keakhiratan.

Pembahasan tentang akal dibicarakan filosof-filosof Islam dalam pembahasan mereka tentang jiwa. Jika ditelusuri teori jiwa mereka, umumnya diangkat dari teori Aristoteles yang membagi jiwa ke dalam tiga macam; jiwa tumbuh-tumbuhan, jiwa hewan dan jiwa manusia dengan bermacam-macam dayanya. Pada jiwa manusia terdapat daya berpikir atau disebut akal. Selain akal yang terdapat pada diri manusia juga akal di luar diri manusia. Akal inilah sumber pengetahuan – kebenaran dan limpahan kebenaran atau pengetahuan hanya dapat diterima oleh daya berpikir manusia pada tingkat tertinggi saja (kecuali pada Rasul dan Nabi). Akal manusia dalam filsafat Islam berasal dari Tuhan, cenderung mencari dan menemukan kebenaran. Karena akal mengambil objeknya kebenaran maka ada persamaan akal dengan agama. Agama datang mengemukakan kebenaran-kebenaran. Akal dan agama masing-masing membahas kebenaran secara argumentatif. Justru itu bagi al-Kindi filsafat dan agama tidak bertentangan. Hanya argumen yang dibawa oleh agama (wahyu) lebih menyakinkan daripada argumen yang dikemukakan filsafat (akal). Filsafat tidak haram karena teologi adalah bagian filsafat dan umat Islam diwajibkan mempelajarinya. Menurut al-Farabi, kebenaran yang dibawa wahyu dan kebenaran filsafat

pada hakekatnya satu, hanya dalam bentuk berbeda. Al-Farabi filosof Islam yang pertama mengadakan keselarasan antara agama dan filsafat. Dua cara yang ditempuh: pertama mempertemukan pendapat Plato dan Aristoteles dan menyesuaikan dengan agama; dan kedua memberikan tafsir rasional terhadap ajaran agama.⁵

Ibnu Rusydi yang datang dua ratus tahun sesudah al-Farabi juga menegaskan bahwa antara agama dan filsafat tidak ada pertentangan. Qur'an memerintahkan kepada manusia berfilsafat. Oleh karena itu, umat Islam diwajibkan atau paling kurang dianjurkan mempelajarinya. Jika penalaran akal berbeda dengan teks waku maka perlu dilakukan interpretasi terhadap teks wahyu sehingga sesuai dengan akal. Ayat-ayat al-Qur'an mempunyai makna batin yang mendalam dan hanya dapat dipahami oleh filosof. Maka batin al-Qur'an tidak dapat terjangkau oleh pikiran orang awam; dan oleh karena itu boleh tidak disampaikan kepada mereka.

Di samping masalah akal dan kaitannya dengan agama, juga masalah "ciptaan" mendapat porsi yang cukup besar dalam pembahasan filosof-filosof Islam. Al-farabi, Ibnu Sina dan beberapa filosofi besar lainnya menyatakan bahwa alam ini diciptakan oleh Tuhan semenjak azal dengan cara emanasi-pencaran. Semenjak azal Tuhan memancarkan dan yang dipancarkan itu harus telah mempunyai wujud semenjak azal pula. Tuhan memancarkan akal-akal dan dari akal-akal ini muncul planet-planet, jiwa dan materi pertama. Dengan kata lain, Tuhan memancarkan akal-akal yang bersifat azali-qadim dalam arti wujudnya tidak mempunyai permulaan dalam zaman, walaupun ia adalah ciptaan Tuhan. Tuhan lebih dahulu dari wujud akal dalam urutan dan bukan dalam waktu.

Berbeda dengan filosof-filosof besar lainnya, al-Ghazali dengan tandas mengemukakan bahwa alam ini mempunyai permulaan dan diciptakan Tuhan dengan tanpa suatu bahan (creation ex nihilo). Al-Ghazali melandaskan pendapatnya antara lain pada kekuasaan dan

⁵ Harun Nasution, ***Akal dan Wahyu Dalam Islam***, (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1978), hal. 19-20.

kehendak mutlak Tuhan. Pendapat al-Ghazali ini mendapat sanggahan dari Ibnu Rusyd. Dengan mengutip beberapa ayat al-Qur'an yang sehubungan dengan kejadian cosmos (ayat kauniyah), Ibnu Rusyd sampai pada suatu pendapat bahwa alam ini diciptakan Tuhan dari suatu bahan. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa di alam ini tidak pernah dijumpai sesuatu menjadi wujud dari yang tidak ada. Tidak ada tidak bisa berubah menjadi ada. Ibnu Rusyd juga berpendapat, alam ini kekal dalam pengertian materi asalnya tetap sedang bentuknya berubah.

D. Minat Ulama Terhadap Filsafat

Terdapat beberapa faktor yang menimbulkan minat ulama-ulama Islam terhadap filsafat. Pertama, ajaran al-Qur'an dan Hadits antara lain memberikan dorongan kepada manusia mempergunakan penalaran rasional, melakukan penelitian keilmuan dan menggali pengetahuan-pengetahuan metafisis. Kedua, telah ada beberapa pusat ilmu pengetahuan di Syria, Irak dan Iran lama sebelum negeri-negeri ini dikuasai oleh Islam. AMA Shustery menyatakan:

*Harian in west syaria, became a centre of secular learning from about the death of Alexander the great and continued so till the rise of Islam ... Jundesbahpur, a town in South West Iran beevame the centre of Irianian learning under Khusroeil, known as Anushirwan, learned men were invited to it from Syria and India and made professors in the subjects in which they exelled. Medicine, philosophy, Zoroastriam theology and the subjects of science and arts were taught at this place.*⁶

De Boer juga menulis, "But it was Syrian who took Greek cultire from Alexandria and Antioch, spreading it eastward abd propagating it in the school, of Edessa and Nissibis, harran and Gordeshapur".⁷

Pendirian pusat ilmu pengetahuan tersebut dapat dianggap tidak

⁶ *Ibid.*, hal. 315.

⁷ D.J. De Boer, *The History of Philosophy in Islam*, translated by ER Johes BD, (London: Luzac & Coy Ltd, 1970), p. 11.

hanya sebagai usaha transmisi kebudayaan kuno tetapi juga sebagai persiapan bagi umat Islam mengembangkannya.

Ketiga, kegiatan penerjemahan karya-karya kuno pada masa dinasti Abbasiyah. Dalam usaha ini kaum-kaum terpelajar diundang khalifah untuk menerjemahkan buku-buku ilmu pengetahuan dan filsafat Yunani dan lainnya ke dalam bahasa Arab, sehubungan dengan penerjemahan ini A.M.A Shustery mengemukakan:

*The early Abbasid period beginning with the accession of Manshur, the second khalifa (136-158 H) up to the death of Mamun (198-218 H) passed in the work of translating important work in philosophy, medicine and science ... The important role in translation was played by the pagans (mostly Sabian) as well as the Christian of Syria and Mesopotamia, works on Greek philosophy were available. They knew Arabic and therefore it was easy for them to make translations from the Syriac into Arabic.*⁸

Di samping itu khalifah juga mengirim beberapa ahli ke Romawi untuk mencari dan menghibau manuscript-manuscript. Menurut Harun Nasution, pada mulanya yang dipentingkan adalah buku-buku mengenai kedokteran dan kemudian buku-buku tentang ilmu pengetahuan lainnya dan filsafat. Buku-buku itu diterjemahkan lebih dahulu ke dalam bahasa Siriak, bahasa ilmu pengetahuan di Mesopotamia masa itu kemudian baru ke dalam bahasa Arab. Akhirnya penerjemahan diadakan langsung ke dalam bahasa Arab. Para penerjemah mendapat imbalan jasa yang memuaskan sehingga kegiatan penerjemahan berjalan pesat antara abad ke IX dan X M dengan berhasil penuh. Di antara penerjemah yang tersohor dan zaman itu Hunayn ibnu Ishak, seorang Kristen dapat berbahasa Arab dan Yunani dan mempunyai 90 pembantu dalam kegiatan tersebut; Ishak-putra Hunayn Thabith bin Qurra, (penyembah bintang), Qusta bin Lukas (Kristen), Hubays dan Abu Bashr Matta Ibnu Yunus (seorang Kristen dan pernah menjadi guru Al-Farabi).

⁸ A.M.A. Shushtery, *op. cit.*, p. 318.

Dengan kegiatan penerjemahan ini sebagian besar karangan Aristo, Plato dan neo Platonis, Galen dan karangan ilmu pengetahuan lainnya tersedia dalam bahasa Arab dan dapat dibaca oleh para ulama. Karangan-karangan filsafat banyak mendapat perhatian kaum Mu'tazillah; dan tidak mengherankan jika teologi mereka lebih bercorak liberal rasional.⁹

Seperti diterangkan di atas, filsafat ingin membuat suatu konsep sejauh jangkauan rasio tentang alam, manusia dan penciptanya. Jelas tampak di sini bahkan objek materi filsafat mencakup segala macam yang ada yang teramat kompleks itu. Justru itu mendapatkan suatu konsep bukan usaha yang mudah karena diperlukan pemikiran yang mendalam, teratur dan menyeluruh.

E. Perkembangan Filsafat Islam

Sejarah menunjukkan, filsafat muncul dalam peradaban manusia di Yunani Kuno sekitar abad ke VI SM dan mencapai puncak perkembangannya pada masa filosof klasik (tiga filosof terbesar: Socrates, Plato dan Aristoteles). Para sejarawan cenderung menjadikan abad ke VI SM sebagai tonggak awal perjalanan filsafat; dan di belahan bumi lain seperti India dan Tiongkok pada masa sezaman telah dijumpai pula pemikiran-pemikiran yang mendalam seperti yang terdapat dalam peradaban Yunani.

Filsafat Yunani pada abad ke IX masuk ke dunia Islam dan kemudian dikembangkan pada masa kedaulatan Islam sehingga menampakkan kepribadian yang khusus; dan inilah yang disebut filsafat Islam.

Ahli ke Timuran C. Nallino, dan Maurice de Walf cenderung memberikan predikat filsafat Arab bagi filsafat yang terdapat dalam kebudayaan Islam ini, sedang De Boer, Max Horten dan Gauthier menyebutnya filsafat Islam. Alasan para ahli kelompok pertama: filsafat tersebut ditulis dalam bahasa Arab. Di samping ada orang-orang non

⁹ Harun Nasution, *Filsafat dan Mistisisme dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), hal. 9.

muslim yang turut berperan aktif dalam perkembangan karya-karya Arab dalam beberapa bidang ilmu pengetahuan dan filsafat. Alasan kelompok-kelompok kedua: agama Islam mempunyai pengaruh yang jelas sekali dalam filsafat, di samping perkembangannya terjadi pada negeri-negeri Islam dan di bawah kekuasaan Islam.

Filsafat Islam tumbuh dengan pesat sampai abad ke XII dan kemudian ia mengalami stagnasi sampai kedatangan Ibnu Khaldun pada abad ke XIV. Setelah abad XIV filsafat dalam dunia Islam tampak terhenti sama sekali dan pribahasa “*man tamantaq faqad tazandaq*” telah menghantui umat takut berfilsafat atau menyebutkan dirinya filosof-filosof. Masa abad XIX baru muncul pemikiran-pemikiran seperti M. Abduh Jamaluddin ke al-Afgani dan Rasyid Ridlo dengan konsep-konsep pembaharuan mereka (modernist-revivalist).¹⁰

Filosof Islam yang pertama adalah al-Kindi. Al Kindi sangat memuliakan filsafat, sebagaimana dalam risalahnya yang ditujukan kepada al Mu’tasim, ia menyatakan “bahwa filsafat adalah ilmu yang termulia serta terbaik dan tidak bisa ditinggalkan oleh setiap orang yang berpikir”.¹¹ Kata-katanya ini ditujukan kepada mereka yang menentang filsafat dan mengingkarinya, karena menganggap sebagai ilmu kafir dan menyiapkan jalan kepada kekafiran. Sikap mereka inilah yang selalu menjadi rintangan bagi filosof-filosof Islam, terutama pada masa Ibnu Rusyd. dan di antara deretan filosof-filosofnya yang terkemuka terdapat Ar-Razi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rusyd. Al-Farabi terkenal teori emanasinya dan ia dianggap sebagai komentator filsafat Aristoteles yang paling jitu dari dunia timur. Untuk itu ia diberi gelar Guru Kedua (The Second Aristotle). Filsafat al Farabi, “sebenarnya merupakan campuran antara antara filsafat Aristoteles dan Neoplatonisme dengan pikiran keislaman yang jelas dan corak aliran Syi’ah Imamiah. Misalnya dalam soal mantik dan filsafat fisika, ia mengikuti Aristoteles, dalam soal etika

¹⁰ Oemar Amin Husin, ***Filsafat Islam***, (Jakarta: Bulan Bintang, 1964), hal. 16.

¹¹ Atang Abdul Hakim, dkk, ***Filsafat Umum dari Metodologi sampai Teofilosofi***, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hal. 442.

dan politik, ia mengikuti Plato dan dalam soal metafisika, ia mengikuti Plotinus”.¹² Ibnu Sina terkenal dengan teori wujudnya dan menurut Sayyed Hossein Nasr Ibnu Sina adalah filosof dan ilmuwan terbesar dan sangat berpengaruh dalam dunia Islam. Ibnu Rusyd, filosof Islam kelahiran Barat banyak berpengaruh di kalangan pemikir-pemikir Barat dan ia juga terkenal sebagai komentator filsafat Aristo. Selain Ibnu Rusyd, di benua barat muncul filosof-filosof Islam di dunia Barat ini, A.E. Affifi menuliskan: “*Ibnu Rusyd’s (Averroes) greatness is found more in his commentaries on Aristotle than in independent philosophical thought. The rest of the Muslim philosophers of the west (Spain) are mere settlers moving around Al-Farabi and Ibnu Sina*”.¹³

F. Penutup

1. Filsafat Islam memiliki ciri kepribadian dalam bentuk perpaduan antara filsafat Yunani dengan ajaran Islam.
2. Filosof-filosof Islam adalah ahli-ahli dalam ajaran agama sebelum mereka mempelajari filsafat sehingga memungkinkan mereka menyelaraskan agama dengan filsafat.
3. Berbeda dengan filosof Yunani, filosof-filosof - dalam kebudayaan Islam umumnya terikat dengan nilai-nilai dasar ajaran agama.
4. Masalah yang dibahas dalam filsafat Islam sama dengan masalah filsafat pada umumnya dan masalah ketuhanan merupakan masalah yang paling utama.

¹² *Ibid.*, hal. 450.

¹³ A.E. Affifi, “The Rational and Mystical Interpretations of Islam”, ***Islam the Straight Path***, Ed. KW Morgan, (New York: The Ronald Press Company, 1968). p. 161.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim, Atang. 2008. ***Filsafat Umum dari Metodologi sampai Teofilosofi***. Bandung: Pustaka Setia.
- Affifi, A.E. 1968. "The Rational and Mystical Interpretations of Islam". ***Islam the Straight Path***. Ed. KW Morgan. New York: The Ronald Press Company.
- Anawati, George C. 1971. "Philosophy, Theology and Mysticism". ***The Legacy of Islam***, ed. J. Schacht with C.E Boswerth. London: The Oxford University Press.
- Boer, T.J. De. 1970. ***The History of Philosophy in Islam***. Translated by ER Johes BD. London: Luzac & Coy Ltd.
- Husin, Oemar Amin. 1964. ***Filsafat Islam***. Jakarta: Bulan Bintang.
- Kattsoff, Louis O. 1969. ***Pengantar Filsafat***. Terjamahan: Soejono S. Yogyakarta: Yayasan Fakultas Filsafat U gama.
- Nasution, Harun. 1978. ***Akal dan Wahyu dalam Islam***. Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah.
- . 1983. ***Filsafat dan Mistisisme dalam Islam***. Jakarta: Bulan Bintang.
- Shushtery, A.M.A. 1975. ***Outlines of Islamic Culture: Historical and Cultural Aspects***. Lahore: SH Muhammad Ashraf.

INVESTASI DANA DALAM ISLAM

H. M. Arsyad Almakki*

Abstrak:

Dalam ajaran Islam, kegiatan investasi dapat dikategorikan sebagai kegiatan ekonomi yang sekaligus termasuk kegiatan muamalah, yaitu suatu kegiatan yang mengatur hubungan antar manusia. Investasi berarti mengubah *cashflow* agar mendapatkan keuntungan atau jumlah yang lebih besar di kemudian hari. Sedangkan investasi keuangan adalah menanamkan dana pada suatu surat berharga yang diharapkan akan meningkatkan nilainya di masa mendatang.

Investasi keuangan menurut syariah harus terkait secara langsung dengan suatu asset atau kegiatan usaha yang spesifik dan menghasilkan manfaat, karena hanya atas manfaat tersebut dapat dilakukan bagi hasil. Salah satu bentuk investasi yang sesuai dengan syariah adalah membeli saham perusahaan, baik perusahaan nonpublik (*private equity*) maupun perusahaan publik atau terbuka.

Kata Kunci:

Investasi Syariah, Pasar Uang Syariah, Pasar Modal Syariah

* Penulis adalah Dosen STAI Rakha Amuntai dan Alumni Pascasarjana (S2) Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

A. Pendahuluan

Sungguh merupakan tonggak dasar bagi umat Islam, jika mereka memiliki ekonomi kuat yang dapat merealisasikan kecukupannya, menjaga kemandiriannya dan membantu dalam melaksanakan risalahnya. Tanpa demikian itu umat Islam tidak akan stabil kondisinya dan mapan posisinya. Umat Islam tidak akan mampu mewujudkan ekonomi yang diharapkan tersebut bila mereka tidak menegakkan bangunannya sesuai akidahnya¹.

Ekonomi Islam sebagai wujud dari upaya menerjemahkan visi Islam sebagai *rahmatan lil alamin*, kebaikan, kesejahteraan dan kemakmuran bagi alam semesta, termasuk manusia di dalamnya². Ekonomi Islam yang ada sekarang, teori dan praktik, adalah hasil nyata dari upaya operasionalisasi bagaimana dan melalui proses apa visi Islam tersebut dapat direalisasikan. Walau harus diakui bahwa yang ada sekarang belum merupakan bentuk ideal dari visi Islam itu sendiri.

Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia adalah merupakan sebuah Negara dengan penduduk yang mayoritas beragama Islam, oleh karena itu sector industri pasar modal diharapkan bisa mengakomodir dan sekaligus melibatkan peran serta warga muslim secara langsung untuk ikut aktif menjadi pelaku utama pasar, tentunya adalah sebagai investor lokal di pasar modal Indonesia. Dengan semakin beragamnya sarana dan produk investasi di Indonesia, diharapkan masyarakat akan memiliki alternative berinvestasi yang dianggap sesuai dengan keinginannya, di samping investasi yang selama ini sudah dikenal dan berkembang di sektor perbankan.

Dalam ajaran Islam, bahwa kegiatan investasi dapat dikategorikan sebagai kegiatan ekonomi yang sekaligus termasuk

¹ Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, ***Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khathab***, (Terj.), (Jakarta: Khalifa, 2006), hal. 1.

² Luqman, “**Sejarah Ekonomi Islam: Perkembangan Panjang Realitas Ekonomi Islam**” Dalam Nur Kholis, (ed.) ***Menjawab Keraguan Berekonomi Syariah***, (Yogyakarta: MSI UII–Safiria Insania Press, 2008), hal. 2.

kegiatan muamalah, yaitu suatu kegiatan yang mengatur hubungan antar manusia.

Tidak dapat dipungkiri bahwa investasi memegang peran yang sangat penting dalam pertumbuhan perekonomian. Perekonomian tersebut akan mustahil berkembang tanpa adanya investasi di negara tersebut.

B. Pengertian dan Tujuan

Investasi adalah menanamkan atau menempatkan aset, baik berupa harta maupun dana, pada sesuatu yang diharapkan akan memberikan hasil pendapatan atau akan meningkatkan nilainya di masa mendatang.³ Atau secara sederhana, investasi berarti mengubah *cashflow* agar mendapatkan keuntungan atau jumlah yang lebih besar di kemudian hari.⁴ Sedangkan investasi keuangan adalah menanamkan dana pada suatu surat berharga yang diharapkan akan meningkatkan nilainya di masa mendatang.⁵

Investasi keuangan menurut syariah dapat berkaitan dengan kegiatan perdagangan atau kegiatan usaha, di mana kegiatan usaha dapat berbentuk usaha yang berkaitan dengan suatu produk atau asset maupun usaha jasa. Namun, investasi keuangan menurut syariah harus terkait secara langsung dengan suatu aset atau kegiatan usaha yang spesifik dan menghasilkan manfaat, karena hanya atas manfaat tersebut

³ Muhammad Syakir Sula, ***Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan System Operasional***, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hal. 359.

⁴ Sofiniyah Ghufron (Penyunting), ***Briefcase Book Edukasi Professional Syariah: Sistem Keuangan dan Investasi Syariah***, (Jakarta: Renaisan, 2005), hal. 12.

⁵ Iwan P. Pontjowinoto, yang di kutip Muhammad Syakir Sula, ***Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional***, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hal. 359.

dapat dilakukan bagi hasil.⁶ Salah satu bentuk investasi yang sesuai dengan syariah adalah membeli saham perusahaan, baik perusahaan nonpublik (*private equity*) maupun perusahaan publik atau terbuka.

Investasi dana, menurut *Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) sebagai berikut:⁷ Dana adalah sarana investasi, yang secara keuangan lepas dari lembaga yang mereka dirikan. Dana yang diikuti sertakan sebagai partisipasi pemegang saham dalam berbagi asset dalam bentuk yang sama demikian juga dalam hal keuntungan dan kerugian. Dana dikelola berdasarkan mudharaba atau perwakilan kontrak.

Pengertian diteruskan dengan mengedepankan ketentuan syariah tentang dana investasi Islam:⁸ Investasi keuangan harus diperbolehkan syariah. Karena dana adalah bentuk investasi kolektif yang terus sepanjang masa mereka. Hak dan kewajiban peserta ditetapkan dan dibatasi oleh kepentingan umum karena mereka berhubungan dengan hak-hak pihak ketiga. Dalam keadaan di mana dana tersebut dikelola berdasarkan perwakilan pemegang saham melepaskan hak mereka kepada manajemen, pembebasan atau likuidasi kecuali sesuai dengan batasan-batasan dan ketentuan yang tertuang dalam anggaran dasar dan perundang-undangan.

Pada umumnya investasi dibedakan menjadi dua, yaitu investasi pada *financial asset* dan investasi pada *real asset*. Investasi pada financial asset dilakukan pada pasar uang, misalnya berupa sertifikat deposito, commercial paper, surat berharga pasar uang (SPBU), dan lainnya.

⁶ Muhammad Syakir Sula, ***Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional***, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hal. 359.

⁷ Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial Institutions (AAOIFI), yang dikutip Trevor L. Norman, "Islamic Investment Funds" dalam Sohail Jaffer, (ed.), ***Islamic Asset Management: Forming the Future for Shari'a-Compliant Investment Strategies***, (London: Euromoney books, 2004), hal. 3.

⁸ *Ibid.*, hal. 4.

Investasi juga dapat dilakukan di pasar modal, misalnya berupa saham, obligasi, warrant, opsi, dan yang lainnya. Sedangkan investasi pada real asset dapat dilakukan dengan pembelian asset produktif, pendirian pabrik, pembukaa pertambangan, perkebunan, dan yang lainnya.⁹

Kegiatan pembiayaan dan investasi keuangan menurut syariah pada prinsipnya adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemilik harta (investor) terhadap pemilik usaha (emiten) untuk memberdayakan pemilik usaha dalam kegiatan usahanya di mana pemilik harta (investor) berharap untuk memperoleh manfaat tertentu. Karena itu, kegiatan pembiayaan dan investasi keuangan pada dasarnya sama dengan kegiatan usaha lainnya, yaitu memelihara prinsip kehalalan dan keadilan.¹⁰

Tujuan investasi adalah mendapatkan sejumlah pendapatan keuntungan. Sedangkan tujuan utama dari kebijakan investasi dalam suatu perusahaan adalah untuk implementasi rencana proram yang dibuat agar dapat mencapai *return* positif, dengan probabilitas yang paling tinggi, dari aset yang tersedia untuk diinvestasikan. Kebijakan investasi yang diambil, mempertimbangkan hubungan langsung antara *return* dan risiko untuk setiap alternatif risiko. Juga mempertimbangkan nilai tambah (*value added*) bagi setiap fund dalam setiap proses pengambilan keputusan investasi.¹¹ Dalam konteks perekonomian, menurut Tandelilin¹² ada beberapa motif mengapa seseorang melakukan investsi, antara lain adalah:

⁹ Nurul Huda & Mustafa Edwin Nasution, ***Investasi Pada Pasar Modal Syariah***, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 8.

¹⁰ Iggi H Achsien, yang di kutip Muhammad Syakir Sula, ***Asuransi Syariah (Life And General): Konsep dan Sistem Operasional***, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hal.360.

¹¹ Endy Muhammad Astiwaru, yang dikutip Muhammad Syakir Sula, ***Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional***, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hal. 360.

¹² Tandelilin, yang di kutip Nurul Huda & Mustafa Edwin Nasution, ***Investasi Pada Pasar Modal Syariah***, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 8.

1. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa akan datang. Kebutuhan hidup yang layak merupakan keinginan setiap manusia, sehingga upaya-upaya untuk mencapai hal tersebut di masa depan selalu akan dilakukan.
2. Mengurangi tekanan inflasi. Factor inflasi tidak pernah dapat dihindarkan dalam kegiatan ekonomi, yang dapat dilakukan adalah meminimalkan risiko akibat adanya inflasi, hal demikian karena variable inflasi dapat mengoreksi seluruh pendapatan yang ada. Investasi dalam sebuah bisnis tertentu dapat dikategorikan sebagai langkah mitigasi yang efektif.
3. Sebagai usaha untuk menghemat pajak. Di beberapa negara belahan dunia banyak melakukan kebijakan yang bersifat mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui pemberian fasilitas perpajakan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada usaha tertentu.

Untuk mencapai tujuan investasi, investasi membutuhkan suatu proses dalam pengambilan keputusan, sehingga keputusan tersebut sudah mempertimbangkan ekspektasi *return* yang didapatkan dan juga risiko yang akan dihadapi. Menurut Sharpe,¹³ pada dasarnya ada beberapa tahapan dalam pengambilan keputusan investasi antara lain:

1. Menentukan kebijakan investasi

Pada tahapan ini, investor menentukan tujuan investasi dan kemampuan/kekayaannya yang diinvestasikan. Dikarenakan adanya hubungan positif antara risiko dan *return*, maka hal yang tepat bagi para investor untuk menyatakan tujuan investasinya tidak hanya untuk memperoleh banyak keuntungan saja, tetapi juga memahami bahwa ada kemungkinan risiko yang berpotensi menyebabkan kerugian. Jadi, tujuan investasi harus dinyatakan baik dalam keuntungan maupun risiko.

2. Analisis sekuritas

Pada tahapan ini berarti melakukan analisis sekuritas yang meliputi penilaian terhadap sekuritas secara individual atau beberapa

¹³ Sharpe, yang di kutip Nurul Huda & Mustafa Edwin Nasution, ***Investasi Pada Pasar Modal Syariah***, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 9.

kelompok sekuritas. Salah satu tujuan melakukan penilaian tersebut adalah untuk mengidentifikasi sekuritas yang salah harga (*mispriced*). Adapun pendapat lainnya mereka yang berpendapat bahwa harga sekuritas adalah wajar karena mereka berasumsi bawa pasar modal efisien.¹⁴ Dengan demikian, pemilihan sekuritas bukan berdasarkan atas kesalahn harga tetapi didasarkan atas preferensi risiko para investor, pola kebutuhan kas, dan sebagainya.

3. Pembentukan portofolio

Pada tahapan ketiga ini adalah membentuk portofolio yang melibatkan identifikasi aset khusus mana yang akan diinvestasikan dan juga menentukan seberapa besar investasi pada setiap aset tersebut. Di sini masalah selektivitas, penentuan waktu, dan diversifikasi perlu menjadi perhatian investor.

Dalam investasi, investor sering melakukan diversifikasi dengan mengkombinasikan berbagai sekuritas dalam investasi mereka dengan kata lain investor membentuk portofolio. Selektivitas juga disebut sebagai *microforecasting* memfokuskan pada peramalan pergerakan harga setiap sekuritas. Penentuan waktu disebut juga sebagai *macroforecasting* yang memfokuskan pada peramalan pergerakan harga saham biasa relatif terhadap sekuritas pendapatan tetap, misalnya obligasi perusahaan. Sedangkan diversifikasi meliputi konstruksi portofolio sedemikian rupa sehingga meminimalkan risiko dengan memperhatikan batasan tertentu.

4. Melakukan revisi portofolio

Pada tahapan ini, berkenaan dengan pengulangan secara periodik dari tiga langkah sebelumnya. Sejalan dengan waktu, investor mungkin menubah tujuan investasinya yaitu membentuk portofolio baru yang lebih optimal. Motivasi lainnya disesuaikan dengan preferensi investor tentang risiko dan *return* itu sendiri.

5. Evaluasi kinerja portofolio

Pada tahapan terakhir ini, investor melakukan penilaian terhadap kinerja portofolio secara periodik dalam arti tidak hanya return yang

¹⁴ Husnan, yang di kutip Nurul Huda & Mustafa Edwin Nasution, **Investasi Pada Pasar Modal Syariah**, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 9.

diperhatikan tetapi juga risiko yang dihadapi. Jadi, diperlukan ukuran yang tepat tentang *return* dan risiko juga setandar yang relevan.

C. Prinsip-prinsip Investasi Syariah

Investasi yang diakui oleh hukum positif yang berlaku belum tentu sesuai dengan prinsip syariah. Ada beberapa aspek yang harus dimiliki dalam berinvestasi menurut pandangan Islam, yaitu:¹⁵

1. Aspek material atau financial. Artinya sesuatu bentuk investasi hendaknya menghasilkan manfaat financial yang kompetitif dibandingkan dengan bentuk investasi lainnya.
2. Aspek kehalalan. Artinya suatu bentuk investasi harus terhindar dari bidang maupun prosedur yang syubhat atau haram. Suatu bentuk investasi yang tidak halal hanya akan membawa pelakunya kepada kesesatan serta sikap dan perilaku destruktif secara individu maupun social.
3. Aspek social dan lingkungan. Artinya suatu bentuk investasi hendaknya memberikan kontribusi positif bagi masyarakat banyak dan lingkungan sekitar, baik untuk generasi saat ini maupun yang akan datang.
4. Aspek pengharapan kepada ridha Allah. Artinya suatu bentuk investasi tertentu itu dipilih adalah dalam rangka mencapai ridha Allah.

Aspek kehalalan investasi mencakup hal-hal berikut:¹⁶

1. Niat atau motivasi
Motivasi yang halal ialah transaksi yang berorientasi kepada hasil yang *win-win*, yaitu saling memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi.
2. Transaksi

¹⁵ Sofinayah Ghufon (penyunting), **Briefcase Book Edukasi Professional Syariah Sistem Keuangan dan Investasi Syariah**, (Jakarta: Renaisan, 2005), hal. 16.

¹⁶ **Ibid.**, hal. 17.

Transaksi bisnis yang dibenarkan adalah memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Pihak-pihak yang bertransaksi adalah mereka yang memiliki kesadaran dan pemahaman akan bentuk dan konsekuensi transaksi.
 - b. Barang atau jasa yang ditransaksikan adalah benda atau jasa yang halal, yang diketahui karakteristiknya oleh pihak yang terlibat.
 - c. Bentuk transaksi jelas, baik secara lisan maupun tulisan, dan difahami oleh pihak yang terlibat.
 - d. Adanya kerelaan dari pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.
3. Prosedur pelaksanaan transaksi.
- Sesudah dilaksanakan akad antara pihak yang berbisnis, maka pelaksanaannya tidak boleh menyimpang dari kekuatan awal. Masing-masing pihak harus bersikap amanah dan profesional. Tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada kecurangan, apalagi wanprestasi.
4. Penggunaan barang atau jasa yang ditransaksikan
- Kehalalan itu tidak cukup hanya pada barang atau jasa, melainkan juga termasuk penggunaannya. Oleh karena itu, penggunaan yang tidak benar atau tujuan yang tidak benar, meskipun benda atau jasa tersebut pada asalnya halal, maka ia terjatuh ke haram.

Asas manfaat merupakan hal yang esensial dalam muamalah secara Islam. Para pihak yang terlibat dalam investasi, masing-masing harus dapat memperoleh manfaat sesuai dengan porsinya. Dengan perkataan lain, manfaat tersebut harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:¹⁷

¹⁷ Muhammad Syakir Sula, ***Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional***, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hal. 366.

1. Manfaat yang timbul, harus dirasakan oleh pihak yang bertransaksi.
2. Manfaat yang timbul, harus dapat dirasakan oleh masyarakat pada umumnya.

Seluruh investasi yang memungkinkan untuk mendatangkan keuntungan yang sedikit secara sementara, namun akhirnya akan membawa kerugian yang demikian banyak dan tidak bisa diperbaiki, dianggap al-Qur'an sebagai bisnis yang sungguh-sungguh merugikan dan tidak membawa masalah. Kerugian ini diasumsikan sebagai merusakkan proporsi karena perbendaharaan akhirat yang abadi diperdagangkan dengan kenikmatan dunia yang fana. Atau dengan kata lain praktek-praktek investasi yang dipermukaan tampak menghasilkan bagi segelincir orang, namun sebenarnya pada saat yang sama menghancurkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

D. Pasar Uang dan Pasar Modal Syariah

Salah satu bentuk investasi yang sesuai dengan syariah adalah membeli saham perusahaan, baik perusahaan nonpublik (*private equity*) maupun perusahaan publik atau terbuka. Dengan kata lain, lembaga yang menyediakan surat-surat berharga atau saham adalah pasar uang dan pasar modal syariah.

Pasar uang syariah, ialah pasar dimana diperdagangkan surat berharga yang diterbitkan sehubungan dengan penempatan atau peminjaman uang dalam jangka pendek (satu tahun atau kurang) guna memobilisasi sumber dana jangka pendek dan mengatur likuiditas secara efisien, dapat memberikan keuntungan dan sesuai dengan syariah.¹⁸

Pasar modal, ialah pasar yang mempertemukan mereka yang memerlukan dana jangka panjang dan mereka yang menyediakan dana tersebut. Jual beli dana jangka panjang ditujukan dengan kegiatan

¹⁸ Sofiniyah Ghufron (Penyunting), **Briefcase Book Edukasi Professional Syariah: Sistem Keuangan dan Investasi Syariah**, (Jakarta: Renaisan, 2005), hal. 24.

perusahaan yang menerbitkan saham, obligasi dan sekuritas-sekuritas lain yang bersifat jangka panjang.¹⁹ Bursa efek merupakan satu bentuk kegiatan Pasar Modal.

E. Fatwa DSN Yang Mengatur Tentang Kegiatan Investasi Syariah

Fatwa DSN Nomor : 40/DN-MUI/X/2003 tanggal 4 Oktober 2003 tentang Pasar Modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang Pasar Modal²⁰, telah menentukan tentang kriteria produk-produk investasi yang sesuai dengan ajaran Islam. Pada intinya, produk tersebut memenuhi syarat, antara lain :

1. Jenis usaha, produk barang dan jasa yang diberikan serta cara pengelolaan perusahaan Emiten tidak merupakan usaha yang dilarang oleh prinsip-prinsip Syariah, antara lain:
 - a. Usaha perjudian atau permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.
 - b. Lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional.
 - c. Produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman haram.
 - d. Produsen, distributor, dan/ atau penyedia barang/ jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.
2. Jenis transaksi harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi yang didalamnya mengandung unsur dharar, gharar, maisir, zhulm meliputi: najash, ba'i al-ma'dun, insider trading, menyebarluaskan informasi yang menyesatkan untuk memperoleh keuntungan transaksi yang dilarang, melakukan investasi pada perusahaan

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 25.

²⁰ Dewan Syariah Nasional, **Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional**, (Jakarta: Bank Indonesia-Dewan syariah nasional, 2003, Edisi 2), hal. 263.

kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya, margin trading dan ikhtikar.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka produk-produk investasi di pasar modal yang sesuai dengan prinsip syariah tersebut dapat berupa:

1. Saham

Produk investasi berupa saham pada prinsipnya sudah sesuai dengan ajaran Islam. Dalam teori percampuran, Islam mengenal akad syirkah atau musyarakah yaitu suatu kerja sama antara dua atau lebih pihak untuk melakukan usaha dimana masing-masing pihak menyetorkan sejumlah dana, barang atau jasa.

2. Obligasi

Obligasi adalah surat hutang yang dikeluarkan oleh perusahaan kepada investor dengan janji membayar bunga secara periodik selama periode tertentu serta membayar nilai nominalnya pada saat jatuh tempo.²¹ Berdasarkan definisi tersebut maka dapat dikatakan bahwa obligasi adalah suatu produk yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Menurut ajaran Islam maka suatu hutang piutang termasuk kegiatan tabarru' (kebajikan), sehingga diharamkan untuk mendapatkan sesuatu dari kegiatan tersebut.

Sebagai solusi dari permasalahan tersebut maka DSN melalui fatwa Nomor: 32/DSN-MUI/IX/2002 tanggal 14 September 2002 tentang obligasi syariah. Pengertian obligasi syariah dalam fatwa tersebut adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang mewajibkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bai ahsil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

²¹ Sofiniyah Ghufron (Penyunting), **Briefcase Book Edukasi Professional Syariah: Konsep Dasar Obligasi Syariah**, (Jakarta: Renaisan, 2005), hal. 15.

3. Reksadana

Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi yang telah mendapat izin dari Bapepam.²² Sedangkan menurut fatwa DSN No. **20/DSN-MUI/IX/2001** tentang reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (shahib al-mal/rabb al-mal) dengan manajer investasi sebagai wakil shahib al-mal, maupun antara manajer investasi sebagai wakil shahib al-mal dengan pengguna investasi.

F. Penutup

Perkembangan kegiatan investasi di Pasar Modal masih tertinggal jauh jika di banding dengan kemajuan hal sama yang telah dicapai oleh sektor Perbankan. Kenyataan lain adalah bahwa hingga saat ini jumlah pemodal yang melakukan investasi di Pasar Modal Syariah khususnya di Indonesia masih tergolong minim, walaupun kegiatan Investasi Syariah di maksud telah lama diperkenalkan di Indonesia, yaitu dengan diterbitkannya instrumen-instrumen Pasar Modal. Di samping itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui organnya yaitu Dewan Syariah Nasional (DSN) juga telah mengeluarkan sejumlah fatwa DSN-MUI berkaitan dengan kegiatan investasi syariah, khususnya di pasar modal.

²² Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995, yang dikutip Sofiniyah Ghufron (penyunting), **Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah Investasi Halal di Reksa Dana Syariah**, (Jakarta: Renaisan, 2005), hal. 14.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghufron, Sofiniyah (Penyunting). 2005. **Briefcase Book Edukasi Professional Syariah: Sistem Keuangan dan Investasi Syariah**. Jakarta: Renaisan.
- Huda, Nurul & Mustafa Edwin Nasution. 2008. **Investasi Pada Pasar Modal Syariah**. Jakarta: Kencana.
- Jaribah bin Ahmad al-Haritsi. 2006. **Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khathab**, (Terj.). Jakarta: Khalifa.
- Luqman. 2008. “Sejarah Ekonomi Islam: Perkembangan Panjang Realitas Ekonomi Islam” Dalam Nur Kholis, (ed.) **Menjawab Keraguan Berekonomi Syariah**. Yogyakarta: MSI UII–Safiria Insania Press.
- Norman, Trevor L. 2004. “Islamic Investment Funds” dalam Sohail Jaffer, (ed.), **Islamic Asset Management: Forming the Future for Shari’a-Compliant Investment Strategies**. London: Euromoney books.
- Sula, Muhammad Syakir. 2004. **Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan System Operasional**. Jakarta: Gema Insani Press.

MODEL-MODEL PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Barkatillah *

Abstrak:

Model pembelajaran merupakan suatu rencana mengajar yang memperhatikan pola pembelajaran tertentu. Kemampuan memilih model pembelajaran yang tepat bagi siswanya merupakan salah satu tugas dan tanggungjawab guru profesional. Guru profesional akan selalu tanggap terhadap tuntutan dan kebutuhan belajar siswanya. Tuntutan dan kebutuhan belajar siswa dewasa ini, minimal dapat mengembangkan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spritual. Model pembelajaran berpengaruh secara langsung terhadap keberhasilan belajar siswa. Jika tenaga pengajar menggunakan model pembelajaran sebagai suatu strategi mengajar dalam pembelajaran, hendaknya memperhatikan lima aspek kunci strategi mengajar dalam pembelajaran. Sebenarnya tidak ada model pembelajaran yang terbaik untuk dilaksanakan, namun yang ada adalah pilihlah model pembelajaran yang paling tepat dengan tujuan dan karakteristik materi yang akan disampaikan serta karakteristik tuntutan peserta belajar yang menjadi subjek pembelajaran, khususnya pembelajaran Pendidikan Agama Islam.

Kata-kata Kunci:

Model Pembelajaran, Pendidikan Agama Islam

*
Penulis adalah Dosen STAI Rakha Amuntai.

A. Pendahuluan

Dalam proses pembelajaran dikenal beberapa istilah yang memiliki kemiripan makna, sehingga seringkali orang merasa bingung untuk membedakannya. Istilah-istilah tersebut adalah: (1) pendekatan pembelajaran, (2) strategi pembelajaran, (3) metode pembelajaran, (4) teknik pembelajaran, (5) taktik pembelajaran, dan (6) model pembelajaran. Berikut ini akan dipaparkan pengertian istilah-istilah tersebut, dengan harapan dapat memberikan kejelasan tentang penggunaan istilah tersebut.¹

B. Pendekatan Pembelajaran

Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran, yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum, di dalamnya mewadahi, menginsiprasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoretis tertentu. Dilihat dari pendekatannya, pembelajaran terdapat dua jenis pendekatan, yaitu: (1) pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa (*student centered approach*) dan (2) pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru (*teacher centered approach*).

C. Strategi pembelajaran

Dari pendekatan pembelajaran yang telah ditetapkan selanjutnya diturunkan ke dalam Strategi Pembelajaran. Newman mengemukakan empat unsur strategi dari setiap usaha, yaitu:²

1. Mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil (*out put*) dan sasaran (*target*) yang harus dicapai, dengan

¹<https://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/09/12/pendekatan-strategi-metode-teknik-dan-model-pembelajaran/> di update 2/11/2015.

²<https://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/09/12/pendekatan-strategi-metode-teknik-dan-model-pembelajaran/> di update 2/11/2015.

mempertimbangkan aspirasi dan selera masyarakat yang memerlukannya.

2. Mempertimbangkan dan memilih jalan pendekatan utama (*basic way*) yang paling efektif untuk mencapai sasaran.
3. Mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah (*steps*) yang akan ditempuh sejak titik awal sampai dengan sasaran.
4. Mempertimbangkan dan menetapkan tolok ukur (*criteria*) dan patokan ukuran (*standard*) untuk mengukur dan menilai taraf keberhasilan (*achievement*) usaha.³

Jika kita terapkan dalam konteks pembelajaran, keempat unsur tersebut adalah:

1. Menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran yakni perubahan profil perilaku dan pribadi peserta didik.
2. Mempertimbangkan dan memilih sistem pendekatan pembelajaran yang dipandang paling efektif.
3. Mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah atau prosedur, metode dan teknik pembelajaran.
4. Menetapkan norma-norma dan batas minimum ukuran keberhasilan atau kriteria dan ukuran baku keberhasilan.

Sementara itu, Kemp mengemukakan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Selanjutnya, dengan mengutip pemikiran J. R David, Wina Senjaya menyebutkan bahwa dalam strategi pembelajaran terkandung makna perencanaan. Artinya, bahwa strategi pada dasarnya masih bersifat konseptual tentang keputusan-keputusan yang akan diambil dalam suatu pelaksanaan pembelajaran.⁴

Dilihat dari strateginya, pembelajaran dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian pula, yaitu: (1) *exposition-discovery learning* dan (2)

³Abin Syamsuddin Makmun. ***Psikologi Pendidikan***, (Bandung: Rosda Karya Remaja, 2003).

⁴Wina Senjaya, ***Strategi Pembelajaran; Berorientasi Standar Proses Pendidikan***, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).

group-individual learning (Rowntree dalam Wina Senjaya). Ditinjau dari cara penyajian dan cara pengolahannya, strategi pembelajaran dapat dibedakan antara strategi pembelajaran induktif dan strategi pembelajaran deduktif. Strategi pembelajaran sifatnya masih konseptual dan untuk mengimplementasikannya digunakan berbagai metode pembelajaran tertentu. Dengan kata lain, strategi merupakan “*a plan of operation achieving something*” sedangkan metode adalah “*a way in achieving something*”.⁵

D. Metode, Teknik dan Taktik Pembelajaran

Metode pembelajaran di sini dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Terdapat beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran, diantaranya: (1) ceramah; (2) demonstrasi; (3) diskusi; (4) simulasi; (5) laboratorium; (6) pengalaman lapangan; (7) brainstorming; (8) debat, (9) simposium, dan sebagainya.

Selanjutnya metode pembelajaran dijabarkan ke dalam teknik dan taktik pembelajaran. Dengan demikian, teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Misalkan, penggunaan metode ceramah pada kelas dengan jumlah siswa yang relatif banyak membutuhkan teknik tersendiri, yang tentunya secara teknis akan berbeda dengan penggunaan metode ceramah pada kelas yang jumlah siswanya terbatas. Demikian pula, dengan penggunaan metode diskusi, perlu digunakan teknik yang berbeda pada kelas yang siswanya tergolong aktif dengan kelas yang siswanya tergolong pasif. Dalam hal ini, guru pun dapat berganti-ganti teknik meskipun dalam koridor metode yang sama.

⁵ *Ibid.*

Sementara taktik pembelajaran merupakan gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual. Misalkan, terdapat dua orang sama-sama menggunakan metode ceramah, tetapi mungkin akan sangat berbeda dalam taktik yang digunakannya. Dalam penyajiannya, yang satu cenderung banyak diselingi dengan humor karena memang dia memiliki *sense of humor* yang tinggi, sementara yang satunya lagi kurang memiliki *sense of humor*, tetapi lebih banyak menggunakan alat bantu elektronik karena dia memang sangat menguasai bidang itu. Dalam gaya pembelajaran akan tampak keunikan atau kekhasan dari masing-masing guru, sesuai dengan kemampuan, pengalaman dan tipe kepribadian dari guru yang bersangkutan. Dalam taktik ini, pembelajaran akan menjadi sebuah ilmu sekaligus juga seni (kiat).

E. Model Pembelajaran

Apabila antara pendekatan, strategi, metode, teknik dan bahkan taktik pembelajaran sudah terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh maka terbentuklah apa yang disebut dengan model pembelajaran. Jadi, model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran.

Berkenaan dengan model pembelajaran, Bruce Joyce dan Marsha Weil mengetengahkan 4 (empat) kelompok model pembelajaran, yaitu: (1) model interaksi sosial; (2) model pengolahan informasi; (3) model personal-humanistik; dan (4) model modifikasi tingkah laku. Kendati demikian, seringkali penggunaan istilah model pembelajaran tersebut diidentikkan dengan strategi pembelajaran.⁶

⁶Dedi Supriawan dan A. Benyamin Surasega, **Strategi Belajar Mengajar** (Diktat Kuliah), (Bandung: FPTK- IKIP Bandung, 1990).

Untuk lebih jelasnya, posisi hierarkis dari masing-masing istilah tersebut, kiranya dapat divisualisasikan sebagai berikut:



Gambar 1
Model Pembelajaran

Berdasarkan uraian di atas, bahwa untuk dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, seorang guru dituntut dapat memahami dan memiliki keterampilan yang memadai dalam mengembangkan berbagai model pembelajaran yang efektif, kreatif dan menyenangkan, sebagaimana diisyaratkan dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.

Mencermati upaya reformasi pembelajaran yang sedang dikembangkan di Indonesia, para guru atau calon guru saat ini banyak ditawarkan dengan aneka pilihan model pembelajaran, yang kadang-kadang untuk kepentingan penelitian (penelitian akademik maupun penelitian tindakan) sangat sulit menemukan sumber-sumber literarturnya. Namun, jika para guru (calon guru) telah dapat memahami konsep atau teori dasar pembelajaran yang merujuk pada proses (beserta konsep dan teori) pembelajaran sebagaimana dikemukakan di atas, maka pada dasarnya guru pun dapat secara kreatif mencobakan dan mengembangkan model pembelajaran tersendiri yang khas, sesuai dengan kondisi nyata di tempat kerja masing-masing, sehingga pada gilirannya akan muncul model-model pembelajaran versi guru yang bersangkutan, yang tentunya semakin memperkaya khazanah model pembelajaran yang telah ada.

F. Model Model Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

1. Pengertian Model Pembelajaran

Model pembelajaran merupakan suatu rencana mengajar yang memperhatikan pola pembelajaran tertentu, hal ini sesuai dengan pendapat Briggs yang menjelaskan model adalah "seperangkat prosedur dan berurutan untuk mewujudkan suatu proses" dengan demikian model pembelajaran adalah seperangkat prosedur yang berurutan untuk melaksanakan proses pembelajaran.⁷

Sedangkan yang dimaksud dengan pembelajaran pada hakekatnya yaitu proses komunikasi transaksional yang bersifat timbal balik, baik antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Komunikasi transaksional adalah bentuk komunikasi yang dapat diterima, dipahami dan disepakati oleh pihak-pihak yang terkait dalam proses pembelajaran sehingga menunjukkan adanya perolehan, penguasaan, hasil, proses atau fungsi belajar bagi peserta belajar.

Sedangkan yang dimaksud dengan pembelajaran pada hakekatnya merupakan proses komunikasi transaksional yang bersifat timbal balik, baik antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Komunikasi transaksional adalah bentuk komunikasi yang dapat diterima, dipahami dan disepakati oleh pihak-pihak yang terkait dalam proses pembelajaran sehingga menunjukkan adanya perolehan, penguasaan, hasil, proses atau fungsi belajar bagi sipeserta belajar.

2. Jenis-jenis Model Pembelajaran

Joyce (2000) mengemukakan ada empat rumpun model pembelajaran yakni; (1) rumpun model interaksi sosial, yang lebih berorientasi pada kemampuan memecahkan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan. (2) Model pemerosesan informasi, yakni rumpun pembelajaran yang lebih berorientasi pada penguasaan disiplin ilmu.

⁷Briggs, Lesslie, *Instructional Design*. NewJersey, (Ed.Techn.Publ., 1978), hal.23.

(3) Model pengembangan pribadi, rumpun model ini lebih berorientasi pada pengembangan kepribadian peserta belajar. Selanjutnya model (4) behaviorism yakni model yang berorientasi pada perubahan perilaku. Berdasarkan kajian yang penulis lakukan terhadap beberapa model pembelajaran yang dapat meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran Pendidikan Agama Islam, di antaranya adalah: model *classroom meeting*, *cooperative learning*, *integrated learning*, *constructive teaming*, *inquiry learning*, dan *quantum learning*.⁸ Pembahasan lebih lanjut terhadap model-model tersebut, disajikan pada bagian berikut ini.

a. Model Classroom Meeting

Ahli yang menyusun model ini adalah William Glasser. Menurut Glasser dalam buku Moedjiono sekolah umumnya berhasil membina perilaku ilmiah, meskipun demikian adakalanya sekolah gagal membina kehangatan hubungan antar pribadi. Kehangatan hubungan pribadi bermanfaat bagi keberhasilan belajar, agar sekolah dapat membina kehangatan hubungan antar pribadi, maka dipersyaratkan; (a) guru memiliki rasa keterlibatan yang mendalam, (b) guru dan siswa harus berani menghadapi realitas, dan berani menolak perilaku yang tidak bertanggung jawab, dan (c) siswa mau belajar cara-cara berperilaku yang lebih baik. Agar siswa dapat membina kehangatan hubungan antara pribadi, guru perlu menggunakan strategi mengajar yang khusus.⁹ Karakteristik PAI salah satunya adalah untuk menghantarkan peserta didik agar memiliki kepribadian yang hangat, tegas dan santun. Model pembelajaran ini dapat dipertimbangkan.

Model pertemuan tatap muka adalah pola belajar mengajar yang dirancang untuk mengembangkan (1) pemahaman diri sendiri, dan (2) rasa tanggung jawab pada diri sendiri dan kelompok.

⁸Joyce, B., Weill, ***Models of Teaching***, (Boston: Allynand Bacon, 2000), hal. 28.

⁹Moedjiono, ***Strategi Belajar Mengajar***, (Jakarta: Depdikbud Direktorat, 1991/1992), hal.10. Jenderal Pendidikan Tinggi Proyek Pembinaan Tenaga Kependidikan, hal. 155.

Strategi mengajar model ini mendorong siswa belajar secara aktif. Kelemahan model ini terletak pada kedalaman dan keluasan pembahasan materi, karena lebih berorientasi pada proses, sedangkan PAI di samping menekankan pada proses tetapi juga menekankan pada penguasaan materi, sehingga materi perlu dikaji secara mendalam agar dapat dipahami dan dihayati serta diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

b. Model Cooperative Learning

Untuk mengembangkan kemampuan bekerja sama dan memecahkan masalah dapat menggunakan model cooperative learning. Model ini dikembangkan salah satunya oleh Robert E, Slavin. Model ini membagi siswa dalam kelompok-kelompok diskusi, di mana satu kelompok terdiri dari 4 atau 5 orang, masing-masing kelompok bertugas menyelesaikan/memecahkan suatu permasalahan yang dipilih.

Beberapa karakteristik pendekatan cooperative learning, antara lain: 1) Individual Accountability, 2) Social Skills, 3) Positive Interdependence, dan 4) Group Processing. Langkah-langkahnya:

- 1) Guru merancang pembelajaran, mempertimbangkan dan menetapkan target pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran. Guru juga menetapkan sikap dan keterampilan-keterampilan sosial yang diharapkan dapat dikembangkan dan dipertahankan oleh siswa selama berlangsungnya pembelajaran. Guru dalam merancang materi tugas-tugas yang dikerjakan bersama-sama dalam dimensi kerja kelompok.
- 2) Dalam aplikasi pembelajaran di kelas, guru merancang lembar observasi kegiatan dalam belajar secara bersama-sama dalam kelompok kecil.
- 3) Dalam melakukan observasi kegiatan siswa, guru mengarahkan dan membimbing siswa baik secara individual maupun kelompok, dalam pemahaman materi maupun mengenai sikap dan perilaku siswa selama kegiatan belajar.
- 4) Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Guru juga memberikan

beberapa penekanan terhadap nilai, sikap, dan perilaku sosial yang harus dikembangkan dan dilatihkan kepada para siswa.

c. Model Integrated Learning

Hakikat model pembelajaran terpadu merupakan suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan siswa, baik secara individual maupun kelompok untuk aktif mencari, menggali dan menemukan konsep serta prinsip keilmuan secara holistik, bermakna dan otentik. Pembelajaran terpadu akan terjadi apabila peristiwa-peristiwa otentik atau eksplorasi topik/tema menjadi pengendali di dalam kegiatan belajar sekaligus proses dan isi berbagai disiplin ilmu/mata pelajaran/pokok bahasan secara serempak dibahas.

Rancangan pembelajaran terpadu secara eksplisit merumuskan tujuan pembelajaran. Dampak dari tujuan pengajaran dan pengiringnya secara langsung dapat terlihat dalam rumusan tujuan tersebut. Pada dampak penggiring umumnya, akan membuahkan perubahan dalam perkembangan sikap dan kemampuan berfikir logis, kreatif, prediktif, imajinatif.¹⁰

Ciri-ciri pembelajaran terpadu: 1) Holistik, 2) Bermakna, dan 3) Aktif. Adapun prinsip untuk menggali tema yaitu: 1) Tema hendaknya tidak terlalu luas, namun dengan mudah dapat digunakan untuk memadukan banyak bidang studi/pokok bahasan. 2) Tema harus sesuai dengan tingkat perkembangan psikologi pembelajar. 3) Tema dipilih juga mempertimbangkan ketersediaan sumber belajar. 4) Tema harus bermakna artinya yang dipilih untuk dikaji harus memberikan bekal bagi siswa untuk belajar selanjutnya.

Evaluasi yang menggunakan tes bentuk formal dimaksudkan untuk menentukan sejauh mana siswa telah menghafal suatu fakta. Pembelajaran yang efektif sebaiknya menekankan pemahaman

¹⁰Departemen Pendidikan dan Kebudayaan., Tim Pengembang PGSD Pembelajaran Terpadu D.II PGSD dan S-2 Pendidikan Dasar, (Jakarta: Dikti, 1996/1997). hal.3.

konsep dan kemampuan di bidang kognitif, keterampilan, sosial dan afektif.

d. Model Constructive Learning

Model konstruktivisme adalah salah satu pandangan tentang proses pembelajaran yang menyatakan bahwa dalam proses belajar (perolehan pengetahuan) diawali dengan terjadinya konflik kognitif. Konflik kognitif ini hanya dapat diatasi melalui pengetahuan diri (self-regulation). Dan akhirnya proses belajar, pengetahuan akan dibangun sendiri oleh anak melalui pengalamannya dari hasil interaksi dengan lingkungannya.

Konflik kognitif tersebut terjadi saat interaksi antara konsepsi awal yang telah dimiliki siswa dengan fenomena baru yang dapat diintegrasikan begitu saja, sehingga diperlukan perubahan/modifikasi struktur kognitif untuk mencapai keseimbangan. Peristiwa ini akan terjadi secara berkelanjutan selama siswa menerima pengetahuan baru, Perolehan pengetahuan siswa diawali dengan diadopsinya hal yang baru sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya. Kemudian hal baru tersebut dibandingkan dengan konsepsi awal yang telah dimiliki sebelumnya. Jika hal baru tersebut tidak sesuai dengan konsep awal siswa, maka akan terjadi konflik kognitif yang mengakibatkan adanya ketidakseimbangan dalam struktur kognisinya. Melalui proses akomodasi dalam kegiatan pembelajaran, siswa dapat memodifikasi struktur kognisinya menuju kesimbangan sehingga terjadi asimilasi. Namun tidak menutup kemungkinan siswa mengalami "jalan buntu" (tidak mengerti) karena ketidakmampuan berakomodasi. Pada kondisi ini diperlukan alternatif strategi lain.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan guru dalam merancang model pembelajaran konstruktivisme adalah:

- 1) Mengakui adanya konsep awal yang dimiliki siswa melalui pengalaman sebelumnya.
- 2) Menekankan pada kemampuan *minds-on* dan *hands-on*.
- 3) Mengakui bahwa dalam proses

pembelajaran terjadi perubahan konseptual. 4) Mengakui bahwa pengetahuan tidak dapat diperoleh secara pasif. 5) Mengutamakan terjadinya interaksi sosial.

Tahap pertama, siswa didorong agar mengemukakan pengetahuan awalnya tentang konsep yang akan dibahas. Bila perlu guru memancing dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan problematik tentang fenomena yang sering ditemui sehari-hari dengan mengkaitkan konsep yang akan dibahas. Tahap kedua, siswa diberi kesempatan untuk menyelidiki dan menemukan konsep melalui pengumpulan, pengorganisasian dan penginterpretasian data dalam suatu kegiatan yang telah dirancang guru. Secara berkelompok didiskusikan dengan kelompok lain. Secara keseluruhan, tahap ini akan memenuhi rasa keingintahuan siswa tentang fenomena di sekelilingnya.

Tahap ketiga, siswa memberikan penjelasan dan solusi yang didasarkan pada hasil observasinya ditambah dengan penguatan guru, maka siswa membangun pemahaman baru tentang konsep yang sedang dipelajari. Hal ini menjadikan siswa tidak ragu-ragu lagi tentang konsepnya. Tahap keempat, guru berusaha menciptakan iklim pembelajaran yang memungkinkan siswa dapat mengaplikasikan pemahaman konseptualnya, baik melalui kegiatan atau pemunculan dan pemecahan masalah-masalah yang berkaitan dengan isu-isu di lingkungannya.

e. Model Inquiry Learning

Model inquiry dapat dilakukan melalui tujuh langkah yaitu: (a) merumuskan masalah, (b) merumuskan hipotesis, (c) mendefinisikan istilah (konseptualisasi), (d) mengumpulkan data, (e) penyajian dan analisis data, (f) menguji hipotesis, (g) memulai inkuiri baru.

Selain dari pendapat para ahli di atas mengenai langkah-langkah model inkuiri social, Joyce mengemukakan bahwa langkah-langkah penerapan inkuiri pada pokoknya adalah

(a) orientasi, (b) hipotesis, (c) definisi, (d) eksplorasi, (e) pembuktian, (f) generalisasi.

f. Model Quantum Learning

Quantum Learning merupakan perubahan berbagai interaksi yang ada pada momen belajar. Interaksi-interaksi ini mencakup unsur-unsur belajar yang efektif yang mempengaruhi kesuksesan siswa.¹¹ Dari kutipan tersebut diperoleh pengertian bahwa pembelajaran quantum merupakan upaya pengorganisasian bermacam-macam interaksi yang ada di sekitar momen belajar. Pembelajaran dikisahkan sebagai suatu simfoni yang terdiri dari berbagai alat musik sebagai unsurnya dan guru merupakan konduktor sebuah simfoni. Guru berusaha mengubah semua unsur itu menjadi simfoni yang mudah bagi semua orang di kelasnya—Asas utama Pembelajaran Quantum adalah "Bawalah Dunia Mereka ke Dunia Kita, Antarkan Dunia Kita ke Dunia Mereka". Dari asas tersebut tersirat bahwa untuk melaksanakan suatu pembelajaran diperlukan.

Prinsip-Prinsip pembelajaran Quantum: 1) Segalanya berbicara, 2) Segalanya bertujuan, 3) Pengalaman sebelum pemberian nama, 4) Akui setiap saat, 5) Jika layak dipelajari, maka layak pula dirayakan (diselenggarakan).

Sebagai sebuah simfoni, pembelajaran quantum memiliki banyak unsur yang menjadi faktor pengalaman belajar. Unsur itu dibagi menjadi dua kategori yaitu Konteks dan Isi.

Konteks merupakan latar untuk pengalaman di antaranya lingkungan yang berisi keakraban, suasana yang mencerminkan semangat guru dan murid, Landasan yaitu keseimbangan kerjasama antara alat pelajaran dan siswa, Rancangan yaitu interpretasi guru terhadap pelajaran. Bagian Isi merupakan bagian

¹¹DePotter, B, Mark R & Sarah S.N. **QuantumTeaching: Orchestrating Student Success**, (Boston: Allyn&Baccon.,1995), hal.5.

yang tak kalah penting dengan bagian konteks. Pada bagian Isi ini materi pelajaran merupakan not-not lagu yang harus dimainkan.

Dengan dasar prinsip-prinsip di atas maka dapatlah disusun kerangka rancangan Pembelajaran Quantum sebagai berikut:

- 1) Tumbuhkan minat dengan selalu mengarahkan siswa terhadap pemahaman tentang apa manfaat setiap pelajaran bagi diri siswa dan Manfaatkan kehidupan siswa, atau "Apakah manfaatnya Bagiku" (AMBAK).
- 2) Alami: Buatlah pengalaman umum yang dapat dimengerti oleh semua siswa.
- 3) Namai: Guru harus menyediakan kata kunci, konsep, model, rumus, strategi sebagai masukan.
- 4) Demonstrasikan: Sebaiknya guru menyediakan kesempatan bagi siswa untuk menunjukkan apa yang mereka sudah ketahui.
- 5) Ulangi: Guru harus menunjukkan cara mengulangi materi dan menegaskan "Aku Tahu Bahwa Aku Memang Tahu".
- 6) Rayakan: Guru harus memberikan pengakuan terhadap setiap penyelesaian, partisipasi dan pemerolehan keterampilan dan pengetahuan siswa.

Landasan psikologis yang melatarbelakangi pembelajaran quantum adalah sebagai berikut: 1) Metode Sugestiologi, 2) Psikologi daya, 3) Modalitas belajar, dan 4) Multi Intelegence.

Quantum Learning dimulai dari Super Camp, sebuah program akselerasi belajar yang memperkenalkan tiga keterampilan dasar, yakni keterampilan akademis, prestasi fisik, dan keterampilan hidup. Menurut penelitian, hasilnya demikian impresif. Setelah mengikuti kegiatan ini, motivasi belajar siswa meningkat, dan keterampilan belajar pun berkembang.

G. Aspek-aspek Kunci dari Model Pembelajaran yang Efektif

Implementasi dari berbagai model yang dikemukakan di atas, setidaknya harus memperhatikan minimal lima aspek dari pembelajaran yang secara konsisten didukung riset, baik dalam penelitian-penelitian langsung maupun hasil-hasil penelitian yang direview, sebagai indikator pembelajaran yang efektif. Kelima aspek tersebut adalah kejelasan, variasi, orientasi tugas, keterlibatan siswa dalam belajar, dan pencapaian kesuksesan yang tinggi. Penjelasan singkat akan disajikan pada tiap indikator pembelajaran efektivitas untuk membantu guru/tenaga kependidikan mengetahui bagaimana melaksanakannya ke dalam pembelajaran di kelas.

1. Kejelasan (*Clarity*)

Seorang guru yang ingin menyajikan informasinya secara jelas berarti dia harus menyajikan informasi tersebut dengan cara-cara yang dapat membuat siswa mudah memahaminya. Dalam literatur riset ada dua pendekatan berbeda yang dapat digunakan untuk mengkaji kejelasan guru. Pendekatan yang pertama menguraikan kejelasan dalam kaitan dengan penyajian informasi oleh guru bahwa apa yang dilakukan guru dapat memperudah pemahaman siswa. Pendekatan ini sering mengacu pada kejelasan kognitif, agar jelas secara kognitif anda harus:

- a. menjelaskan kepada siswa apa yang mereka mau pelajari atau lakukan
- b. menyajikan isi pelajaran dalam suatu urutan logis
- c. menyajikan isi pelajaran ke suatu langkah yang pantas
- d. memberi penjelasan yang dapat dipahami siswa
- e. menggunakan contoh yang sesuai ketika menjelaskan
- f. menekankan poin-poin penting
- g. menjelaskan kembali berbagai hal jika para siswa masih mengalami kebingungan
- h. menjelaskan makna dari kata-kata baru
- i. menjawab pertanyaan siswa dengan memuaskan
- j. bertanya ke siswa untuk memeriksa pemahamannya
- k. memberi ringkasan yang cukup dari poin-poin utama isi pelajaran itu.

Pendekatan kedua menguraikan kejelasan dalam kaitan dengan berbagai hal yang dikatakan guru kepada siswanya. Umumnya riset memusatkan pada berbagai hal di mana pesan yang disampaikan guru belum jelas (seperti penggunaan ungkapan samar-samar seperti "banyak", atau menggunakan kalimat tidak sempurna). Tidaklah mengejutkan, aspek kejelasan ini sering dipacu sebagai kejelasan verbal atau samar-samar.

Walaupun Land, 1987 mempertimbangkan kedua-duanya: ketidakjelasan dan kejelasan, menjadi aspek variabel umum yang sama. Cruickshank dan Kennedy, 1986 menyatakan bahwa kedua hal itu adalah gejala yang sungguh beda. Mungkin ada baiknya kalau pembicaraan yang jelas dan samar-samar menjadi bagian penting dari perilaku guru, diacu sebagai kejelasan kognitif. Ini bisa dipertimbangkan bahwa jika anda memberi siswa penjelasan yang jelas mengenai sesuatu, anda perlu menggunakan pola bahasa dan ungkapan yang tidak membingungkan mereka. Ada sejumlah usul dalam literatur riset bahwa hubungan antara kejelasan kognitif dan prestasi siswa adalah lebih kuat ketimbang hubungan antara kejelasan verbal dengan prestasi siswa.

2. Variasi (*Variety*)

Variasi guru, atau variabilitas, merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan perubahan-perubahan yang sengaja dibuat guru saat menyajikan materi pelajaran. Variasi guru meliputi hal-hal seperti: a) Merencanakan berbagai variasi metode mengajar, b) Menggunakan berbagai strategi bertanya, c) Memberikan reinforcement dengan berbagai cara, d) Membawa aktivitas belajar siswa, e) Menggunakan berbagai tipe media pembelajaran.

3. Orientasi Tugas (*Task Orientation*)

Karakteristik utama dari pembelajaran langsung adalah pengorganisasian dan penstrukturan lingkungan belajar secara baik di dalam aktivitas guru dan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran, di mana guru dan siswa bekerja dalam bingkai yang sistematis. Orientasi tugas yang dilakukan guru terkait dengan:

- a. Membantu siswa untuk mencapai hasil belajar yang spesifik.

- b. Memungkinkan siswa untuk belajar mengenal informasi yang relevan
- c. Mengajukan pertanyaan untuk membuka pemikiran siswa
- d. Mendorong siswa untuk berpikir dengan bebas, dan
- e. Keberhasilan tujuan kognitif siswa.

Orientasi keberhasilan tugas ini menghendaki guru memonitor aktivitas para siswa secara terus menerus, dan mendorong siswa untuk terlibat secara konstruktif dalam perumusan tujuan pembelajaran. Orientasi tugas dapat dipandang sebagai gambaran kunci dari pembelajaran langsung karena orientasi tugas menekankan pada penentuan sasaran belajar yang jelas, pembelajaran aktif, menutup monitoring kemajuan siswa, dan langgung jawab guru terhadap belajar siswa.

4. Keterlibatan siswa dalam Pembelajaran (*Engagement in learning*)

Pentingnya keterlibatan siswa dalam belajar diilustrasikan secara baik dalam revidu yang dilakukan Brophy dan Good (1986). Mereka mengusulkan untuk menolak semua temuan-temuan dalam review riset mereka mengenai perilaku guru dan prestasi siswa yang ada di mana keberhasilan belajar dipengaruhi oleh sejumlah waktu yang dihabiskan siswa untuk mengerjakan tugas akademik yang sesuai. Kesimpulan ini mendukung temuan Stallings dan Mohlman 1981, di mana guru yang efektif menggunakan waktu mereka dengan cara yang berbeda dari guru yang tidak efektif. Dalam studi itu, guru efektif menghabiskan kurang dari 15% lebih waktu di dalam interaksi pembelajaran dan 35% lebih sedikit waktu yang dihabiskan untuk memonitoring kegiatan-kegiatan siswa dibanding guru yang tidak efektif. Salah satu dari kesimpulan yang dapat ditarik melalui Stallings dan Mohlman adalah bahwa penggunaan waktu yang sesuai oleh guru dapat memaksimalkan waktu siswa untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran dan oleh karena itu, berkontribusi pada keberhasilan siswa.

Sejumlah teknik untuk meminimalkan keterlibatan siswa juga memiliki dukungan riset. Sebagai contoh, Brophy Dan Evertson 1974, menunjukkan bahwa mengajar merupakan sistem kelas yang aturannya memungkinkan para siswa untuk mengindahkan berbagai hal mengenai persoalan pribadi dan prosedural tanpa butuh izin guru, untuk selanjutnya mendorong siswa tetap terlibat semaksimal mungkin dalam menggunakan waktu belajarnya. Senada dengan itu, Soar & Soar, menyatakan bahwa para guru semestinya menggunakan teknik seperti penulisan rencana kerja sehari-hari pada papan tulis, agar para siswa tahu mengenai apa yang harus diperbuat tanpa arahan lisan secara reguler dari guru. Untuk memelihara keterlibatan, adalah penting bagi guru untuk memonitor tempat duduk siswa agar bekerja dengan bebas, dan untuk mengkomunikasikan kepada siswa akan kemajuan mereka.

5. Pencapaian Kesuksesan Siswa yang Tinggi (*Student Success Rates*)

Pembelajaran yang sukses menghasilkan prestasi siswa adalah hal yang penting karena bisa menjadi kekuatan pendorong dan dapat memungkinkan para siswa menerapkan pengetahuan yang dipelajarinya dalam aktivitas kelas, seperti menjawab pertanyaan dan memecahkan permasalahan. Dalam hal ini, kesuksesan mendorong keterlibatan lebih lanjut dalam belajar.

Mutu pembelajaran sering tertuju pada mutu lulusan, tetapi merupakan kemustahilan sekolah menghasilkan lulusan yang bermutu, kalau tidak melalui proses pembelajaran yang bermutu pula. Lebih lanjut juga merupakan kemustahilan, terjadi proses pembelajaran yang bermutu kalau tidak didukung oleh personalia (pimpinan/manajer, adminitrastor, dan guru) yang bermutu (profesional), sarana-prasarana pendidikan, fasilitas, media, dan sumber belajar yang memadai (baik kuantitan maupun kuantitasnya), biaya yang mencukupi, manajemen yang tepat serta lingkungan yang mendukung.

H. Simpulan

Kemampuan memilih model pembelajaran yang tepat bagi siswanya merupakan salah satu tugas dan tanggungjawab guru profesional. Guru profesional akan selalu tanggap terhadap tuntutan dan kebutuhan belajar siswanya. Tuntutan dan kebutuhan belajar siswa dewasa ini, minimal dapat mengembangkan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spritual.

Model pembelajaran berpengaruh secara langsung terhadap keberhasilan belajar siswa. Jika tenaga pengajar menggunakan model pembelajaran sebagai suatu strategi mengajar dalam pembelajaran, hendaknya memperhatikan lima aspek kunci dari pembelajaran yang efektif, yaitu: (1) kejelasan, (2) variasi, (3) orientasi tugas, (4) keterlibatan siswa dalam belajar, dan (5) pencapaian kesuksesan yang tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- A Project of the National Science Teachers Association. Macmillan Publishing Company: New York.
- Beane, A.J. 1995. ***Integrated Curriculum in the Middle School***. ERIC Digest. [Online]. Tersedia: <http://www.ericfacility.net/ericdigests/ed351095.html>.
- Borg, WR & Gall, MD. 1979. ***Educational Research An Introduction***. New York: Longman Inc.
- Briggs, Lesslie. 1978. ***Instructional Design***. New Jersey: Ed. Techn. Publ.
- Collin, G. dan Dixon, H. 1991. ***Integrated Learning***. Australia: Bookshelf Publishing.
- De Potter, B, Mark R & Sarah S. N. 1990. ***Quantum Teaching: Orchestrating Student Success***. Boston: Allyn & Bacon.
- Departemen Agama RI. 1995. ***Pola Pembinaan Agama Islam Terpadu***. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Agama Islam.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1996/1997. Tim Pengembang PGSD Pembelajaran Terpadu D. IIPGSD dan S-2 Pendidikan Dasar. Jakarta: Dikti.
- Depdiknas. 2002. ***Pendekatan Kontekstual dalam Pembelajaran***. Jakarta: Depdiknas.
- Fogarty, F. 1991. ***How to Integrate the Curricula***. Skyligh Publisinsg Inc. Polatine lions.
- Gabel, D.L.(editor). 1999. ***Handbook of Research on Science Teaching and Learning***.

- Gage, N.L. 1964. **Handbook of Research on Teaching**. Chicago: Rand McNally.
- Gange, R.M. 1992. **Principles of Instructinal Design**. (2nd ed.) New York: Holt, Illions.
- Hadi, T. & Herawati, I., S. 1990. Modul Pembelajaran Terpadu, Jakarta: Universitas Terbuka.
- Jarolimek, J. 1986. **Social Studies In Clemently Education**, Sevan Edotibn, New York: Macmillan Publishing Company.
- Johnson, David. W. and Frank.P Johnson. 1992. **Joining Together Group Theory and Group Skills**. 4 th. Ed. Englewood Clft., Ny: Prentice Hall.
- Joni, R. 1996. **Pembelajaran Terpadu Naskah: Untuk Pelatihan Guru Pamong**. Dirjen- Dikti.
- Joyce, B., Weill, M. 2000. **Models of Teaching**. Boston: Allyn and Bacon.
- Kohelberg, L. 1976. **The Cognitive Developmental Approach to Moral Education**. BerUy: Cutchan Publ.
- Moedjiono. 1991/1992. **Strategi Belajar Mengajar**. Jakarta: Depdikbud Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Proyek Pembinaan Tenaga Kependidikan.
- Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas. 2002. **Pengembangan Kompetensi Lintas Kurikulum**. [Online] Tersedia: <http://www.puskur.Qr.id/kunkulum.shtml>
- Rahmat, J. 1991. **Islam Aktual**. Bandung: Mizan.
- Yager, R.E. 1992. **The Constructivist Learning Model: A must for STS Classroom the Sattus of Science Technology Society**. Reform efforts around the world. IOWA University.

SUPERVISI KLINIS DAN PENILAIAN BERBASIS KELAS

Rahmadani*

Abstrak:

Based on the preliminary study results from the supervision of the class, the teachers of Islamic Education (*PAI*) conduct the teaching and learning activities without preparation. In addition, they also have not made the preparation of a complete class assessment such as making of Minimum Mastery Level (*KKM*), assessment guide, assessment analysis, and they do not distribute the result assessment immediately to the students which it is important to do by the teachers in Class Based Assessment. In relation to these matters, it is necessary to conduct fostering–guidance through clinical supervision.

This study aims to improve the ability of Islamic Education (*PAI*) teachers in conducting Class–Based Assessment through clinical supervision at SDN Tambalangan, Centre Amuntai District, Hulu Sungai Utara Regency. This study is a School Action Research that involving of 3 (three) existing *PAI* teachers. The study was conducted with two Cycles. The indicator of success is: teachers are successful in conducting classroom assessments when they will meet the criteria of getting a score of more than or equal to **77.8** (good category).

From the analysis result, it is found that there is an improvement in the quality of teacher assessment implementation from Cycle I (score **67**) with enough categories to Cycle II (score **80**) with good category. Thus it can be concluded that through the optimization of clinical supervision can improve the ability of *PAI* teachers in carrying out Class–Based Assessment at SDN Tambalangan, Centre Amuntai District, Hulu Sungai Utara Regency.

Kata-kata Kunci:

Supervisi Klinis dan Penilaian Berbasis Kelas

* *Penulis Adalah Pengawas PAI TK/SD Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara dan Dosen STAI Rakha Amuntai.*

A. Pendahuluan

Kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh kemampuan guru dalam mengelola proses pembelajaran. Penilaian merupakan bagian yang penting dalam pembelajaran. Penilaian merupakan rangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan.

Dengan melakukan penilaian, guru sebagai pengelola kegiatan pembelajaran dapat mengetahui kemampuan yang dimiliki siswa, ketepatan metode mengajar yang digunakan, dan keberhasilan siswa dalam meraih kompetensi yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil penilaian, guru dapat mengambil keputusan secara tepat untuk menentukan langkah yang harus dilakukan selanjutnya. Hasil penilaian juga dapat memberikan motivasi kepada siswa untuk berprestasi lebih baik.

Penilaian berbasis kelas, yaitu bagian dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan untuk mengetahui pencapaian kompetensi peserta didik yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Penilaian dilakukan selama proses pembelajaran dan/atau pada akhir pembelajaran.

Penilaian berbasis kelas harus dilaksanakan secara terencana dan berkesinambungan. Namun di lapangan masih banyak ditemukan kegagalan-kegagalan dalam pelaksanaan penilaian yang dilakukan oleh guru.

Berdasarkan hasil studi awal yang Penulis lakukan di SDN Tambalangan Kecamatan Amuntai Tengah melalui supervisi kelas ditemukan bahwa masih ada guru yang pada akhir pembelajaran belum sepenuhnya mengadakan evaluasi sehingga pokok bahasan yang dipelajari belum terukur apakah siswa sudah memahami atau telah menyerap pelajaran tersebut. Sistem pembelajaran yang dipakai juga masih berorientasi pada bahan, bukan pada tujuan pembelajaran sehingga yang menjadi target para guru yakni habis materi seolah-olah tujuan telah tercapai.

Selain itu masih ditemukan guru belum membuat persiapan penilaian kelas yang lengkap dari pembuatan kerreteria ketuntasan minimal, kisi-kisi soal, analisis soal, dan setelah penilaian hasilnya tidak segera dibagikan kepada siswa, analisis serta hasil ketuntasan belajar siswa, ini penting dilakukan guru dalam penilaian berbasis kelas.

Sehubungan dengan hal tersebut tampaknya perlu diadakan pembinaan-pembinaan melalui supervisi klinis. Supervisi klinis ini lebih berorientasi pada kegiatan guru di dalam kelas. Penekanan supervisi klinis adalah pengobatan atau penyembuhan yang diwujudkan dalam bentuk tatap muka antara supervisor (pembimbing) dengan guru. Seperti yang diungkapkan oleh Ngalm Purwanto (2007) bahwa supervisi ialah suatu aktivitas pembinaan yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan sekolah maupun guru. Dari uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tindakan sekolah dengan judul : *Upaya Meningkatkan Kemampuan Guru PAI dalam Melaksanakan Penilaian Berbasis Kelas melalui Supervisi Klinis pada SDN Tambalangan di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara.*

Sehingga dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : Apakah dengan supervisi klinis dapat meningkatkan kemampuan guru PAI dalam melaksanakan penilaian berbasis kelas pada SDN Tambalangan di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara?

B. Tujuan dan Manfaat

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan guru PAI dalam melaksanakan penilaian berbasis kelas melalui supervisi klinis pada SDN Tambalangan di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Kemudian dari hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat:

1. Peningkatan kemampuan guru dalam melaksanakan penilaian berbasis kelas dalam rangka mencari tahu apakah pembelajaran yang dilaksanakan sudah berhasil atau belum.
2. Guru-guru yang terampil dalam melaksanakan penilaian berbasis kelas sebagai hasil penilaian pendidik untuk melengkapi penilaian

satuan pendidikan dan penilaian pemerintah (Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian).

3. Sebagai acuan bagi peneliti dalam melaksanakan supervisi akademik maupun manajerial.

Berdasarkan kerangka acuan konseptual dan tujuan dari penelitian ini, maka dirumuskan hipotesis tindakan sebagai berikut : supervisi klinis dapat meningkatkan kemampuan guru PAI dalam melaksanakan penilaian berbasis kelas pada SDN Tambalangan di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

C. Kajian Pustaka

Sebelum memahami apa yang dimaksud dengan penilaian maka beberapa acuan dalam pelaksanaannya dapat dilihat dari beberapa sumber diantaranya: Martinis Yamin, mendefinisikan penilaian berbasis kelas adalah penilaian yang dilakukan dalam bentuk pertanyaan lisan dikelas, kuis, ulangan harian, ulangan semester, ulangan kenaikan kelas, laporan kerja praktikum, responsi, dan ujian akhir.¹

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, pasal 1 ayat 17 menyebutkan bahwa penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian merupakan suatu kegiatan guru yang berkaitan dengan pengambilan keputusan tentang pencapaian kompetensi atau hasil belajar peserta didik yang mengikuti proses pembelajaran. Untuk itu, diperlukan data sebagai informasi yang diandalkan sebagai dasar pengambilan keputusan. Data yang diperoleh guru selama pembelajaran berlangsung dijaring dan dikumpulkan melalui prosedur dan alat penilaian yang sesuai dengan kompetensi atau indikator yang akan dinilai. Dari proses ini, diperoleh potret/profil kemampuan peserta didik dalam mencapai sejumlah standar kompetensi dan kompetensi dasar

¹Martinis Yamin, *Kiat Membelajarkan Siswa*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), hal.254.

yang dirumuskan dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan masing-masing.

Sejalan dengan pengertian diatas (Depdiknas 2008) menyebutkan penilaian merupakan rangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan.

Lebih lanjut dikatakan ada empat istilah yang terkait dengan konsep penilaian yang digunakan untuk mengetahui keberhasilan belajar peserta didik, yaitu pengukuran, pengujian, penilaian, dan evaluasi.

Pengukuran (*measurement*) adalah proses penetapan ukuran terhadap suatu gejala menurut aturan tertentu Guilford dalam Depdiknas 2008, tentang rancangan penilaian. Pengukuran pendidikan berbasis kompetensi berdasar pada klasifikasi observasi unjuk kerja atau kemampuan peserta didik dengan menggunakan suatu standar. Pengukuran dapat menggunakan tes dan non-tes. Pengukuran pendidikan bisa bersifat kuantitatif atau kualitatif. Kuantitatif hasilnya berupa angka, sedangkan kualitatif hasilnya bukan angka (berupa predikat ataupun pernyataan kualitatif, misalnya sangat baik, baik, cukup, kurang, sangat kurang), disertai deskripsi penjelasan prestasi peserta didik. Pengujian merupakan bagian dari pengukuran yang dilanjutkan dengan kegiatan penilaian.

Penilaian (*assessment*) adalah istilah umum yang mencakup semua metode yang biasa digunakan untuk menilai unjuk kerja individu atau kelompok peserta didik. Proses penilaian mencakup pengumpulan bukti yang menunjukkan pencapaian belajar peserta didik. Penilaian merupakan suatu pernyataan berdasarkan sejumlah fakta untuk menjelaskan karakteristik seseorang atau sesuatu Griffin & Nix, dalam Depdiknas 2008. Penilaian mencakup semua proses pembelajaran. Oleh karena itu, kegiatan penilaian tidak terbatas pada karakteristik peserta didik saja, tetapi juga mencakup karakteristik metode mengajar, kurikulum, fasilitas, dan administrasi sekolah. Instrumen penilaian untuk peserta didik dapat berupa metode dan/atau prosedur formal atau informal untuk menghasilkan informasi tentang peserta didik. Instrumen

penilaian dapat berupa tes tertulis, tes lisan, lembar pengamatan, pedoman wawancara, tugas rumah, dan sebagainya. Penilaian juga diartikan sebagai kegiatan menafsirkan data hasil pengukuran atau kegiatan untuk memperoleh informasi tentang pencapaian kemajuan belajar peserta didik.

Evaluasi (*evaluation*) adalah penilaian yang sistematis tentang manfaat atau kegunaan suatu objek Mehrens & Lehmann, (dalam Depdiknas: 2008). Dalam melakukan evaluasi terdapat *judgement* untuk menentukan nilai suatu program yang sedikit banyak mengandung unsur subjektif. Evaluasi memerlukan data hasil pengukuran dan informasi hasil penilaian yang memiliki banyak dimensi, seperti kemampuan, kreativitas, sikap, minat, keterampilan, dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam kegiatan evaluasi, alat ukur yang digunakan juga bervariasi bergantung pada jenis data yang ingin diperoleh. Pengukuran, penilaian, dan evaluasi bersifat bertahap(hierarkis), maksudnya kegiatan dilakukan secara berurutan, dimulai dengan pengukuran, kemudian penilaian, dan terakhir evaluasi.

Sam.M Cham dan Tuti.T Sham, menyebutkan bahwa penilaian adalah *benchmarking* yang merupakan suatu penilaian terhadap hasil dan proses untuk menuju sesuatu unggulan yang memuaskan. Untuk ukuran keunggulan ini dapat ditentukan di berbagai tingkat yaitu sekolah, daerah atau nasional. Penilaian dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga siswa dapat mencapai suatu tahapan keunggulan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan, usaha, dan keuletanya mulai dari tingkat sekolah, daerah, dan pada akhirnya tingkat nasional.²

Lebih lanjut Nana Sujana menyatakan bahwa penilaian suatu tindakan atau kegiatan adalah untuk melihat sejauh mana tujuan-tujuan intruksional telah dapat dicapai atau dikuasai oleh siswa dalam bentuk

²Sam M.Cham dan Tuti T. Sam, ***Analisis Swot Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah***, (Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2005), hal.37.

hasil belajar yang diperlihatkannya setelah menempuh pengalaman belajar (proses belajar mengajar).³

Tujuan pembelajaran pada hakekatnya adalah perubahan tingkah laku yang diinginkan pada diri siswa. Oleh sebab itu dalam penilaian hendaknya diperiksa sejauh mana perubahan tingkah laku siswa telah terjadi melalui proses belajarnya. Dengan mengetahui tercapai tidaknya tujuan pembelajaran, dapat diambil tindakan perbaikan pengajaran dan siswa yang bersangkutan. Misalnya dengan melakukan perubahan strategi mengajar, memberi bimbingan dan bantuan belajar kepada siswa. Dengan kata lain hasil penilaian tidak hanya bermanfaat untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan pembelajaran, tetapi juga sebagai umpan balik bagi upaya memperbaiki proses belajar mengajar.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan inti penilaian adalah proses memberikan atau menentukan nilai kepada obyek tertentu berdasarkan suatu kriteria tertentu. Proses pemberian nilai tersebut berlangsung dalam bentuk interpretasi yang diakhiri dengan *judgment*. Interpretasi dan *judgment* merupakan tema penilaian yang mengimplikasikan adanya suatu perbandingan antara kriteria dan kenyataan dalam konteks situasi tertentu. Atas dasar itu maka dalam kegiatan penilaian selalu ada obyek/program, ada kriteria dan ada interpretasi/ *judgment*.

Perkembangan konsep penilaian pendidikan yang ada saat ini menunjukkan arah yang lebih luas konsep-konsep tersebut menurut Nana Sujana pada umumnya berkisar pandangan (1) penilaian tidak hanya diarahkan kepada tujuan-tujuan pendidikan yang telah ditetapkan tetapi juga diarahkan terhadap tujuan-tujuan yang tersembunyi termasuk efek samping yang mungkin timbul, (2) penilaian tidak hanya melalui pengukuran perilaku siswa, tetapi juga melakukan pengkajian terhadap komponen-komponen pendidikan, baik masukan, proses maupun keluaran, (3) penilaian tidak hanya dimaksudkan untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, tetapi juga untuk mengetahui apakah tujuan-tujuan tersebut penting bagi siswa dan

³Nana Sujana, ***Penilaian Proses Hasil Belajar Mengajar***, (Bandung : PT Remaja Rosda Karya, 2001), hal.2.

bagaimana siswa mencapainya, (4) mengingat luasnya tujuan dan obyek penilaian, maka alat yang digunakan sangat beraneka ragam, tidak hanya terbatas pada tes, tetapi juga alat penilaian bukan tes.⁴

Atas dasar konsep di atas, maka lingkup sasaran penilaian mencakup tiga sasaran pokok yakni a) program pendidikan, b) proses belajar mengajar dan c) hasil-hasil belajar.

Penilaian program pendidikan menyangkut penilaian terhadap tujuan pendidikan, isi program, strategi pelaksanaan program, dan sarana pendidikan. Penilaian proses belajar mengajar menyangkut penilaian terhadap kegiatan guru, kegiatan siswa, pola interaksi guru-siswa dan keterlaksanaan program belajar mengajar. Sedangkan penilaian hasil belajar menyangkut hasil belajar jangka pendek, dan hasil belajar jangka panjang.

Dalam KTSP terdapat 5 kelompok mata pelajaran yaitu kelompok mata pelajaran: agama dan akhlak mulia; kewarganegaraan dan kepribadian; ilmu pengetahuan dan teknologi; estetika; jasmani, olahraga, dan kesehatan.

Penilaian dalam PAI perlu menekankan aspek afektif dan psikomotor, bukan hanya pengetahuan semata. Sebagai konsekuensi, pendidik hendaknya memperhatikan benar kemampuan berpikir yang ingin dinilainya.

1. Penilaian dalam PAI perlu menekankan aspek sikap dan keterampilan, bukan hanya pengetahuan belaka.
2. Pendidik hendaknya memperhatikan benar kemampuan berpikir yang ingin dinilainya.
3. Titik berat penilaian dalam PAI hendaknya diberikan kepada penilaian yang terintegrasi dengan kegiatan pembelajaran.
4. Penilaian yang terintegrasi dengan kegiatan pembelajaran harus mencakup soal atau tugas yang memerlukan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Soal atau tugas demikian akan mendorong peserta didik untuk senantiasa berusaha meningkatkan kemampuan berpikirnya.

⁴*Ibid.*

5. Penilaian akhir terhadap peserta didik hendaknya berdasarkan pada teknik penilaian yang beragam.
6. Tingkat kesukaran soal untuk penilaian akhir hendaknya bukan karena kerumitan prosedural yang harus dilakukan peserta didik, melainkan karena kebutuhan akan tingkat pemahaman dan pemikiran yang lebih tinggi.

Mengingat pentingnya penilaian dalam menentukan kualitas pendidikan, maka upaya merencanakan dan melaksanakan penilaian hendaknya memperhatikan beberapa prinsip. Seperti yang diuraikan dalam setandar penilaian pendidikan, (Permendiknas No 20 tahun 2007) bahwa penilaian hasil belajar peserta didik didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut: 1. Sahih, 2. Obyektif, 3. Adil, 4. Terpadu, 5. Terbuka, 6. Menyeluruh dan berkesinambungan, 7. sistematis 8. Beracuan kriteria, 9. Akuntabel.

Berbagai macam teknik penilaian dapat dilakukan secara komplementer (saling melengkapi) sesuai dengan kompetensi yang dinilai. Teknik penilaian yang dimaksud antara lain melalui tes, observasi, penugasan, inventori, jurnal, penilaian diri, dan penilaian antarteman yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik.

Dalam rancangan penilaian, tes dilakukan secara berkesinambungan melalui berbagai macam ulangan dan ujian. Ulangan meliputi ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas. Sedangkan ujian terdiri atas ujian nasional dan ujian sekolah.

Sistem penilaian meliputi kegiatan perancangan dan pelaksanaan penilaian, analisis dan tindak lanjut hasil penilaian, serta pelaporan penilaian.

Perencanaan penilaian mencakup penyusunan kisi-kisi yang memuat indikator dan strategi penilaian. Strategi penilaian meliputi pemilihan metode dan teknik penilaian, serta pemilihan bentuk instrumen penilaian.

Secara teknis kegiatan pada tahap perencanaan penilaian oleh pendidik sebagai berikut:

1. Menjelang awal tahun pelajaran, guru mata pelajaran sejenis pada satuan pendidikan (KKG) melakukan :
 - a. pengembangan indikator pencapaian KD,
 - b. penyusunan rancangan penilaian (teknik dan bentuk penilaian) yang sesuai,
 - c. pembuatan rancangan program remedial dan pengayaan setiap KD,
 - d. penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) masing-masing mata pelajaran melalui analisis indikator dengan memperhatikan karakteristik peserta didik (kemampuan rata-rata peserta didik/intake), karakteristik setiap indikator (kesulitan/kerumitan atau kompleksitas), dan kondisi satuan pendidikan (daya dukung, misalnya kompetensi guru, fasilitas sarana dan prasarana).
2. Pada awal semester pendidik menginformasikan KKM dan silabus mata pelajaran yang di dalamnya memuat rancangan dan kriteria penilaian kepada peserta didik.
3. Pendidik mengembangkan indikator penilaian, kisi-kisi, instrumen penilaian (berupa tes, pengamatan, penugasan, dan sebagainya) dan pedoman penskoran.

Pengawasan dalam bidang pendidikan khususnya di sekolah mempunyai makna yang sangat penting bagi perkembangan pendidikan di sekolah tersebut secara khusus dan secara umum berdampak pada perkembangan pendidikan Bangsa Indonesia. Kegiatan pengawasan ini tidak terlepas dari peran seorang pengawas dalam kelas.

Kualitas proses belajar-mengajar sangat dipengaruhi oleh kualitas kinerja guru. Oleh karena itu, usaha meningkatkan kemampuan guru dalam melaksanakan proses belajar-mengajar, perlu dilakukan secara terus-menerus. Yang diperlukan dalam usaha meningkatkan kemampuan mereka adalah proses supervisi. Pengetahuan tentang supervisi memberikan bantuan kepada guru dalam merencanakan dan melaksanakan peningkatan profesional mereka dengan memanfaatkan sumber yang tersedia.

Pengertian supervisi tidak dapat diartikan secara sempit sebagai

proses untuk mengawasi dan usaha memperbaiki pengajaran yang terbatas di dalam ruangan kelas, tetapi lebih luas dari itu. Proses pengajaran selalu terkait dengan semua kegiatan pendidikan di sekolah. Kegiatan supervisi bertujuan untuk memperbaiki proses dan hasil belajar-mengajar. Kegiatan utamanya adalah membantu guru, tetapi dalam konteksnya yang luas menyangkut komponen sekolah yang lain karena guru juga terkait dengan komponen tata usaha, sarana, lingkungan sekolah, dan lain-lain. Sasaran supervisi dapat kita bedakan menjadi dua, yaitu yang berhubungan langsung dengan pengajaran dan yang berhubungan dengan pendukung pengajaran. Supervisi satuan pendidikan adalah fungsi langsung dari manajemen pendidikan sedangkan supervisi kelas atau bidang studi secara khusus terfokus kepada proses belajar-mengajar.

Harris dalam Soetjipto menguraikan tugas seorang supervisor adalah membantu guru dalam hal:⁵

1. Pengembangan kurikulum. Kurikulum perlu diperbaiki dan dikembangkan secara tems-menerus. Dalam hal kurikulum dirancang secara terpusat seperti sekarang, maka tugas supervisor adalah membantu guru dalam melaksanakan penyesuaian dan perancangan pengalaman belajar dengan keadaan lingkungan dan siswa.
2. Pengorganisasian pengajaran. Supervisor bertugas membantu pelaksanaan pengajaran sehingga siswa, guru, tempat, dan bahan pengajaran sesuai dengan waktu yang disediakan serta tujuan instruksional yang ditetapkan.
3. Pemenuhan fasilitas sesuai dengan rancangan proses belajar mengajar. Pengembangan ruang serta peralatan, misalnya, harus didasarkan atas pertimbangan sampai seberapa jauh sumbangannya terhadap pencapaian tujuan pengajaran.
4. Perancangan dan perolehan bahan pengajaran sesuai dengan rancangan kurikulum.

⁵Hendiyat Soetopo dan Wasty Soemanto, **Kepemimpinan dan Supervisi Pendidika**, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1988).

5. Perencanaan dan implementasi dalam meningkatkan pengalaman belajar dan unjuk kerja guru dalam melaksanakan pengajaran.
6. Pelaksanaan orientasi tentang suatu tugas atau cara baru dalam proses belajar-mengajar.
7. Pengkoordinasian antara kegiatan belajar-mengajar dengan kegiatan layanan lain yang diberikan sekolah lembaga pendidikan kepada siswa.
8. Pengembangan hubungan dengan masyarakat dengan mengusahakan lalu lintas informasi yang bebas tentang hal yang berhubungan dengan kegiatan pengajaran.
9. Pelaksanaan evaluasi pengajaran, terutama dalam perencanaan, pembuatan instrumen, pengorganisasian, dan penetapan prosedur untuk pengumpulan data, analisis dan interpretasi hasil pengumpulan data, serta pembuatan keputusan untuk perbaikan proses pengajaran.

Supervisor mempunyai wewenang tertentu sesuai dengan tugas yang dilaksanakan. Wewenang yang dimaksud adalah melaksanakan koreksi, memperbaiki, dan membina proses belajar-mengajar bersama guru, sehingga proses itu mencapai hasil maksimal.

Asumsi dasar dari Supervisi Klinis adalah bahwa proses belajar guru untuk berkembang dalam jabatannya tidak dapat dipisahkan dari proses belajar yang dilakukan guru itu. Belajar bersifat individual. Oleh karena itu proses sosialisasi harus dilakukan dengan membantu guru secara tatap muka dan individual. Pendekatan ini mengkombinasikan target yang terstruktur dan perkembangan pribadi. Supervisi klinis adalah suatu proses tatap muka antara supervisor dengan guru yang membicarakan hal mengajar dan yang ada hubungannya dengan itu. Pembicaraan ini bertujuan untuk membantu pengembangan profesional guru dan sekaligus untuk perbaikan proses pengajaran itu sendiri. Pembicaraan ini biasanya dipusatkan kepada penampilan mengajar guru berdasarkan hasil observasi.

Implementasi supervisi klinis ditempuh melalui prosedur yang berbentuk tahapan tahapan yang sering disebut siklus. Acheson dan Gall dalam Mantja memperkenalkan supervisi ini sebagai *Teacher Centre*

Supervision. Mereka mengemukakan bahwa supervisi klinis merupakan proses membantu guru untuk memperkecil ketidaksesuaian (kesenjangan) antara perilaku mengajar yang aktual dengan perilaku mengajar yang ideal. Mereka juga mengemukakan bahwa supervisi klinis mengandung tiga fase yakni pertemuan perencanaan (*planing conferenc*), observasi kelas (*classroom observation*), dan pertemuan balikan (*feedback conference*).⁶ Seperti gambar dibawah ini.



Gambar 01. Siklus supervisi klinis

1. Tahap Pertemuan awal

Pada tahap ini supervisor bersama guru membicarakan keterampilan yang akan diobservasi. Perhatian utama guru diterjemahkan ke dalam bentuk perilaku yang akan diamati. Pembinaan hubungan, penetapan kesepakatan antara guru dengan supervisor dibangun pada tahap ini. Secara teknis ada lima langkah yang terjadi dalam tahapan ini, yaitu: (1) penciptaan suasana akrab dan terbuka, (2) membicarakan rencana pelajaran yang dibuat, (3) membicarakan komponen pelatihan yang akan dilatihkan oleh guru, (4) memilih dan mengembangkan instrumen observasi untuk merekam data penampilan guru, dan (5) membicarakan bersama tentang instrumen tersebut.

⁶W. Mantja, "Supervisi Klinik: Peranan Supervisi Kepala sekolah Dalam Rangka Meningkatkan Profesionalisme Guru SD, SMP, SMA, SMK Se Kabupaten Buleleng". Makalah disampaikan pada seminar sehari pada tanggal 28 Juni 2005 di Singaraja..

2. Tahap Observasi Mengajar

Pada tahap ini guru melatih perilaku mengajar berdasarkan keterampilan yang telah disepakati pada pertemuan awal. Supervisor merekam atau mencatat data berdasarkan peristiwa mengajar yang diamatinya secara akurat dan objektif. Catatan lengkap tentang perilaku guru ketika mengajar didasarkan juga pada komponen keterampilan yang diminta oleh guru untuk direkam. Supervisor dapat juga mengobservasi dan mencatat perilaku siswa dan interaksinya dengan guru.

3. Tahap Pertemuan Balik

Sebelum pertemuan balik diadakan, supervisor melakukan analisis pendahuluan mengenai hasil rekamannya yang akan digunakan sebagai bahan pembicaraan dalam pertemuan ini. Langkah penting dalam tahap ini adalah: (1) menanyakan perasaan guru secara umum atau kesan umum tentang guru ketika ia mengajar, kemudian memberikan penguatan (*reinforcement*). (2) mengkaji tujuan pengajaran, (3) mengkaji target keterampilan dan perhatian utama guru, (4) menanyakan perasaan guru tentang jalannya pelajaran berdasarkan target dan perhatian utamanya, (5) menunjukkan data hasil rekaman dan memberikan kesempatan kepada guru untuk menafsirkan data tersebut, (6) supervisor bersama guru menginterpretasikan rekaman data, (7) menanyakan perasaan guru setelah mengamati rekaman tersebut, (8) menyimpulkan hasil dan mengkaji apa sebenarnya yang merupakan keinginan atau target guru dan apa yang sebenarnya telah terjadi (tercapai), serta (9) menetapkan bersama sekaligus mendorong guru merencanakan hal-hal yang perlu untuk dilatih atau diperhatikan dalam latihan berikutnya.

Sasaran supervisi klinis adalah perbaikan cara mengajar dan bukan perubahan kepribadian guru. Sasaran supervisi klinis, seringkali dipusatkan pada: (a) kesadaran dan kepercayaan diri dalam melaksanakan tugas mengajar, (b) keterampilan-keterampilan dasar yang diperlukan dalam mengajar, yang meliputi: (1) keterampilan dalam menggunakan variasi dalam mengajar dan menggunakan

stimulasi, (2) keterampilan melibatkan siswa dalam proses belajar, serta (3) keterampilan dalam mengelola kelas dan disiplin kelas.

D. Kerangka Berpikir

Supervisi klinis yang dilakukan pengawas terhadap proses pembelajaran guru merupakan salah satu kegiatan pengendalian perbaikan mutu sekolah. Dengan pelaksanaan supervisi yang berkelanjutan dan terprogram akan berpotensi meningkatkan mutu proses pembelajaran khususnya penilaian di kelas. Dengan supervisi klinis, pengawas sekolah bersama-sama dengan guru bekerjasama memperbaiki proses belajar mengajar untuk mengembangkan semua kecerdasan yang dimilikinya. Dengan demikian kualitas penilaian kelas menjadi lebih baik. Ini berarti dapat diduga bahwa supervisi akademik mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap kinerja guru dalam meningkatkan kualitas penilaian di kelas.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian tindakan sekolah (*school action research*) yang secara umum dalam penelitian bertujuan untuk memperbaiki proses penilaian kelas guru mata pelajaran PAI pada SDN Tambalangan di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Subjek penelitian tindakan sekolah ini adalah semua guru mata pelajaran PAI pada SDN Tambalangan di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, semester genap tahun ajaran 2013/2014 yang berjumlah 3 orang. Alasan pengambilan subjek penelitian ini karena dari sekolah tersebut terungkap permasalahan-permasalahan: 1) pembelajaran PAI cenderung lebih didominasi dengan menggunakan metode ceramah, 2) permasalahan yang disajikan cenderung kurang dikaitkan dengan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari dan kurangnya penggunaan strategi pemecahan masalah sehingga kemampuan siswa dalam memecahkan masalah masih sangat

kurang, 3) dalam melakukan penilaian guru masih kurang terampil dan sikap guru dalam pembelajaran masih kurang aktif bertanya, yaitu masih jarang guru yang mengajukan pertanyaan ataupun menanggapi pertanyaan siswa, 4) merupakan daerah binaan peneliti.

Objek dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Memberikan pembinaan melalui supervisi klinis terhadap kemampuan guru PAI dalam penyusunan kelengkapan pembelajaran yang dikelompokkan menjadi 2 kelompok yaitu (1) Bahan penilaian kelas yang meliputi: silabus dan RPP (2) Perangkat penilaian yang meliputi: KKM, kisi-kisi soal, item soal.
- b. Kerja sama, yang dimaksud kerja sama adalah adanya interaksi antara pengawas dengan guru maupun guru dengan guru serta adanya keseriusan guru dalam mengikuti bimbingan/supervisi klinis
- c. Pelaksanaan penilaian, memberikan bimbingan kepada guru tentang pelaksanaan penilaian melalui supervisi klinis dalam proses pembelajaran di kelas.
- d. Hasil Penilaian adalah Analisis hasil ulangan yang diberikan guru.

Penelitian tindakan sekolah ini dilaksanakan di 1 (satu) sekolah yakni di SDN Tambalangan di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan pada semester genap tahun pelajaran 2013/2014 dengan subjek penelitian guru PAI, karena berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti ditemukan bahwa kemampuan penilaian kelas pada guru-guru, khususnya pada bidang studi PAI dinilai masih kurang.

Data yang dikumpulkan untuk dianalisis dalam penelitian ini meliputi data kompetensi dasar dalam penyusunan perangkat penilaian kelas dan pelaksanaan penilaian dalam proses pembelajaran di kelas, dikumpulkan dengan menggunakan lembar observasi dan studi dokumenter.

Guru berhasil dalam melaksanakan penilaian kelas bila guru sudah memenuhi kriteria memperoleh skor lebih atau sama dengan 77,8 dengan kategori baik.

Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus dengan masing-masing siklus terdiri dari tahapan-tahapan perencanaan, tindakan, observasi/evaluasi, dan refleksi Daur ulang tahapan-tahapan.

F. Hasil Penelitian

Gambaran hasil yang didapat berdasarkan rekaman fakta atau hasil observasi di lapangan, guru-guru PAI SDN Tambalangan di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar pada umumnya sudah berjalan dengan baik, namun dalam penilaian kelas banyak hal yang perlu diperbaiki. Berdasarkan supervisi awal yang dilaksanakan ditemukan, kemampuan guru dalam mengevaluasi hasil belajar belum didasari oleh aturan yang ada. Pembuatan alat evaluasi hasil belajar dilakukan secara tidak terencana dan kadang-kadang langsung ditulis di papan tulis. Tingkat kesukaran tes yang dibuat guru tidak sesuai dengan kemampuan siswa. Tes yang dibuat guru baik ulangan harian, ulangan tengah semester dan ulangan umum akhir semester belum mampu membedakan siswa yang mampu dan kurang mampu.

Pemahaman terhadap penilaian kelas masih kurang, hal ini dikarenakan persepsi guru tidak merujuk pada prosedur dan teknis penilaian yang ada, hal ini juga disebabkan kurangnya informasi yang mereka dapatkan.

Dari observasi di lapangan banyak ditemukan data-data, dokumen-dokumen yang kesannya dibuat-buat atau mengada-ada seperti, pengisian blanko KKM, blanko kisi-kisi butir soal yang sebagian besar masih salah dan belum ada, sehingga tercermin sekolah belum biasa melakukan pengarsipan/ pendokumentasian kegiatan penilaian secara baik, guru PAI membuat program pengajaran hanya sebatas menyelesaikan materi, ketimbang proses pembelajaran secara bermakna. Dari kenyataan tersebut, kemudian dicarikan pemecahan berupa pembinaan prosedur dan petunjuk penilaian kelas dalam bentuk supervisi klinis.

Perencanaan terdiri atas: (1) berkoordinasi dengan sekolah yang

gurunya dipakai sebagai subyek penelitian, (2) menentukan hari, tanggal, jam, dan tempat supervisi klinis, (3) guru menyiapkan bahan-bahan perangkat penilaian kelas, (4) menyiapkan lembar observasi untuk menilai perangkat penilaian yang dibuat guru dalam supervisi kelas.

Pada tahap ini dilakukan beberapa langkah, yakni: (1) pada tahap awal, setelah berkoordinasi dengan sekolah, dilakukan pertemuan awal terhadap seluruh guru dalam suatu pertemuan yang telah dirancang bersama oleh peneliti dan guru sebagai bentuk rapat koordinasi (pembinaan dari pengawas). Pada kesempatan ini peneliti menjelaskan tentang pentingnya penilaian yang berkualitas (tergantung pada situasi, bila perlu menjelaskan kaidah-kaidah penilaian), (2) guru PAI diberikan tugas menyiapkan perlengkapan mengajar khususnya perangkat penilaian sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran, (3) mendiskusikan waktu pelaksanaan supervisi kelas/pelaksanaan observasi. (4) setelah semuanya mendapatkan kesepakatan, dilanjutkan dengan melaksanakan observasi/supervise kelas menilai perangkat dan pelaksanaan penilaian yang dibuat masing-masing guru. Kemudian perangkat penilaian dikembalikan kepada masing-masing guru dan disuruh memperbaiki sesuai dengan umpan balik dan koreksi peneliti.

Pada tahap ini dilakukan pengamatan terhadap pelaksanaan tindakan, yaitu menitikberatkan pada kemampuan guru dalam membuat perangkat penilaian dan pelaksanaan penilaian itu di kelas sesuai supervisi klinis menggunakan format yang telah disediakan. Tujuan dilaksanakan pengamatan adalah untuk mengetahui kegiatan yang mana patut dipertahankan, diperbaiki, atau dihilangkan sehingga kegiatan supervisi/bimbingan benar-benar berjalan sesuai dengan kaidah yang ada dan mampu meningkatkan kemampuan guru dalam melaksanakan penilaian kelas.

Dari hasil pengamatan, tampaknya guru PAI belum mampu melaksanakan penilaian kelas khususnya membuat perangkat penilaian, sehingga sebagian besar tidak sesuai dengan kaidah yang ada.

Untuk memperjelas, di bawah ini ditampilkan keberhasilan supervisi klinis, perubahan aktivitas peserta dalam pembinaan dari siklus I dan siklus II seperti tampak pada Tabel berikut.

**Rangkuman Hasil Observasi
Tentang Peningkatan Aktivitas Peserta dari Siklus I
dan Siklus II**

		Aspek Observasi														
		Bahan			Kerjasama			Perangkat Penilaian			Proses Penilaian			Hasil Penilaian		
Klasifikasi	Nilai	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
SIKLUS I	Jlh	0	3	0	0	2	1	2	1	0	0	2	1	0	3	0
	%	0	100	0	0	66,7	33,3	66,7	33,3	0	0	66,7	33,3	0	100	0
SIKLUS II	Jlh	0	1	2	0	1	2	0	2	1	0	2	1	0	3	0
	%	0	33,3	66,7	0	33,3	66,7	0	66,7	33,3	0	66,7	33,3	0	100	0
Perubahan	%	0	-66,7	66,7	0	-33,3	33,3	-66,7	33,3	33,3	0	0	0	0	0	0

Keterangan:

(+) = kenaikan prosentase

(-) = penurunan prosentase.

Berdasarkan hal di atas, tampak dengan jelas bahwa terjadi kenaikan prosentasi pada klasifikasi untuk semua aspek dan terjadi penurunan prosentase pada klasifikasi cukup dan kurang untuk semua aspek. Dengan demikian melalui supervisi klinis pelaksanaan penilaian kelas dapat meningkat.

Berdasarkan analisis dan pembahasan seperti yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, maka ditemukan bahwa terjadi peningkatan aktivitas peserta dalam kegiatan penilaian kelas pada guru PAISDN Tambalangan di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Di samping itu juga, terjadi peningkatan kemampuan guru PAI dalam melengkapi perangkat penilaian melalui pembinaan supervisi klinis pada SDN Tambalangan di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara dari siklus I sebesar **67** dengan kategori Cukup, ke siklus II sebesar **80** dengan kategori Baik. Hasil penelitian ini berkaitan dengan apa yang dikatakan Achesan dan Gall dalam (Mantja, 2005) Mereka mengemukakan bahwa supervisi klinis merupakan proses membantu guru untuk memperkecil ketidaksesuaian

(kesenjangan) antara perilaku mengajar yang aktual dengan perilaku mengajar yang ideal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa melalui pembinaan supervisi klinis dapat meningkatkan kemampuan guru PAI dalam melaksanakan penilaian kelas pada SDN Tambalangan di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Keberhasilan tindakan ini disebabkan oleh pemahaman secara menyeluruh tentang penilaian oleh komponen sekolah sangat diperlukan. Dengan pemahaman yang baik, maka kelengkapan pembelajaran dapat dibuat serta penilaian berhasil dilaksanakan dengan baik.

G. Simpulan dan Saran

Berdasarkan analisis dan pembahasan seperti yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan kemampuan guru PAISDN Tambalangan di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam melaksanakan penilaian berbasis kelas.

Di samping itu juga, terjadi peningkatan kemampuan sekolah dalam melaksanakan penilaian melalui pembinaan supervisi klinis, dari siklus I sebesar **67** dengan kategori Cukup, ke siklus II sebesar **80** dengan kategori Baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa melalui pembinaan dengan supervisi klinis dapat meningkatkan kemampuan guru PAI SDN Tambalangan di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam melaksanakan penilaian berbasis kelas.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat disarankan beberapa hal, antara lain:

- 1) sikap jujur perlu ditumbuhkan pada semua komponen sekolah dalam menilai pembelajarannya sendiri, dengan demikian para pengawas lebih mudah memberi pembinaan prosedur dan teknis pembelajaran khususnya penilaian berbasis kelas,
- 2) agar pembinaan prosedur dan teknis penilaian dapat berjalan secara efektif, maka semua peserta (guru) harus mampu bekerjasama dengan peserta lain yang bersifat kolaboratif konsultatif,

- 3) kemampuan melaksanakan Penilaian akan berjalan dengan efektif bila semua komponen sekolah tahu betul prosedur penilaian berbasis kelas
- 4) sebaiknya pemerintah (Kankemenag) senantiasa memfasilitasi dalam semua kegiatan pembinaan prosedur dan teknis penilaian, dan pembinaan dalam bentuk supervise klinis, dapat dijadikan salah satu alternatif dalam meningkatkan kemampuan sekolah dalam melaksanakan penilaian berbasis kelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 1998. ***Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik***. Jakarta: Bina Aksara.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2003. ***Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional***. Jakarta : PT Kloang Klede Putra Timur
- Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 Tentang Setandar nasional Pendidikan***. Jakarta :BP Darma Bakti.
- 2007. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan***. Jakarta : Biro Hukum dan Organisasi Depdiknas.
- 2006. Permendiknas no 22 tentang setandar isi***. Jakarta : Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas.
- 2006. Model Penilaian Kelas Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan SMP/MTS***.Jakarta: Pusat Kurikulum Badan Penelitian dan pengembangan Depdiknas
- 2008.Rancangan Penilaian Hasil Belajar***. Jakarta : Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan sekolah Menengah Atas
- M.Cham, Sam dan Tuti T. Sam. 2005. ***Analisis Swot Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah***. Jakarta : PT Raja Grafindo Perkasa.

- Mantja, W. 2005. **"Supervisi Klinik: Peranan Supervisi Kepala sekolah Dalam Rangka Meningkatkan Profesionalisme Guru SD, SMP, SMA, SMK Se Kabupaten Buleleng"**. Makalah disampaikan pada seminar sehari pada tanggal 28 Juni 2005 di Singaraja.
- Purwanto, N. 1987. ***Administrasi dan Supervisi Pendidikan***. Bandung: Cv. Remaja Karya.
- Soetopo, Hendiyat dan Wasty Soemanto. 1988. ***Kepemimpinan dan Supervisi Pendidikan***. Jakarta: PT Bina Aksara.
- Sujana, Nana. 2001. ***Penilaian Proses Hasil Belajar Mengajar***. Bandung : PT Remaja Rosda Karya.
- Sutisna, Oteng. 1989. ***Administrasi Pendidikan Dasar Teoritis Untuk Praktek Profesional***. Bandung: Angkasa.
- Yamin, Martinis. 2007. ***Kiat Membelajarkan Siswa***. Jakarta : Gaung Persada Press.

KETENTUAN PEMUATAN NASKAH

Jurnal *Al-Risalah* menerima sumbangan naskah tulisan berupa artikel hasil telaahan dan penelitian, membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan disiplin ilmu-ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Naskah belum pernah dipublikasikan dan diketik di atas kertas HVS ukuran kwarto spasi ganda.
2. Panjang tulisan berkisar antara 12 – 20 halaman.
3. Artikel hasil telaahan harus memuat judul tulisan, nama penulis, abstrak (minimal 50 kata dan maksimal 75 kata) dan kata kunci (minimal 3 kata dan maksimal 5 kata). Tulisan juga memuat pendahuluan, deskripsi masalah, pemecahan dan penutup.
4. Artikel hasil penelitian harus memuat judul tulisan, nama penulis, abstrak, kata kunci, pendahuluan, metode penelitian, hasil penelitian yang diperoleh, pembahasan, analisis dan penutup.
5. Artikel yang menggunakan bahasa Indonesia dianjurkan abstraknya menggunakan bahasa Asing (Arab/Inggris) dan sebaliknya artikel yang menggunakan bahasa Asing (Arab/Inggris) abstraknya menggunakan bahasa Indonesia.
6. Biodata penulis harus dicantumkan pada halaman pertama tulisan dalam bentuk *footnote*.
7. Daftar kutipan dibuat dalam bentuk *footnote* (catatan kaki), sedangkan daftar pustaka dicantumkan pada halaman terakhir.
8. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, Arab atau Inggris yang benar dan baik, sesuai dengan kaidah umum dan tata bahasa baku yang berlaku.
9. Redaksi penyunting berhak mengubah tulisan dan format redaksional, sepanjang tidak mengurangi isi dan maksud tulisan.
10. Naskah dikirim 1 eksemplar disertai file komputer (direkam di CD atau Flash Disk) dialamatkan ke Redaksi Jurnal *Al-Risalah* STAI RAKHA Amuntai, Jln. Rakha Pakapuran RT. 3 Amuntai Kab. HSU Prov. Kalsel 71471, e-mail : stai_rakha@yahoo.co.id
11. Naskah yang masuk menjadi hak redaksi dan tidak dikembalikan.

